


Editor: • Disiplin F. Manao • Dani Elpah



HAKIM

antara Pengaturan
dan Implementasinya



Perpustakaan DPR RI



13202137

Editor: • Disiplin F. Manao • Dani Elpah

HAKIM

antara Pengaturan dan Implementasinya

Kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 UUD Tahun 1945). Di dalam Kekuasaan Kehakiman terdapat jabatan Hakim sebagai unsur pelaksana dari Kekuasaan Kehakiman itu sendiri. Jabatan Hakim saat ini mengalami berbagai permasalahan dalam implementasinya.

Buku ini mengupas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh hakim dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya. Pengulasan dalam berbagai substansi yang terdapat dalam buku ini dapat memberikan sebuah gambaran bahwa ada perbedaan yang signifikan antara pengaturan bagi seorang hakim dengan aturan yang melekat bagi anggota eksekutif dan legislatif. Padahal, pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah secara jelas diatur dalam UUD Tahun 1945.

Pengaturan jabatan hakim saat ini tidak sesuai dengan kenyataan yang didapat oleh seorang hakim. Hakim saat ini masih berdiri di antara 2 (dua) kaki atau dapat dikatakan ada sebuah dualisme pengaturan terkait dengan profesi hakim. Hal ini kemudian yang menyebabkan seorang hakim sulit untuk melakukan fungsi, tugas, dan kewajibannya sesuai dengan kemandirian hakim. Penyebutan hakim sebagai pejabat negara tidak sesuai implementasinya baik itu dari sisi kesejahteraan maupun kepada sistem protokoler yang didapatkan seorang hakim.

Hak dan kewajiban yang diperoleh seorang hakim pun menjadi sama dengan pegawai ASN karena masih adanya status hakim yang berada pada *grey area*.

Selain itu, buku ini juga mengupas bagaimana seorang hakim diperlakukan tidak layak dari sisi keamanan sampai kelayakan rumah dinas dan bagaimana pembinaan dan konsep pendidikan serta pelatihan hakim yang terbatas anggarannya. Pada gilirannya, buku ini mengupas pula bagaimana pengawasan kepada seorang hakim yang dilakukan oleh 2 (dua) lembaga, yaitu MA dan KY.

Buku ini dibuat dalam rangka memberikan gambaran secara utuh kepada para pembaca terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh seorang hakim dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya. Diharapkan para pembaca mengerti dan memahami kondisi hakim baik dilihat dari sisi struktur organisasi, manajemen, pendidikan, sampai dengan pengawasan. Yang terakhir, buku ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengatur sebuah jabatan hakim dalam peraturan perundang-undangan.



YAYASAN

PUSTAKA OBOR INDONESIA

Jl. Plaju No.10 Jakarta 10230, Indonesia
Telepon : (021) 31926978, (021) 31920114
Faksimili : (021) 31924488
E-mail : yayasan_obor@cbn.net.id
Website : www.obor.or.id

ISBN 978-602



9 786024 335786

Editor: • Disiplin F. Manao • Dani Elpah

HAKIM antara Pengaturan dan

347.07
HAK

a

YOI

397.07

HAK


HAKIM:
Antara Pengaturan dan Implementasinya

HAKIM: ANTARA PENGATURAN DAN IMPLEMENTASINYA

Editor:

Dr. Disiplin F. Manao, S.H., M.H., D.Th.

Dr. Dani Elpah, S.H., M.H.



Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jakarta, 2017

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

HAKIM: Antara Pengaturan dan Implementasinya/Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.; Monika Suhayati, S.H., M.H.; Denico Doly, S.H., M.Kn.; Prianter Jaya Hairi, S.H., LL.M.; Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn. —Ed. 1; Cet. 1.— Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

xviii + 212 hlm; 15,5 x 23 cm

ISBN 978-602-433-578-6

Judul:

HAKIM: Antara Pengaturan dan Implementasinya
Dr. Disiplin F. Manao S.H., M.H., D.Th. dan Dr. Dani Elpah, S.H., M.H. (peny.)

Copyrights © 2017

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Penerbitan ini atas kerja sama
Yayasan Pustaka Obor Indonesia dengan
Pusat Penelitian Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

Cetakan pertama: Desember 2017

YOI: 1468.36.22.2018

Desain sampul: Anung H.

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jln. Plaju No. 10, Jakarta 10230
Telepon: +62 (0)21-31926978, 31920114
Faksimile: +62 (0)21-31924488
Email: yayasan_obor@cbn.net.id
Website: www.obor.or.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT., yang atas perkenan-Nya para peneliti Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI (Puslit BK DPR RI) dapat menyelesaikan tulisan ilmiahnya tentang: *HAKIM: Antara Pengaturan dan Implementasinya*, yang merupakan basil penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti Hukum Pusat Penelitian BK DPR RI pada Tahun 2016 terkait dengan Implementasi Pengaturan Profesi Hakim yang dilakukan di Provinsi Jambi dan Bali.

Buku ini berisi mengenai beberapa analisis terkait dengan implementasi pengaturan profesi hakim khususnya terkait dengan dualisme status dan kedudukan hakim, implementasi hak dan kewajiban hakim sebagai pejabat negara, implementasi manajemen profesi hakim, pembinaan dan konsep pendidikan dan pelatihan hakim, dan pengawasan profesi hakim. Buku ini merupakan basil pemikiran ilmiah atau akademis dari beberapa aspek bidang, meliputi bidang Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana. Buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dan juga dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan keahlian diri dan karier masing-masing peneliti. Di samping itu, buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada khususnya dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya serta memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk dapat memahami lebih jauh berbagai Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana

khususnya terkait pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi hakim.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada para peneliti Bidang Hukum puslit BK DPR RI yang telah berupaya menuangkan pemikirannya dalam buku ini dan mendorong agar di masa mendatang dapat menghasilkan buku-buku lain.

Jakarta, November 2017

Dr. Indra Pahlevi, S.IP, M.Si

PROLOG

Buku yang berjudul *Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya* merupakan hasil karya ilmiah dari para peneliti bidang hukum di Pusat Penelitian Badan Keahlian dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BK - Setjen DPR RI). Buku ini merupakan pengejawantahan dari penelitian dari peneliti bidang hukum tahun 2016 yang dilakukan di Provinsi Jambi dan Provinsi Bali. Penelitian merupakan salah satu tugas dan fungsi dari para peneliti, dan hasil penelitian tersebut dapat ditulis kembali oleh para peneliti dalam sejumlah karya tulis ilmiah (KTI) termasuk dalam buku ini. Konsekuensi dari penulisan kembali dari hasil penelitian, maka metode penulisan dalam buku ini telah disesuaikan dengan metode penulisan sebagai buku sebagai salah satu KTI, sehingga pembabakan penulisan dalam buku ini ditulis dalam pembabakan yang sama oleh para penulisnya.

Para penulis dalam buku ini membagi ide penulisan dalam berbagai kriteria. Adapun ide ini muncul dari adanya sebuah implikasi dari aturan yang mengatur profesi hakim. Pembagian ide dilakukan berdasarkan status hakim, hak dan kewajiban hakim, manajemen hakim, pembinaan hakim, dan pengawasan hakim. Melalui buku ini para penulis mencoba membandingkan antara pengaturan dengan implementasinya di lapangan. Bagaimana seorang hakim diperlakukan oleh negara dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya.

Profesi seorang hakim yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan saat ini belum memenuhi ketentuan yang ada. Pengaturan yang ada saat ini dirasakan bagi seorang hakim sangat jauh

antara aturan dan harapan dengan kenyataan yang diperoleh seorang hakim. Buku ini mengulas dari berbagai sudut pandang, mulai dari profesi hakim itu sendiri sampai dengan kesejahteraan yang diperoleh seorang hakim.

Pengulasan dalam berbagai substansi yang terdapat dalam buku ini dapat memberikan sebuah gambaran bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pengaturan bagi seorang hakim dengan aturan yang melekat bagi anggota eksekutif dan legislatif. Padahal pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah secara jelas diatur dalam UUD Tahun 1945. Pembagian ini juga seharusnya diikuti dengan kesetaraan antar lembaga yang duduk dalam kekuasaan tersebut.

Dalam buku ini, peneliti mengulas berbagai peraturan yang mengatur tentang seorang hakim, baik itu fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya. Adapun buku ini merupakan hasil penelitian yang didapatkan baik itu secara praktik empiris maupun secara yuridis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tulisan pertama yang ditulis oleh Novianto M. Hantoro mengkaji "Dualisme Status dan Kedudukan Hakim". Tulisan ini menganalisis adanya sebuah dualisme pengaturan bagi seorang hakim yaitu sebagai PNS dan Pejabat Negara.

Peneliti mengungkapkan bahwa dualisme status dan kedudukan hakim terjadi karena di satu sisi beberapa undang-undang telah menyebutkan hakim sebagai pejabat negara, namun di sisi lain dalam praktik dan peraturan pelaksanaan di bawah undang-undang, status dan kedudukan hakim masih seperti PNS. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pangkat, jabatan, dan golongan ruang yang identik dengan PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang di dalamnya mengatur pula mengenai Hakim.

Adanya dualisme ini mengakibatkan *pertama* adanya pertarungan independensi hakim atau kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak hanya bisa diselesaikan melalui masalah kelembagaan, yaitu penyatuatapan pembinaan di bawah Mahkamah Agung, namun juga harus dengan memperjelas status dan kedudukan hakim agar tidak lagi bernuansa sebagai PNS, karena secara tidak langsung akan mempengaruhi pola-pola kinerja birokratis sebagaimana aparatur pemerintah. *Kedua*, Ketidakjelasan status hakim berpengaruh pada masalah kesejahteraan yang juga dapat berimplikasi pada kinerja. Mengalihkan status hakim dari semula PNS menjadi pejabat negara, tidak serta merta menjadikan kesejahteraan hakim meningkat seperti pejabat negara.

Tulisan kedua ditulis oleh Monika Suhayati yang berjudul “Implementasi Hak Dan Kewajiban Hakim Sebagai Pejabat Negara”. Tulisan ini mengulas bahwa pengaturan hak dan kewajiban hakim telah diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, antara lain UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, UU Peradilan Tata Usaha Negara, PP No. 94 Tahun 2012, dan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012.

Dalam pelaksanaannya, hak dan kewajiban sebagai pejabat negara tidak seimbang. Hakim dituntut kewajiban yang sangat banyak, sementara hak yang diperoleh hakim sebagai pejabat negara yang baru terealisasi adalah perbaikan tunjangan jabatan bagi hakim karier. Permasalahan yang dialami hakim di daerah antara lain sistem penggajian yang masih seperti ASN, besaran uang pensiun yang sangat kecil, masih kurangnya anggaran untuk pengawasan, tidak mendapat tunjangan cuti untuk pulang-pergi ke *homebase* hakim, masih minim atau bahkan belum memperoleh fasilitas perumahan, transportasi, dan kesehatan, belum memperoleh protokoler selaku pejabat negara.

Tulisan ketiga ditulis oleh Denico Doly yang mengulas mengenai “Implementasi Manajemen Profesi Hakim”. Peneliti

mengungkapkan bahwa pengaturan terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian seorang hakim saat ini masih menjadi permasalahan, hal ini dikarenakan masih adanya pengelolaan jabatan seorang hakim yang mempunyai dua status yaitu sebagai pejabat negara dan pegawai ASN. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan prinsip *trias politica* yang seharusnya pembagian kekuasaan itu diikuti juga dengan kemandirian kepegawaian dan kemandirian anggaran. Hal ini belum terjadi di Indonesia, masih adanya campur tangan pihak eksekutif dalam sistem organisasi di lembaga yudikatif dan legislatif.

Tulisan keempat yang ditulis oleh Prianter Jaya Hairi dengan judul “Pembinaan dan Konsep Pendidikan dan Pelatihan Hakim”. Peneliti mengungkapkan bahwa pembinaan hakim terhambat dengan minimnya sarana dan prasarana pendidikan hakim, serta persoalan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan pendidikan hakim tersebut. Kurangnya anggaran yang tersedia membatasi kesempatan bagi hakim untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta diklat-diklat spesialisasi hakim.

Masalah minimnya anggaran dan kesempatan pendidikan dan pelatihan hakim ini sudah semestinya mendapat perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Pendidikan hakim secara berkesinambungan harus dipandang sebagai hak seorang hakim. Persoalan ini sedang diupayakan pemecahannya dengan penerapan data terpusat, agar dapat menyempurnakan sistem pelaporan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen strategis, seperti rekrutmen, promosi, mutasi, pendidikan dan pelatihan, serta prioritas penganggaran.

Tulisan kelima yang ditulis oleh Harris Y.P. Sibuea yang berjudul “Pengawasan Profesi Hakim” mengungkapkan bahwa Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Mekanisme pengawasan atas profesi hakim dilakukan oleh 2 (dua) lembaga yakni Mahkamah Agung secara keseluruhan bersifat internal dan Komisi Yudisial

Prolog

secara eksternal melakukan pengawasan berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta laporan dari masyarakat. Implementasi pengawasan atas profesi hakim secara umum masih terdapat dualisme fungsi pengawasan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Untuk menghindari ego sentris antar lembaga lebih baik antar kedua lembaga bekerja selaras dan seimbang berdasarkan konsep *checks and balances* terkait pengawasan terhadap hakim.

Editor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
PROLOG	vii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvii

DUALISME STATUS DAN KEDUDUKAN HAKIM

<i>Novianto M. Hantoro</i>	1
I Pendahuluan	1
II Kontradiksi dan Inkonsistensi Norma	8
III Konstruksi Status dan Kedudukan Hakim	
Dalam RUU Jabatan Hakim	24
IV Penutup	31
Daftar Pustaka	34

IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN HAKIM SEBAGAI PEJABAT NEGARA

<i>Monika Suhayati</i>	37
I Pendahuluan	37
II Implementasi Hak dan Kewajiban Hakim	
Sebagai Pejabat Negara di Daerah	43
III Penutup	67
Daftar Pustaka	69

IMPLEMENTASI MANAJEMEN PROFESI HAKIM

<i>Denico Doly</i>	73
I Pendahuluan	73
II Tata Kelola Manajemen Profesi Hakim	78
III Konsep Tata Kelola Manajemen Profesi Hakim	101
IV Penutup	119
Daftar Pustaka	121

**PEMBINAAN DAN KONSEP PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN HAKIM**

<i>Prianter Jaya Hairi</i>	
I Pendahuluan	125
II Pembinaan Profesi Hakim Pengadilan	131
III Konsep Pendidikan Dan Pelatihan Hakim	144
IV Penutup	161
Daftar Pustaka	164

PENGAWASAN PROFESI HAKIM

<i>Harris Y.P. Sibuea</i>	167
I Pendahuluan	167
II Mekanisme dan Implementasi Pengawasan Profesi Hakim	172
III Penutup	197
Daftar Pustaka	199

EPILOG	201
INDEKS	203
TENTANG PENULIS	207

DAFTAR GAMBAR

DUALISME STATUS DAN KEDUDUKAN HAKIM

Novianto M. Hantoro

Gambar 1 Lembaga-Lembaga dalam Sistem Ketatanegaraan menurut UUD NRI 1945	18
Gambar 2. Lembaga Kekuasaan Kehakiman menurut UUD NRI 1945	19

PENGAWASAN PROFESI HAKIM

Harris Y.P. Sibuea

Gambar 1. Konsep Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035	180
--	-----

DAFTAR TABEL

DUALISME STATUS DAN KEDUDUKAN HAKIM

Novianto M. Hantoro

Tabel 1.	Jabatan, Pangkat, dan Golongan Ruang Hakim	7
Tabel 2.	Perbandingan Pengaturan Kedudukan Hakim dalam UU Kekuasaan Kehakiman	11
Tabel 3.	Perbandingan Pengaturan Kedudukan Hakim dalam UU Kepegawaian	13
Tabel 4.	Kesetaraan Kedudukan dalam Pembagian Kekuasaan	23

IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN HAKIM SEBAGAI PEJABAT NEGARA

Monika Suhayati

Tabel 1.	Daftar Gaji Pokok Hakim di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara	47
Tabel 2.	Tunjangan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer	49
Tabel 3.	Tunjangan Kemahalan	52

PENGAWASAN PROFESI HAKIM

Harris Y.P. Sibuea

Tabel 1.	Rekapitulasi Sidang Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2009-2014.	185
----------	---	-----

Tabel 2.	Statistik Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Bulan Juli Sampai Dengan Bulan Desember 2016	186
Tabel 3.	Statistik Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Mei 2017	187

DUALISME STATUS DAN KEDUDUKAN HAKIM DI INDONESIA

Novianto M. Hantoro¹

I. PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai masalah hakim tidak dapat dilepaskan dari landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Bab IX Kekuasaan Kehakiman. Dengan menyitir pendapat John Alder, "*The principle of separation of powers is particularly important for the judiciary*", menurut Jimly Asshiddiqie, dalam sistem negara modern, cabang kekuasaan kehakiman atau *judiciary* merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri. Bahkan, Montesquieu dalam bukunya "*L'Esprit des Lois*" memimpikan pentingnya pemisahan kekuasaan yang ekstrem antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan terutama kekuasaan yudisial.² Ajaran pemisahan kekuasaan yang diletakkan oleh Montesquieu ditiru oleh banyak negara di dunia dengan berbagai macam varian, oleh karena tidak dapat diterapkan secara mutlak tergantung dari sistem ketatanegaraan yang dianut oleh sebuah negara.

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

1 Peneliti Madya Bidang Hukum Konstitusi Pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, E-mail: nmhantoro@yahoo.com.

2 Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cetakan ke-8, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 310.

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebelum perubahan UUD 1945, tidak ada frasa “kekuasaan yang merdeka”. Tambahan rumusan tersebut diambil dari penjelasan UUD 1945 yang merupakan salah satu kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan konstitusi, yaitu memasukkan isi penjelasan yang bermuatan norma ke dalam pasal yang diubah (*normativisasi/normering*).

Kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak terjadi pada era Orde Lama maupun era Orde Baru atau era sebelum Reformasi. Kekuasaan kehakiman belum merdeka dari pengaruh eksekutif. kekuasaan eksekutif masih mengatur, menjalankan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan, serta administrasi perkantoran para hakim melalui Departemen Kehakiman.³ Hal tersebut juga tercermin dari Lampiran Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, yang pada bagian Kondisi Umum menyebutkan bahwa pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negatif pada proses pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, MPR memberikan haluan dalam pelaksanaan reformasi di bidang hukum, salah satunya adalah amanat untuk menjalankan agenda pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif.

Sebagai tindak lanjut ketetapan MPR tersebut, ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa badan-badan yang melakukan peradilan secara organisatoris, administratif dan finansial ada di bawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan, harus diubah. Perubahan UU Nomor

³ Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 167

14 Tahun 1970 dilakukan pertama kali dengan UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian dicabut dan digantikan dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada Pasal 13 ayat (1) menyebutkan organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dengan demikian, badan peradilan yang semula bernaung di dua atap (*double roof*), setelah reformasi disatukan di bawah satu atap (*one roof*), yaitu di bawah Mahkamah Agung.

Permasalahan penyatuatapan badan peradilan ternyata dianggap belum menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bukan hanya terkait dengan masalah kelembagaannya (organisatoris, administrasi, dan finansial/OAF), namun juga pada permasalahan status dan kedudukan hakim. Sampai saat ini masih dirasakan adanya dualisme status dan kedudukan hakim, yaitu adanya 2 (dua) entitas pada diri seorang hakim, *pertama* sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang *kedua* sebagai pejabat negara.

Sebelum era reformasi, status dan kedudukan hakim sebagai pegawai negeri sipil secara eksplisit terdapat didalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan: Pegawai Negeri Sipil terdiri dari: a. Pegawai Negeri Sipil Pusat; b. Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan c. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian di dalam penjelasan disebutkan yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah:

- a. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah-daerah, dan Kepaniteraan Pengadilan.
- b. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada Perusahaan Jawatan.

- c. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Daerah Otonom.
- d. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain, seperti Perusahaan Umum, Yayasan dan lain-lain.
- e. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas Negara lainnya, seperti ***Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan lain-lain.***

Status dan kedudukan hakim sebagai pegawai negeri sebelum era reformasi juga terdapat pada UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang pada Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa **pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim sebagai pegawai negeri dilakukan oleh Menteri Kehakiman.** Meskipun pada ayat (2) disebutkan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, namun jelas bahwa hakim berada di ranah eksekutif. Berdasarkan perubahan UU No. 2 Tahun 1986 melalui UU No. 8 Tahun 2004, Pasal 13 ayat (1) diubah menjadi pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Secara normatif, status dan kedudukan hakim sebagai pejabat negara telah ditetapkan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam UU Kekuasaan Kehakiman terdapat dua pasal yang menyebutkan status dan kedudukan hakim sebagai pejabat negara, yaitu Pasal 19 dan Pasal 31 ayat (1). Pasal 19 menyebutkan: *"Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang"*. Kemudian Pasal 31 ayat (1) menyebutkan: *"Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan*

kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung". Sebelumnya, pada Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Sedangkan Pasal 1 angka 6 mengatakan bahwa Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 7 mengatakan Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi. Sementara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pasal 122 huruf e menyebutkan: "Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu:⁴ Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc.

Meskipun sejak tahun 2009 telah ditentukan secara jelas dan tegas (*expressis verbis*) status dan kedudukan hakim sebagai pejabat negara, namun perlakuan terhadap hakim pada kenyataannya tetap dan masih diperlakukan sebagaimana layaknya perlakuan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS). Salah satu indikasinya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim. Konsideran PP tersebut menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya negara berdasarkan atas hukum. Dalam rangka lebih menjamin kebebasan dan kemandirian Hakim serta mencegah intervensi dari pihak lain terhadap pelaksanaan tugas Hakim, maka perlu diatur pembinaan karier Hakim secara tersendiri. Pembinaan karier Hakim yang diatur tersendiri dengan peraturan

4 Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

perundang-undangan sesuai dengan amanat Pasal 32 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa pangkat, gaji, dan tunjangan Hakim diatur dengan peraturan tersendiri. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, yang antara lain menyebutkan bahwa kenaikan pangkat pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan dan diatur tersendiri dengan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim yang mengatur kenaikan jabatan dan pangkat bagi Hakim pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama serta Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (*justisial*). Dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain diatur jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Hakim dan Pimpinan Pengadilan, masa kenaikan jabatan dan pangkat, jenis kenaikan jabatan dan pangkat, dan syarat-syarat untuk dapat dipertimbangkan kenaikan jabatan dan pangkat Hakim. Namun pengaturan tersendiri tersebut ternyata hanya dimaknai sebatas PP yang terpisah dari yang lain, sementara isi dan paradigmanya tetap sama, yaitu mengikuti pola PNS.

Pasal yang mengindikasikan Hakim masih seperti PNS dapat dilihat dari Pasal 19 PP 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim yang menyebutkan Hakim yang diberhentikan dari jabatan sebagai Hakim dan berkedudukan sebagai Pegawai

Negeri Sipil, kenaikan pangkatnya diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, dalam lampiran juga terlihat adanya pangkat dan golongan ruang yang sejenis dan sama peruntukannya dengan PNS.

Tabel 1. Jabatan, Pangkat, dan Golongan Ruang Hakim

No.	JABATAN	PANGKAT	GOLONGAN RUANG
1	2	3	4
1.	Hakim Utama	Pembina Utama	IV/e
2.	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d
3.	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c
4.	Hakim Madya Muda	Pembina Tingkat I	IV/b
5.	Hakim Madya Pratama	Pembina	IV/a
6.	Hakim Pratama Utama	Penata Tingkat I	III/d
7.	Hakim Pratama Madya	Penata	III/c
8.	Hakim Pratama Muda	Penata Muda Tingkat I	III/b
9.	Hakim Pratama	Penata Muda	III/a

Sumber: Lampiran I PP No. 41 Tahun 2002.

Selain PP tersebut, juga terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Pada Pasal 27 disebutkan bahwa penilaian prestasi kerja bagi PNS yang diangkat sebagai pejabat negara atau pimpinan/anggota lembaga nonstruktural dan tidak diberhentikan dari jabatan organiknya dilakukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan berdasarkan bahan dari instansi tempat yang bersangkutan bekerja. Penjelasan Pasal 27 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pejabat negara yang tidak diberhentikan dari jabatan organiknya antara lain: Hakim dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dinilai oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan, dan atasan pejabat penilai adalah Ketua Pengadilan Tinggi. Hakim dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dinilai oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dan atasan pejabat penilai adalah Ketua Mahkamah Agung. Ketua Pengadilan Tinggi dinilai oleh Ketua

Mahkamah Agung sekaligus sebagai atasan pejabat penilai. Dengan diaturnya hakim dalam PP tersebut berarti secara tidak langsung masih mendudukkan hakim sebagai PNS.

Permasalahan dualisme status dan kedudukan hakim tersebut, kemudian memunculkan berbagai implikasi, Pernyataan status dan kedudukan sebagai pejabat negara berimplikasi pada tuntutan agar hak-hak hakim sebagai pejabat negara harus terpenuhi. Namun di sisi lain, terdapat anggapan bahwa menyamakan hakim di pengadilan negeri dengan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi sebagai pejabat negara juga akan menimbulkan kontroversi. Demikian pula bahwa menyamakan hakim dengan pegawai negeri sipil juga tidak tepat, karena akan banyak aturan yang mengharuskan hakim tunduk pada rezim kepegawaian atau ASN. Berdasarkan hal tersebut, maka tulisan ini mencoba untuk menganalisis mengenai dualisme status dan kedudukan hakim.

Pada saat tulisan ini dibuat, DPR sedang membahas RUU tentang Jabatan Hakim. RUU tersebut digagas salah satunya karena adanya kemauan politik (*political will*) untuk menyelesaikan disparitas antara status dan kedudukan pejabat negara yang disandang oleh hakim berdasar ketentuan undang-undang dengan perlakuan dalam keseharian tugas hakim yang ternyata lebih sebagai PNS atas dasar beberapa peraturan perundang-undangan yang hierarkinya di bawah undang-undang. Tulisan ini juga akan mencermati dan menganalisa apakah RUU Jabatan Hakim telah merekonstruksi ulang status dan kedudukan hakim sehingga dapat menjadi solusi terhadap dualisme status dan kedudukan hakim tersebut pada saat ini.

II. KONTRADIKSI DAN INKONSISTENSI NORMA

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara eksplisit menyebutkan status dan kedudukan hakim sebagai pejabat negara pada Pasal 19 dan Pasal 31 ayat (1).

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan status dan kedudukan *Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc*, sebagai pejabat negara. Namun, apabila dilakukan analisis secara yuridis, meskipun terdapat undang-undang yang secara eksplisit menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat negara, masih terdapat beberapa undang-undang lain yang tidak menyebutkan secara eksplisit hakim sebagai pejabat negara, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 1 angka 8 KUHP menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Selain itu, pada tahun 2009 terjadi perubahan terhadap beberapa undang-undang yang mengatur mengenai badan peradilan, yaitu UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (PU), UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama (PA), dan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hanya Undang-Undang Peradilan Militer yang belum diubah dan masih menggunakan dasar UU No. 31 Tahun 1997. Pengaturan mengenai hakim dalam keempat badan peradilan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang tentang Peradilan Umum (UU No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali dengan UU No. 8 Tahun 2004 dan UU No. 49 Tahun 2009), Pasal 12 ayat (1) menyebutkan Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman.
- b. Undang-Undang tentang Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali melalui UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009), Pasal 11 ayat (1) menyebutkan Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Pada perubahan pertama melalui UU No. 3 Tahun 2006 Pasal 11

ayat (1) menyebutkan Hakim pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

- c. Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali melalui UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009), Pasal 12 ayat (1) menyebutkan Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 1 angka 4 menyebutkan Hakim Militer, Hakim Militer Tinggi, Hakim Militer Utama, yang selanjutnya disebut Hakim adalah pejabat yang masing-masing melaksanakan kekuasaan kehakiman pada pengadilan.

Berbeda dengan pengaturan hakim yang ada di empat lingkungan peradilan, pengaturan mengenai Hakim di Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, UU No. 5 Tahun 2004, dan UU No. 3 Tahun 2009) telah dinyatakan secara tegas pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung bahwa Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman..

Apabila ditelusuri lebih lanjut, maka kunci penyebutan status dan kedudukan hakim sebagai pejabat negara adalah UU No. 48 Tahun 2009 dan UU No 5 Tahun 2014. Untuk itu perlu dikaji secara historis bagaimana perubahan tersebut terjadi. Perubahan tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. Perbandingan Pengaturan Kedudukan Hakim dalam UU Kekuasaan Kehakiman

UU No. 14 Tahun 1970	UU No. 35 Tahun 1999	UU No. 4 Tahun 2004	UU No. 48 Tahun 2009
<p>BAB V KEDUDUKAN PEJABAT PERADILAN (PENGADILAN)</p> <p>Pasal 30 Syarat-syarat untuk dapat diangkat dan diberhentikan sebagai Hakim dan tatacara pengangkatannya dan pemberhentiannya ditentukan dengan Undang-undang.</p> <p>Pasal 31 Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Negara.</p> <p>Pasal 32 Hal-hal yang mengenai pangkat, gaji dan tunjangan Hakim diatur dengan peraturan tersendiri.</p>	<p>Tidak mengubah ketentuan mengenai hakim.</p>	<p>BAB V KEDUDUKAN HAKIM DAN PEJABAT PERADILAN</p> <p>Pasal 31 Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.</p>	<p>BAB III PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN</p> <p>Pasal 19 Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.</p> <p>BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM DAN HAKIM KONSTITUSI</p> <p>Pasal 31 (1) Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.</p>

Sumber: UU No. 14 Tahun 1970, UU No. 35 Tahun 1999, UU No. 4 Tahun 2004, UU No. 48 Tahun 2009

Berdasarkan rangkaian perubahan tersebut tergambar bahwa pada Judul Bab pada UU No. 4 Tahun 1970 adalah Kedudukan Pejabat Peradilan (Pengadilan) yang berisi pengaturan mengenai syarat untuk diangkat dan diberhentikan menjadi hakim, pengangkatan dan pemberhentian hakim oleh Kepala Negara, dan hal-hal yang mengenai pangkat, gaji dan tunjangan Hakim diatur dengan peraturan tersendiri. Pada tahun 1999, pasal-pasal tersebut tidak mengalami perubahan. Perubahan terjadi pada permasalahan kelembagaan. Selanjutnya berdasarkan UU No. 4 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 4 Tahun 1970 yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, judul Bab V berubah menjadi **Kedudukan Hakim dan Pejabat Peradilan**. Kedudukan hakim dimasukkan tersendiri berbeda dengan pejabat peradilan dengan rumusan Hakim adalah **pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman**. Kemudian berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 yang menggantikan UU No. 4 Tahun 2004, judul Bab berubah menjadi **Pelaku Kekuasaan Kehakiman** yang pada Pasal 19 menyebutkan hakim dan hakim konstitusi adalah **pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman** yang diatur dalam undang-undang.

Sementara kronologis perubahan berdasarkan UU kepegawaian dapat diuraikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan Pengaturan Kedudukan Hakim dalam UU Kepegawaian

UU No. 8 Tahun 1970	UU No. 43 Tahun 1999	UU No. 5 Tahun 2014
<p>Pasal 2</p> <p>(1) Pegawai Negeri terdiri dari</p> <ol style="list-style-type: none"> Pegawai Negeri Sipil; dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. <p>(2) Pegawai Negeri Sipil terdiri dari</p> <ol style="list-style-type: none"> Pegawai Negeri Sipil Pusat; Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah : <ol style="list-style-type: none"> Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas Negara lainnya, seperti Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan lain-lain. 	<p>Pasal 2</p> <p>(1) Pegawai Negeri terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pegawai Negeri Sipil; Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. <p>(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan Pegawai Negeri Sipil Daerah <p>(3) Di samping Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap.</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Huruf a Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga pemerintah non-Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.</p>	<p>Pasal 6</p> <p>Pegawai ASN terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> PNS; dan PPPK. Bagian Kedua Status <p>Pasal 7</p> <p>(1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.</p> <p>(2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.</p>

UU No. 8 Tahun 1970	UU No. 43 Tahun 1999	UU No. 5 Tahun 2014
<p>Bagian Keempat Pejabat Negara</p> <p>Pasal 11 Seorang Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.</p> <p>Penjelasan Pasal 11 Yang dimaksud dengan Pejabat Negara ialah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden dan Wakil Presiden; 2. Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat; 3. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 4. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung; 5. Anggota Dewan Pertimbangan Agung; 6. Menteri; 7. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; 8. Gubernur Kepala Daerah; 9. Bupati Kepala Daerah/Walikota/madya Kepala Daerah; 10. Pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. 	<p>Bagian Keempat Pegawai Negeri Yang Menjadi Pejabat Negara</p> <p>Pasal 11 (1) Pejabat Negara terdiri dari atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan; d. Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan; e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung; f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; g. Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri; h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; i. Gubernur dan Wakil Gubernur; j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang. <p>(2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.</p> <p>(3) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan organiknya.</p>	<p>BAB X PEGAWAI ASN YANG MENJADI PEJABAT NEGARA</p> <p>Pasal 122 Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim <i>ad hoc</i>; f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri dan jabatan setingkat menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa

UU No. 8 Tahun 1970	UU No. 43 Tahun 1999	UU No. 5 Tahun 2014
<p>Urutan Pejabat Negara sebagai tersebut di atas tidak berarti urutan tingkatan kedudukan dari pejabat tersebut.</p> <p>Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara, kecuali Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung.</p> <p>Pegawai Negeri tersebut secara administratif tetap berada pada Departemen/Lembaga yang bersangkutan dan ia dapat naik pangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa terikat pada formasi. Apabila Pegawai Negeri yang bersangkutan berhenti sebagai Pejabat Negara, maka ia kembali kepada Departemen/Lembaga yang bersangkutan.</p>	<p>(4) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setelah selesai menjalankan tugasnya dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya.</p> <p>Penjelasan: Pasal 11</p> <p>Ayat (1) Urutan Pejabat Negara sebagaimana tersebut dalam ketentuan ini tidak berarti menunjukkan tingkatan kedudukan dari pejabat tersebut. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Hakim pada Badan Peradilan adalah Hakim yang berada di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer dan Peradilan Agama.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p> <p>Ayat (3) Yang dimaksud Pejabat Negara tertentu adalah Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan; Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang berasal dari jabatan karier; Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang berasal dari diplomat karier, dan jabatan yang setingkat Menteri.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas</p>	<p>Penuh;</p> <p>l. Gubernur dan wakil gubernur;</p> <p>m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan</p> <p>n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang</p>

Sumber: UU No. 8 Tahun 1970, UU No. 43 Tahun 1999, dan UU No. 5 Tahun 2014

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1970, Hakim pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi masuk dalam kategori **Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas Negara lainnya**. Kemudian pada ketentuan mengenai pejabat negara, **hanya Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung yang masuk dalam kategori pejabat negara**. Disebutkan, Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara, kecuali Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung. Ini menunjukkan bahwa pada saat itu jabatan di Mahkamah Agung hanya dimungkinkan berasal dari hakim karier. Selanjutnya berdasarkan UU No. 43 Tahun 1999, penjelasan yang menyebutkan hakim adalah PNS pusat sudah tidak ada dan pada ketentuan Pasal 11 **hakim pada semua badan peradilan masuk dalam kategori pejabat negara**. Kemudian di dalam penjelasan untuk ayat (3) muncul istilah pejabat negara tertentu dengan rumusan bahwa yang dimaksud **Pejabat Negara tertentu** antara lain Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan. Istilah pejabat negara tertentu tersebut dalam konteks kepegawaian mirip seperti jabatan fungsional tertentu. Selanjutnya berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014, semua hakim masuk dalam kategori pejabat negara, kecuali hakim *ad hoc*.

Mencermati proses perubahan pada undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dan undang-undang yang mengatur tentang kepegawaian, terlihat bahwa sebenarnya sudah ada pergeseran dari status dan kedudukan hakim yang semula PNS. Pergeseran tersebut tidak langsung menjadi pejabat negara, namun diawali dengan pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman, tanpa ada kata “negara”. Pergeseran tersebut tidak diikuti dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang mengatur mengenai masalah teknis. Status dan kedudukan hakim dalam beberapa aspek masih masuk dalam pengaturan “rezim kepegawaian”.

Hal itu terlihat dari setidaknya dari dua PP, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.


Kontradiksi dan inkonsistensi norma yang mengatur mengenai status dan kedudukan hakim, baik secara vertikal antar-undang-undang maupun secara horizontal antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya menunjukkan belum adanya kesiapan atau belum ditemukan konsep yang jelas, ketika mencabut status hakim dari PNS. Apakah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, apakah pejabat negara tertentu, atau pejabat negara?

Siti Nurdjanah, dalam disertasinya berjudul "Kedudukan Hakim Sebagai Pejabat Negara dalam Rangka Mewujudkan Independensi Yudisial" menyimpulkan bahwa dualisme pengaturan dan pengelolaan hakim sebagai pejabat negara dan PNS bersifat kontradiktif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hakim dalam memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Selain itu, pengaturan kedudukan hakim sebagai pejabat negara tertentu pelaku kekuasaan kehakiman telah menimbulkan berbagai akibat hukum yang sangat kompleks.⁵

Analisis terkait status dan kedudukan hakim tidak dapat lepas dari konsep ketatanegaraan, yaitu mengenai pembagian kekuasaan dan konsep mengenai lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 sebagai berikut.

5 Siti Nurdjanah, "Dualisme Kedudukan Hakim dalam Independensi Yudisial" <https://www.ugm.ac.id/id/berita/13478dualisme.kedudukan.hakim.dalam.independensi.yudisial>, diakses tanggal 16 Agustus 2017.

Gambar 1 Lembaga-Lembaga dalam Sistem Ketatanegaraan menurut UUD NRI 1945



Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya

Sumber: MPR RI¹

¹ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Bahan Tayangan Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, cetakan kedua belas. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012, hlm. 5.

Di dalam gambar terlihat ada lembaga-lembaga yang menempati *layer* atau deret tertinggi atau teratas, yaitu BPK, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, dan MK. *Layer* berikutnya adalah komisi pemilihan umum, bank sentral, kementerian negara, dewan pertimbangan, TNI/Polri, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dan komisi yudisial. Kesemua lembaga tersebut adalah lembaga tingkat pusat. Kemudian terdapat garis yang memisahkan antara lembaga tingkat pusat dan lembaga tingkat daerah. Masuk dalam kategori lembaga tingkat daerah berdasarkan gambar tersebut adalah Perwakilan BPK Provinsi, Pemerintahan daerah provinsi yang terdiri dari gubernur dan DPRD Provinsi, serta di bawahnya Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Bupati/Walikota dan DPRD kabupaten/kota, serta empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan TUN.

Selanjutnya apabila kita fokuskan pada kekuasaan kehakiman, maka gambar tersebut dapat dipotong sebagai berikut.

Gambar 2. Lembaga Kekuasaan Kehakiman menurut UUD NRI 1945



Sumber: MPR⁶

6 Ibid.

Untuk menganalisis struktur kelembagaan berdasarkan UUD 1945 tersebut dikaitkan dengan konteks status dan kedudukan hakim, digunakan “pisau analisis” berdasarkan pendapat-pendapat ahli hukum sebagai berikut.

Dengan menitikberatkan pada pendekatan fungsi, Bagir Manan mengategorikan ada 3 (tiga) jenis lembaga negara, yakni:⁷

- a. Lembaga negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara, seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, dan Lembaga Kekuasaan Kehakiman. Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut alat kelengkapan negara.
- b. Lembaga negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan tidak bertindak untuk dan atas nama negara. Artinya, lembaga ini hanya menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan. Lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut sebagai lembaga administratif.
- c. Lembaga negara penunjang atau badan penunjang yang berfungsi untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Lembaga ini disebut sebagai *auxiliary organ/agency*.

Dari kategorisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung. Sebagai contoh pejabat negara adalah anggota DPR, Presiden, dan Hakim. Pejabat-pejabat tersebut menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara.

Berdasarkan hal tersebut, maka penyebutan hakim sebagai pejabat “negara”, bukan hal yang salah karena hakim menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara. Namun kemudian untuk menjawab apakah posisi hakim agung sebagai pejabat negara sama dengan hakim pertama yang baru juga sebagai pejabat negara? Dapat

7 “Perbedaan Lembaga Negara dan Alat Negara” dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55f97e4ed1e36/perbedaan-lembaga-negara-dan-alat-negara>, diakses tanggal 5 Juli 2016.

digunakan pengertian mengenai pejabat dan *layering* mengenai lembaga-lembaga dalam ketatanegaraan.

Pengertian pejabat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan).⁸ Yang perlu digarisbawahi dari pengertian ini bukan soal “pegawai pemerintah”, namun tentang pejabat adalah unsur pimpinan yang pada umumnya memiliki perodesasi, bukan dalam rentang waktu yang panjang, berkarier ataupun berpangkat dan golongan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat ketidaksesuaian apabila disamaratakan seluruh hakim adalah pejabat negara.

Pengertian tersebut kemudian harus dikombinasikan dengan masalah hierarki. Menurut Jimly, hierarki antarlembaga negara penting untuk ditentukan, karena harus ada pengaturan mengenai perlakuan terhadap orang yang menduduki jabatan dalam lembaga negara.⁹ Dari segi hierarkinya, lembaga negara atau organ negara dapat dibedakan ke dalam tiga lapis. Organ lapis pertama, menurut Jimly, dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara, sedangkan lapis ketiga merupakan lembaga daerah.¹⁰ Dengan demikian, di dalam kekuasaan kehakiman, yang dapat disebut pejabat tinggi negara (penulis akan menggunakan istilah pejabat negara utama) adalah Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. Pejabat-pejabat negara utama tersebut sejajar dengan pejabat negara utama Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK, DPR, MPR, serta DPD.

Di bawah MA dan MK, tidak terdapat organ lapis kedua sebagaimana dimaksud oleh Jimly. Yang menempati organ lapis kedua tersebut, jika yang terkait dengan kekuasaan kehakiman adalah Komisi Yudisial. Dengan demikian, meskipun komisioner Komisi Yudisial (KY) juga merupakan pejabat negara, namun berdasarkan *layer* organnya,

8 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pejabat>

9 Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009, hlm.467.

10 *Ibid.*

KY di bawah pejabat negara utama. Komisioner KY adalah pejabat negara yang sejajar dengan Menteri, Kapolri, dan Jaksa Agung, tidak sejajar dengan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi.

Organ di bawah MA yang terdapat dalam struktur adalah empat lingkungan peradilan yang berada di provinsi dan kabupaten/kota. Menggunakan kriteria yang dikemukakan oleh Jimly, maka badan-badan tersebut adalah organ daerah, sehingga Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi di empat lingkungan peradilan adalah pejabat daerah provinsi yang sejajar dengan gubernur, serta Pimpinan DPRD. Kemudian Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri merupakan pejabat daerah kabupaten kota yang sejajar dengan bupati/walikota dan Pimpinan DPRD kabupaten/kota. Dalam konteks ini, penyebutan gubernur, bupati, dan walikota sebagai pejabat negara dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara perlu dikoreksi.

Kembali ke pertanyaan mengenai status dan kedudukan hakim. Hal paling utama yang perlu dilakukan adalah mengeluarkan Hakim dari rezim kepegawaian yang perlu ditindaklanjuti dengan penyempurnaan peraturan perundang-undangan. Hakim bukan seperti jabatan fungsional tertentu yang memiliki jabatan, pangkat, dan golongan ruang. Jika perlu dibedakan, cukup dengan tiga tingkatan, yaitu Hakim Negeri, Hakim Tinggi, dan Hakim Agung, tanpa pangkat dan golongan ruang. Ini untuk membedakan dari konstruksi seperti PNS. Penggunaan istilah Hakim Negeri, Hakim Tinggi, dan Hakim Agung didasarkan pada lingkup pengadilan. Penggunaan istilah Pratama, Muda, Madya, dan Utama perlu dihindari karena identik dengan jabatan fungsional keahlian tertentu yang terdapat di PNS. Pembedaan dan kejelasan status tersebut juga untuk memperjelas bahwa hakim adalah kekuasaan yang merdeka yang tidak diintervensi, bukan hanya dalam hal teknis yudisial, melainkan juga terkait masalah administrasi (kepegawaian) karena hakim bukan pegawai.

Selanjutnya, bagaimana permasalahan status dan kedudukan tersebut dapat menyelesaikan masalah kesejahteraan dan hak-hak

hakim lainnya sehingga keluhan hakim di daerah dapat direspons dengan baik. Sistem penggajian seorang hakim sekarang ini dilakukan berdasarkan sistem penggajian seorang pegawai ASN. Hal ini kemudian yang menjadi pertanyaan bagi banyak kalangan, di mana kemandirian seorang hakim dalam menjalankan kekuasaannya harus terlepas dari kekuasaan eksekutif, akan tetapi haknya masih ada yang melekat kepada eksekutif. Sistem penggajian dan sistem birokrasi yang melekat kepada seorang hakim sangat memungkinkan terjadinya intervensi atas kebebasan hakim karena persoalan struktural, psikologis, dan watak korps serta birokrasi.¹¹ Untuk itu, kemandirian anggaran bagi pelaksanaan kekuasaan kehakiman dirasakan sangat perlu.

Permasalahan yang terjadi sekarang ini, meskipun UUD 1945 telah membagi cabang-cabang kekuasaan, namun untuk masalah kepegawaian dan anggaran masih menginduk pada pola-pola yang digunakan di eksekutif. Untuk itu, perlu dicari kesetaraan untuk masing-masing cabang kekuasaan yang dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 4. Kesetaraan Kedudukan dalam Pembagian Kekuasaan

EKSEKUTIF	LEGISLATIF	YUDIKATIF
Presiden dan Wakil Presiden	Pimpinan MPR, Pimpinan DPR, dan Pimpinan DPD	Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda MA; serta Ketua dan Wakil Ketua MK
	Anggota MPR, Anggota DPR, dan Anggota DPD	Hakim Agung di MA Hakim Konstitusi di MK
Gubernur dan Wakil Gubernur	Pimpinan DPRD Provinsi	Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara.
	Anggota DPRD Provinsi	Hakim Tinggi Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara
Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota	Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota	Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara
	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Hakim Pengadilan Negeri,

11 Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2006, hlm. 103.

Berdasarkan tabel tersebut, Hakim Negeri sejajar dengan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejajar dengan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dan dengan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota. Demikian seterusnya ke atas. Kesetaraan atau kesejajaran tersebut, bukan hanya masalah kedudukan, namun juga dari segi protokol, fasilitas, dan keuangan. Akan menjadi lebih baik, apabila MA dapat memperjuangkan anggaran yang memadai dan dengan jiwa besar Presiden dan DPR sebagai pembentuk UU APBN memenuhi kebutuhan dari cabang kekuasaan kehakiman. Anggaran tersebut dialokasikan dengan tepat sampai ke pengadilan negeri, agar tidak perlu menerima bantuan dari pemerintah daerah, karena dapat memengaruhi independensi kehakiman. Dapat diambil analogi, bank sentral (Bank Indonesia) yang sama-sama independen. Praktis, selama ini tidak ada keluhan apalagi mengenai status, karena semuanya telah memadai termasuk pada perwakilan-perwakilan di daerah.

III. KONSTRUKSI STATUS DAN KEDUDUKAN HAKIM DALAM RUU JABATAN HAKIM

Berdasarkan hasil wawancara Penelitian Kelompok Tim Hukum tentang Implementasi Pengaturan Profesi Hakim di Provinsi Jambi dan Provinsi Bali pada Tahun 2016 yang diikuti Penulis sebagai anggota tim penelitian, terdapat beberapa pendapat terkait dengan kedudukan hakim, yaitu:

1. Dalam hal kedudukan sebagai pejabat negara. Beberapa pendapat menyatakan bahwa secara yuridis telah disebutkan di dalam undang-undang bahwa Hakim adalah Pejabat Negara sehingga segala hak sebagai pejabat negara harus diberikan kepada hakim. Alasan mengapa hakim harus disebut sebagai Pejabat negara, *pertama*, bahwa hakim sebagai perwujudan kekuasaan judisial yang mandiri/bebas dari intervensi ketika menghasilkan/

membuat putusan/kemandirian kekuasaan kehakiman; *kedua*, bahwa hakim adalah pelaku sentral dalam mewujudkan cita negara hukum; dan *ketiga*, bahwa perlu memberikan apa yang menjadi haknya: penghormatan secara hukum, politik, sosial dan ekonomi. Terkait dengan kedudukan sebagai pejabat negara tersebut, maka permasalahan yang harus diselesaikan adalah masalah fasilitas atau hak yang mengikuti, dan dualisme antara pejabat negara dan PNS yang masih dirasakan. Namun demikian ada pula Hakim di daerah yang berpendapat bahwa esensinya bukan masalah sebutan sebagai pejabat negara atau bukan, namun yang penting esensinya adalah hakim harus independen dan tidak boleh diintervensi, serta diperhatikan kesejahteraan dan kelayakan taraf hidupnya.

2. Mengenai Hakim *ad hoc*, terdapat dua pendapat, *Pertama*, status sebagai pejabat negara untuk hakim *ad hoc* harus dikecualikan karena tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya berbeda, keberadaannya temporer dan hanya ada dalam pengadilan khusus. Pendapat kedua, sebaiknya status sebagai pejabat negara ini tidak dibeda-bedakan antara hakim karier dan hakim non karier. Hal ini dikarenakan semua hakim baik itu yang karier atau non karier memiliki kewajiban yang sama yaitu untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman.
3. Mengenai apakah perlu dibedakan kedudukan hakim sebagai pejabat negara antara Hakim Agung dengan Hakim tingkat Pertama dan Hakim Banding, terdapat dua pendapat: *Pertama*, tidak perlu ada perbedaan karena semua hakim tersebut berdasarkan fungsinya adalah sama yakni sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara sesuai dengan tingkatan dan lingkungan badan peradilan masing-masing. *Kedua*, perlu ada pembeda antara kedudukan hakim Tingkat Pertama, Hakim di tingkat banding, dan Hakim Agung. Adapun pembedanya dari sisi tunjangan dan juga fasilitas yang ada.

Beberapa persoalan tersebut telah dianalisis pada bab sebelumnya. Bab ini akan membahas mengenai status dan kedudukan hakim dalam konstruksi RUU tentang Jabatan Hakim. Apakah konstruksi dalam RUU tersebut mampu menyelesaikan permasalahan selama ini.

Konstruksi status dan kedudukan hakim di RUU diawali dari konsideran yang menyebutkan bahwa hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman perlu menjaga integritas, kemandirian, dan profesionalitas serta adanya dijamin keamanan dan kesejahteraan, sehingga dapat diwujudkan penegakan hukum dan keadilan secara optimal. Berdasarkan konsideran tersebut, tergambar penekanan bahwa hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman; hakim perlu dijaga integritas, kemandirian, dan profesionalitasnya; serta hakim harus dijamin keamanan dan kesejahtraannya. Penekanan hakim sebagai pejabat negara telah ada sejak dari konsideran (pokok pikiran singkat).

Selanjutnya pada Pasal 1 yang mengatur tentang ketentuan umum, terdapat pengertian mengenai jabatan hakim dan pejabat negara. Jabatan Hakim adalah kedudukan Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara. Pejabat Negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini sejalan dengan analisis sebelumnya bahwa pejabat atau jabatan negara dikaitkan dengan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara.

Pada BAB III mengenai Ruang Lingkup dan Kedudukan, Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa ruang lingkup Jabatan Hakim yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. Hakim Agung pada Mahkamah Agung;
- b. Hakim pada lingkungan peradilan umum;
- c. Hakim pada lingkungan peradilan agama;

- d. Hakim pada lingkungan peradilan militer;
- e. Hakim pada lingkungan peradilan tata usaha negara; dan
- f. Hakim *ad hoc*.

Selanjutnya disebutkan dalam ayat (2) bahwa ketentuan mengenai Hakim pada lingkungan peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan undang-undang tersendiri. Kemudian Pasal 5 menyebutkan bahwa Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkedudukan sebagai Pejabat Negara yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan ketentuan ini, hakim *ad hoc* termasuk dalam kategori pejabat negara. Dengan demikian, ketentuan di dalam UU ASN juga perlu disesuaikan. Sayangnya, RUU Jabatan Hakim tidak secara tuntas mengatur keseluruhan hakim, karena mengecualikan pengaturan hakim di lingkungan peradilan militer. Seharusnya, pengaturan bisa lebih komprehensif dan akan terlihat lebih nyata penyatuatapan kekuasaan kehakiman di tangan MA jika hakim pada lingkungan peradilan militer juga diatur. Namun, khusus untuk hakim di peradilan militer yang juga menyandang status dan kedudukan sebagai TNI memang perlu ada kajian tersendiri, karena dualisme tersebut tidak dapat dihindarkan.

Pada Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa kedudukan Hakim di lingkungan peradilan terdiri atas:

- a. Hakim pertama;
- b. Hakim tinggi; dan
- c. Hakim Agung.

Pada ayat (2) disebutkan bahwa Hakim pertama dan Hakim tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Hakim pada lingkungan peradilan: a. umum; b. agama; dan c. tata usaha negara. Perbedaan istilah dalam RUU dengan yang dikemukakan penulis terdapat pada Hakim Pertama. Penulis menggunakan istilah Negeri karena berdasarkan lingkup

pengadilannya, yaitu pengadilan negeri. Dapat dipahami, mungkin untuk menghindari konotasi pegawai negeri, jabatan negeri, atau bahkan dikotomi negeri dan luar negeri. Namun, kata pertama pun dapat dikonotasikan berbagai macam, misalnya identik dengan jabatan fungsional di PNS pratama, jika numerik mengapa tidak ada kedua dan seterusnya, atau apakah itu ditujukan untuk yang pertama kali menjadi hakim? Mengingat ada Hakim Agung non karier yang ketika pertama menjadi hakim, statusnya bukan hakim pertama melainkan hakim agung. Namun, apapun istilah yang digunakan nantinya, esensinya adalah hakim harus dikeluarkan dari pengaturan yang menggunakan rezim kepegawaian.

Selanjutnya permasalahan mengenai status dan kedudukan hakim juga terkait dengan masalah rekrutmen dan hak. Rekrutmen selama ini dengan membuka lowongan CPNS termasuk untuk *fresh graduate* untuk calon hakim (Cakim) kemudian menjalani pendidikan dan pelatihan selanjutnya diangkat menjadi hakim yang otomatis menjadi pejabat negara yang mempunyai rentang waktu yang panjang dan berkarier menjadi tidak logis. Jabatan hakim adalah profesi yang tidak sekadar bersifat teknis, namun bersifat intelektual berdasarkan integritas dan keluhuran moral. Hakim yang baik harus dapat menjaga dan memelihara harkat dan martabat profesi, moralitas, integritas, dan kredibilitas tinggi, serta mampu mempertahankan independensi dan objektivitasnya. Untuk itu diperlukan mekanisme rekrutmen yang berbeda dengan rekrutmen pegawai.

Hal pertama terkait dengan masalah rekrutmen adalah formasi. Pasal 17 ayat (1) RUU menyebutkan bahwa formasi dan alokasi kebutuhan pengangkatan Hakim pertama ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Ada kemajuan, bahwa penetapan formasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, tidak bergantung pada formasi dan alokasi yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Namun demikian, apakah dalam praktiknya nanti akan berjalan mulus seperti itu bahwa MA tidak perlu berkonsultasi dengan Menteri PAN

dan Menkeu? Pertimbangan berikutnya, penggunaan istilah formasi masih identik dengan PNS. Idealnya MA sudah dapat menghitung atau menyiapkan berapa kebutuhan hakim di setiap daerah. Ketika sejajar dengan DPRD, seharusnya jumlah hakim setiap daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang, seperti halnya jumlah anggota DPRD. Apabila tetap menggunakan formasi, akan berulang apa yang terjadi saat ini, selama beberapa tahun tidak ada rekrutmen hakim baru dengan dasar *zero growth* atau pertimbangan lainnya dari eksekutif. Dengan ditetapkan dalam undang-undang, maka ketika tidak terpenuhi jumlah tersebut, terjadi pelanggaran terhadap undang-undang.

Selanjutnya, RUU menggunakan istilah seleksi calon hakim (Pasal 16 huruf c) dan seleksi calon peserta pendidikan calon hakim pertama (Pasal 18 ayat (1)). Konsep ini diharapkan berubah dari konsep sebelumnya, yaitu dengan cara merekrut CPNS kemudian menjadi PNS calon hakim dan setelah menjalani pendidikan kemudian diangkat menjadi hakim dan dilakukan penempatan. Di dalam RUU memang tidak lagi ada penyebutan bahwa persyaratan untuk menjadi hakim harus PNS dan berdasarkan persyaratan usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar; serta memiliki pengalaman berpraktik di bidang hukum sebagai advokat, jaksa, polisi, notaris, mediator, atau arbiter tersertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling singkat 5 (lima) tahun; menunjukkan bahwa hakim pertama yang dicari bukan *fresh graduate*.

Kunci utama untuk pengangkatan hakim bukan untuk mencari pegawai namun merekrut seseorang untuk menjadi hakim. Seseorang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang penegakan hukum sangat diperlukan. Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan MA seharusnya hanya bersifat teknis yudisial, kecuali memang MA berupaya ingin menyiapkan sendiri kader-kader hakim, sebagaimana TNI melalui Taruna akademinya,

Kemudian, status dan kedudukan hakim, juga terkait dengan masalah hak. Di dalam Pasal 11 ayat (1) RUU disebutkan bahwa hakim berhak atas: a. keuangan; b. cuti; dan c. fasilitas. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa hak Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c diberikan secara proporsional sesuai dengan kedudukan Hakim di lingkungan peradilan dan kemampuan keuangan negara. Terlihat ada nada pesimistis dan menggantungkan pada keuangan negara (yang dalam hal ini perlu dibaca sebagai kebijakan kementerian keuangan).

Pada Pasal 12 ayat (1) RUU disebutkan bahwa Hak keuangan terdiri atas: a. gaji pokok; b. tunjangan jabatan; c. penghasilan pensiun; dan d. tunjangan lain. Ayat (2) mengatur Hak cuti terdiri atas: a. cuti tahunan; dan b. cuti khusus. (3) Fasilitas terdiri atas: a. rumah jabatan milik negara; b. sarana transportasi milik negara; c. jaminan kesehatan; d. kedudukan protokol sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan e. jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya. Pasal ini ditutup dengan ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan, hak cuti, dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pengaturan terhadap hal ini sebenarnya telah ada dalam PP No. 94 Tahun 2012, namun dalam implementasinya masih kurang sesuai. Sebenarnya rumusan-rumusan tersebut juga masih seperti pengaturan bagi pegawai. Dan akan menimbulkan permasalahan lagi ketika pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Pemerintah melalui PP. Permasalahannya bukan soal diatur sendiri atau digabungkan dengan peraturan lain, namun ukuran kesetaraan dan kesejahteraannya. Peraturan pelaksanaannya tidak menjadi masalah jika digabung, namun digabung dengan yang sejajar, yaitu hak keuangan yang dimiliki cabang kekuasaan lain, eksekutif dan legislatif. Dalam hal ini sebagaimana tabel yang telah disajikan sebelumnya. Dengan kata lain, cukup diatur hak, protokoler, dan fasilitas hakim di pengadilan negeri

setara dengan hak dan fasilitas anggota DPRD kabupaten/kota, dan seterusnya.

IV. PENUTUP

Dualisme status dan kedudukan hakim terjadi karena di satu sisi beberapa undang-undang telah menyebutkan hakim sebagai pejabat negara, namun di sisi lain dalam praktik dan peraturan pelaksanaan di bawah undang-undang, status dan kedudukan hakim masih seperti PNS. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pangkat, jabatan, dan golongan ruang yang identik dengan PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang di dalamnya mengatur pula mengenai Hakim. Dualisme tersebut berimplikasi setidaknya terhadap dua hal, *pertama*, terkait dengan independensi hakim atau kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak hanya bisa diselesaikan melalui masalah kelembagaan, yaitu penyatuatapan pembinaan di bawah Mahkamah Agung, namun juga harus dengan memperjelas status dan kedudukan hakim agar tidak lagi bernuansa sebagai PNS, karena secara tidak langsung akan mempengaruhi pola-pola kinerja birokratis sebagaimana aparatur pemerintah. *Kedua*, Ketidakjelasan status dan kedudukan hakim berpengaruh pada masalah kesejahteraan yang juga dapat berimplikasi pada kinerja. Mengalihkan status hakim dari semula PNS menjadi pejabat negara, tidak serta merta menjadikan kesejahteraan hakim meningkat seperti pejabat negara, karena peraturan teknis di bawah undang-undang belum menemukan formulasi yang tepat dan terkesan “tidak rela atau tidak sanggup” memenuhi konsekuensi terhadap kurang lebih 8.000 hakim sebagai pejabat negara.

Konteks hakim sebagai “pejabat negara” perlu dimaknai bahwa hakim menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara

dalam penyelenggaraan negara melalui kekuasaan kehakiman. Untuk menghindari debat berkepanjangan mengenai dualisme tersebut, cukup disebutkan sebagai Hakim, yang terdiri dari Hakim Agung, Hakim Tinggi, dan Hakim Negeri. Baru kemudian kedudukan masing-masing hakim tersebut perlu dicarikan kesetaraannya dengan pemegang cabang-cabang kekuasaan yang lain, yaitu eksekutif dan legislatif. Hal tersebut juga perlu dilakukan berdasarkan hierarki lembaga-lembaga negara. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk lembaga negara utama, Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda MA serta Ketua dan Wakil Ketua MK sejajar dengan Presiden dan Wakil Presiden serta sejajar pula dengan Pimpinan MPR, DPR, dan DPD. Sedangkan Hakim Agung sejajar dengan Anggota DPR, dan Anggota DPD. Mereka disebut sebagai pejabat negara utama. Di tingkat pengadilan tinggi, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi di empat lingkungan pengadilan sejajar dengan Gubernur dan Walikota, serta Pimpinan DPRD Provinsi. Sedangkan Hakim Tinggi sejajar dengan Anggota DPRD Provinsi. Mereka disebut pejabat daerah provinsi. Hal ini tentunya perlu merevisi ketentuan yang menyebutkan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pejabat negara. Kepala Daerah, DPRD Provinsi, dan Hakim Tinggi menjalankan fungsi penyelenggaraan negara, namun dalam lingkup daerah provinsi. Di tingkat pengadilan negeri, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejajar dengan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota serta Pimpinan DPRD kabupaten/kota. Sedangkan Hakim di Pengadilan Negeri sejajar dengan Anggota DPRD kabupaten/kota. Dengan kesetaraan tersebut, maka hak keuangan, fasilitas, serta protokoler hakim setara untuk setiap tingkatan.

Kemudian, mengenai apakah RUU tentang jabatan hakim sudah merekonstruksi kedudukan hakim agar terlepas dari dualisme tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun sudah dihindari dan tidak ada kata yang menyebutkan PNS, tetapi pola-pola layaknya pegawai masih diterapkan bagi hakim. Setidaknya ada dua hal pokok

yang dapat disampaikan di sini. *Pertama*, masalah rekrutmen yang menyebutkan sesuai dengan formasi. Hal ini mengindikasikan masih adanya pengaruh seleksi hakim seperti perekrutan pegawai dan akan terjadi seperti sekarang ini, ketika dirasakan ada kekurangan hakim, namun ada kebijakan pemerintah mengenai “*zero growth*”, MA seakan-akan harus memohon kepada Pemerintah. Seharusnya bukan pola formasi yang diterapkan melainkan pengisian jabatan hakim. Undang-Undang harus menyatakan berapa jumlah hakim yang diperlukan untuk setiap tingkat dan lingkungan pengadilan. Sama halnya dengan penyebutan berapa jumlah anggota DPRD di kabupaten/kota atau provinsi, meskipun bukan menggunakan angka pasti, namun menggunakan *range*. Untuk itu, MA harus sudah menyiapkan gambaran berapa kebutuhan hakim di seluruh Indonesia. *Kedua*, mengenai hak hakim, yaitu hak keuangan; cuti; dan fasilitas. Rumusan-rumusan tersebut masih identik dengan pengaturan bagi pegawai. Apalagi pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah. Akan terulang kembali apa yang ada di dalam PP No. 94 Tahun 2012 yang tidak dapat diimplementasikan. Permasalahannya, bukan soal diatur dalam peraturan tersendiri atau digabungkan dengan peraturan lain, namun ukuran kesetaraan dan kesejahteraannya. Justru akan lebih menguntungkan apabila pengaturan tersebut digabung, namun bukan dengan PNS, melainkan dengan penyelenggara negara yang setara, yaitu dari eksekutif dan legislatif. Hak keuangan, fasilitas, dan protokoler Ketua, wakil ketua, dan hakim negeri diatur secara setara dalam satu peraturan dengan bupati/walikota dan wakil bupati/walikota serta pimpinan dan anggota DPRD kabupaten kota. Demikian pula untuk tingkat provinsi dan tingkat pusat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Akbar, Patrialis. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013., hlm. 167
- Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cetakan ke-8. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Mahfud, Mohammad. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. *Bahan Tayangan Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Cetakan kedua belas. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012.

WEBSITE

- Nurdjanah, Siti. "Dualisme Kedudukan Hakim dalam Independensi Yudisial" <https://www.ugm.ac.id/id/berita/13478dualisme.kedudukan.hakim.dalam.independensi.yudisial>, diakses tanggal 16 Agustus 2017.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pejabat>
- "Perbedaan Lembaga Negara dan Alat Negara" dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55f97e4ed1e36/perbedaan-lembaga-negara-dan-alat-negara>, diakses tanggal 5 Juli 2016.
- Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan:
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Republik Indonesia, Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 Tahun 1998 Tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pengadilan Umum.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pengadilan Umum.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pengadilan Umum.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor . 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung.

IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN HAKIM SEBAGAI PEJABAT NEGARA

Monika Suhayati¹

I. PENDAHULUAN

Tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Tujuan tersebut termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945). Salah satu cabang kekuasaan negara yang berperan aktif dalam mengawal dari ancaman, tantangan, dan hambatan dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia adalah...cabang kekuasaan yudikatif, yang 'dalam' konstitusi 'negara Republik Indonesia dikenal dengan istilah Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer; lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 UUD Tahun 1945). Di dalam Kekuasaan Kehakiman terdapat jabatan hakim sebagai unsur pelaksana dari Kekuasaan Kehakiman itu sendiri. Mengenai bagaimana

1 Peneliti Muda Bidang Hukum pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Email: monikasuhayati@yahoo.com.

prosedur dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim diatur di dalam Pasal 25 UUD Tahun 1945 menentukan syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang (*bij de wet*).

Hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mutlak untuk menjaga integritas, kemandirian, dan profesionalitasnya serta dijamin keamanan dan kesejahteraannya, sehingga ia dapat terbebas dari segala macam intervensi baik yang datang dari internal maupun eksternal. Dengan demikian jaminan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap hukum dan keadilan dapat terpenuhi. Kedudukan hakim sebagai pejabat negara telah diatur dalam beberapa undang-undang, antara lain di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pasal 1 ayat (1) UU No. 28 Tahun 1999 menyatakan bahwa penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya di dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yang termasuk penyelenggara negara, yaitu, di antaranya adalah hakim. Dalam penjelasan Pasal 2 tersebut dijelaskan yang dimaksud dengan "Hakim" dalam ketentuan ini meliputi hakim di semua tingkatan.

Undang-undang berikutnya yang mengatur kedudukan hakim sebagai pejabat negara adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Pasal 19 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan ini diperkuat dengan pengaturan dalam Pasal 122 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang menegaskan bahwa hakim merupakan pejabat negara. Status pejabat negara ini

dikecualikan terhadap hakim dengan status hakim *ad hoc* yang tidak berstatus sebagai pejabat negara.

Dalam konsep hukum administrasi, apapun bentuk dan nama jabatan, baik jabatan dalam lingkup eksekutif, legislatif, dan yudikatif selalu dilekatkan di dalamnya hak dan kewajiban. Hak terkait dengan jabatan wujud konkretnya berupa wewenang atau kekuasaan. Dengan mengutip pendapat von Jehring dan Van Apeldoorn, B.S. Pramono mengemukakan, hak adalah kepentingan yang dilindungi, karena perlindungan berarti kekuasaan, hak itu adalah kekuasaan yang bercita-cita keadilan.² Menurut M. Marwan dan Jimny dalam Kamus Hukum (*Dictionary Of Law Complete Edition*), kewajiban adalah segala bentuk beban yang diberikan oleh hukum kepada orang ataupun badan hukum.³ Personal yang menduduki jabatan oleh karena diberi kewajiban atau beban, maka diberi hak sebagai imbalan yang wujud konkretnya berupa gaji, tunjangan jabatan, tunjangan lain-lain, fasilitas perumahan, transportasi, kesehatan, dan jaminan keamanan.

Dalam status dan kedudukan sebagai pejabat negara, hakim seyogyanya memiliki standar khusus mengenai gaji, tunjangan jabatan, tunjangan lain-lain, fasilitas perumahan, transportasi, kesehatan dan jaminan keamanan yang berlaku, sebagaimana dimiliki oleh pejabat negara lainnya sehingga terdapat adanya persamaan (*equal*) di antara sesama penyandang "Pejabat Negara". Secara khusus tulisan ini akan membahas hak dan kewajiban hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung. Mengenai hak dan kewajiban hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung sudah diatur di beberapa undang-undang. Kewajiban hakim telah diatur antara lain di dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009 (UU Peradilan Umum),

2 B. S. Pramono, *Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya: Usaha Nasional, hlm. 34.

3 M. Marwan & Jimny, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Surabaya: Reality Publisher, hlm. 361.

UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 (UU Peradilan Agama), dan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Pengaturan hak hakim diatur antara lain dalam UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, dan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 (UU Peradilan TUN).

Hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung tanggal 29 Oktober 2012 (Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012). Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan untuk memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU Kekuasaan Kehakiman serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (6) UU Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (6) UU Peradilan Agama, Pasal 25 ayat (6) UU Peradilan Tata Usaha Negara, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-X/2012 tanggal 31 Juli 2012.⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 diundangkan sejak Mahkamah Konstitusi membatalkan frasa “diatur dengan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 25 ayat (6) UU Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 24 ayat (6) UU Peradilan Agama, dan Pasal 25 ayat (6) UU Peradilan Umum, yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-X/2012 tanggal 31 Juli 2012 adalah bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

4 Bagian Menimbang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012.

Meskipun UU Kekuasaan Kehakiman dan UU ASN telah memberikan tempat bagi hakim sebagai pejabat negara, namun dalam pelaksanaannya status dan kedudukan hakim masih berpola terhadap status dan kedudukan sebagai pegawai negeri sipil. Sebagai pejabat negara, hakim seharusnya mendapatkan hak dan fasilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, namun yang baru terealisasi bagi hakim karier adalah terkait dengan perbaikan tunjangan jabatan. Berkaitan dengan fasilitas lainnya misalnya protokoler, rumah dinas, fasilitas transportasi, jaminan keamanan dan kesehatan, dan lain-lain, masih belum terealisasi. Salah satu alasan belum terealisasinya hak dan fasilitas tersebut adalah pengadaan anggaran negara (APBN) yang belum mencukupi jika harus secara serta-merta memberikannya pada seluruh hakim yang berjumlah sekitar 8.000 (delapan ribu) personil.⁵

Berkaitan dengan hak keprotokolan bagi hakim sebagai pejabat negara, pengaturan dalam UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (UU Keprotokolan) tidak mengatur secara jelas tentang kedudukan hakim dalam tata tempat yang diatur dalam UU Keprotokolan. Pengaturan keprotokolan dalam UU Keprotokolan bertujuan antara lain untuk memberikan penghormatan kepada pejabat negara, yang pengaturannya meliputi tata tempat; tata upacara; dan tata penghormatan (Pasal 4 UU Keprotokolan). UU Keprotokolan memberikan pengertian pejabat negara sebagai pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945 dan pejabat negara yang secara tegas ditentukan dalam UU Keprotokolan (Pasal 1 angka 7 UU Keprotokolan).

Kedudukan hakim menjadi pejabat negara seharusnya diikuti dengan pembaruan aturan yang menguatkan bahwa posisinya berbeda dengan pegawai negeri sipil (PNS). Menurut Forum Diskusi

5 Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, *Laporan Penelitian dan Evaluasi tentang Kedudukan dan Fasilitas Hakim*, 2013, hal. 72-73.

Hakim Indonesia (FDHI), struktur penggajian dan tunjangan hakim dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 harus disesuaikan dengan status hakim sebagai pejabat negara, bukan lagi sebagai PNS. Atas dasar itu, FDHI melayangkan uji materi (*judicial review*) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 ke Mahkamah Agung karena sejumlah aturan di dalamnya masih menggunakan status hakim sebagai PNS. Menurut FDHI, harus ada perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tersebut agar kesejahteraan hakim terlindungi. Koordinator FDHI Djoe Hadisasmito menyatakan, berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 justru melemahkan atau mengurangi kedudukan hakim yang saat ini sudah menjadi pejabat negara. Posisi hakim sebagai pejabat negara dan PNS tentu tidak bisa disamakan, apalagi mengenai pengaturan gaji dan tunjangan. Meski Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 ini menguntungkan hakim, adanya perubahan status justru berpotensi bermasalah dalam penerapannya. Padahal, dalam sejumlah UU sudah disebutkan dengan jelas bahwa hakim adalah pejabat negara. Bukan hanya itu, mengenai pensiun hakim dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 dikatakan mengikuti ketentuan pensiun PNS. Hal ini sangat bertentangan dengan status pejabat negara yang disandang hakim. Seharusnya pensiun hakim mengikuti statusnya sebagai pejabat negara bukan PNS.⁶

Ketua Komisi Yudisial, Aidul Fitriciada, mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo perlunya peningkatan kesejahteraan dalam bentuk fasilitas rumah atau perumahan bagi hakim. Menurut Aidul Fitriciada, sebelumnya telah disediakan perumahan bagi hakim namun kondisinya memprihatinkan atau banyak yang tidak layak huni di banyak daerah, padahal di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 disebutkan salah satu fasilitas hakim adalah menempati rumah negara. Akibatnya, banyak hakim yang mengontrak rumah.

⁶ Sindonews.com, 4 Mei 2015, "Aturan Keuangan Hakim Digugat", <https://nasional.sindonews.com/read/996906/149/aturan-keuangan-hakim-digugat-1430716129>, diakses 14 Juli 2017.

Apabila perumahan bagi hakim bisa dipenuhi maka setidaknya hakim akan memiliki martabat yang cukup untuk bisa tampil di tengah masyarakat maupun di ruang peradilan. Sekalipun hakim mendapat tunjangan yang cukup tinggi, pada kenyataannya mereka tinggal di tempat yang tidak layak atau yang tidak sesuai dengan martabat hakim.⁷

Permasalahan ini akan dianalisis dengan mengangkat pokok permasalahan, pertama, bagaimana pengaturan hak dan kewajiban hakim? Kedua, apakah permasalahan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban hakim di daerah?

II. IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN HAKIM SEBAGAI PEJABAT NEGARA DI DAERAH

A. Pengaturan Hak dan Kewajiban Hakim

Hak dan kewajiban hakim telah diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Kewajiban hakim diatur dalam Pasal 3 UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan tersebut dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸ Kewajiban berikutnya juga diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang

⁷ Tribunnews.com, 1 November 2016, "KY Usul ke Jokowi Agar Kesejahteraan Hakim Diperhatikan", <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/11/01/ky-usul-ke-jokowi-agar-kesejahteraan-hakim-diperhatikan>, diakses 14 Juli 2017.

⁸ Pasal 3 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

hukum. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.⁹

UU Peradilan Umum mengatur kewajiban hakim yaitu sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya.¹⁰ UU Peradilan Agama menyatakan hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum. Hakim wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.¹¹

Kewajiban hakim berkaitan dengan kode etik dan pedoman perilaku diatur kemudian dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P. KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim khususnya pada BAB II Pasal 4 yaitu:

1. Berlaku adil
2. Berlaku jujur
3. Berlaku arif dan bijaksana
4. Bersikap mandiri
5. Berintegritas tinggi
6. Bertanggung jawab
7. Menjunjung tinggi harga diri
8. Berdisiplin tinggi
9. Berperilaku rendah hati; dan
10. Bersikap profesional.

Selain itu hakim juga wajib untuk:

1. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9 Pasal 3 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

10 Pasal 17 UU Peradilan Umum.

11 Pasal 12B UU Peradilan Agama.

2. Menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Menjaga wibawa, martabat dan kemandirian peradilan.
4. Mentaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
5. Menjaga integritas dan kepribadian yang baik, tidak tercela, jujur, adil, bersih, profesional dan tidak membedakan orang.
6. Melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab.

Berkaitan dengan hak seorang hakim telah diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan Agama dan UU Peradilan Tata Usaha Negara. UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹² UU Peradilan Umum menyatakan kedudukan protokol hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun, dan hak lainnya. Tunjangan tersebut berupa tunjangan jabatan; dan tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hak lainnya berupa rumah jabatan milik negara; jaminan kesehatan; dan sarana transportasi milik negara. Hakim pengadilan diberikan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan, dan hak-hak lainnya beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan.¹³

12 Pasal 48 UU Kekuasaan Kehakiman.

13 Pasal 25 UU Peradilan Umum

Ketentuan yang sama diatur pula dalam Pasal 24 UU Peradilan Agama dan Pasal 25 UU Peradilan TUN.

Peraturan pelaksanaan yang mengatur lebih lanjut mengenai hak hakim yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012. Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 berlaku bagi hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 mengatur hak keuangan dan fasilitas bagi hakim terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan jabatan;
- c. rumah negara;
- d. fasilitas transportasi;
- e. jaminan kesehatan;
- f. jaminan keamanan;
- g. biaya perjalanan dinas;
- h. kedudukan protokol;
- i. penghasilan pensiun; dan
- j. tunjangan lain.¹⁴

Gaji pokok hakim diberikan setiap bulan berdasarkan jenjang karier dan masa jabatan. Ketentuan dan besaran gaji pokok hakim sama dengan ketentuan dan besaran gaji pokok PNS. Dalam hal besaran gaji pokok hakim lebih tinggi dari besaran gaji pokok PNS, besaran gaji pokok hakim tidak dinaikkan sampai setara dengan besaran gaji pokok PNS. Besaran gaji pokok hakim tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 sebagaimana dalam Tabel 1, kecuali untuk hakim dalam lingkungan peradilan militer yang diatur tersendiri.¹⁵

¹⁴ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012.

¹⁵ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012.

Tabel 1. Daftar Gaji Pokok Hakim di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara

Masa Kerja	Golongan III				Golongan IV				
	A	b	C	d	A	b	c	d	e
0	2.064.100	2.151.400	2.242.400	2.337.300	2.436.100	2.539.200	2.646.600	2.758.500	2.875.200
1									
2	2.125.700	2.215.700	2.309.400	2.407.100	2.508.900	2.615.000	2.725.600	2.840.900	2.961.100
3									
4	2.189.200	2.281.800	2.378.300	2.478.900	2.583.800	2.693.100	2.807.000	2.925.700	3.049.500
5									
6	2.254.600	2.349.900	2.449.300	2.552.900	2.660.900	2.773.500	2.890.800	3.013.100	3.140.500
7									
8	2.347.100	2.420.100	2.522.500	2.629.200	2.740.400	2.856.300	2.977.100	3.103.100	3.234.300
9									
10	2.450.100	2.523.600	2.599.300	2.707.700	2.822.200	2.941.600	3.066.000	3.195.700	3.330.900
11									
12	2.557.600	2.634.300	2.713.400	2.794.800	2.906.500	3.029.400	3.157.600	3.291.100	3.430.300
13									
14	2.669.800	2.749.900	2.832.400	2.917.400	3.004.900	3.119.900	3.251.800	3.389.400	3.532.800
15									
16	2.787.000	2.870.600	2.956.700	3.045.400	3.136.800	3.230.900	3.348.900	3.490.600	3.638.200

17									
18	2.909.300	2.996.600	3.086.500	3.179.100	3.274.500	3.372.700	3.473.900	3.594.800	3.746.900
19									
20	3.037.000	3.128.100	3.221.900	3.318.600	3.418.200	3.520.700	3.626.300	3.735.100	3.858.700
21									
22	3.170.300	3.265.400	3.363.300	3.464.200	3.568.200	3.675.200	3.785.500	3.899.000	4.016.000
23									
24	3.309.400	3.408.700	3.510.900	3.616.300	3.724.800	3.836.500	3.951.600	4.070.100	4.192.200
25									
26	3.454.600	3.558.300	3.665.000	3.775.000	3.888.200	4.004.900	4.125.000	4.248.800	4.376.200
27									
28	3.606.200	3.714.400	3.825.900	3.940.600	4.058.800	4.180.600	4.306.000	4.435.200	4.568.300
29									
30	3.764.500	3.877.400	3.993.800	4.113.600	4.237.000	4.364.100	4.495.000	4.629.900	4.768.700
31									
32	3.929.700	4.047.600	4.169.000	4.294.100	4.422.900	4.555.600	4.692.300	4.833.000	4.978.000

Sumber: Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012.

Tunjangan jabatan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 diberikan setiap bulan berdasarkan jenjang karier, wilayah penempatan tugas, dan kelas pengadilan. Tunjangan jabatan tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 sebagai berikut:¹⁶

Tabel 2. Tunjangan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer

No.	Jabatan	Pengadilan Tinggi, Dimiltama, Dimilti
A	Hakim Tingkat Banding	
1	Ketua/Kepala	40.200.000
2	Wakil Ketua/Wakil Kepala	36.500.000
3	Hakim Utama/Mayjen/Laksda/Marsda TNI	33.300.000
4	Hakim Utama Muda/Brigjen/Laksma/Marsma TNI	31.100.000
5	Hakim Madya Utama/Kolonel	29.100.000
6	Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel	27.200.000

Hakim diberikan hak menempati rumah negara dan menggunakan fasilitas transportasi selama menjalankan tugasnya pada daerah penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal rumah negara dan/atau sarana transportasi belum tersedia, hakim dapat diberikan tunjangan perumahan dan transportasi sesuai dengan kemampuan keuangan negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷ Hakim memperoleh kedudukan protokol dalam acara kenegaraan dan acara resmi. Kedudukan protokol diberikan sesuai

¹⁶ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012.

¹⁷ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012.

No.	Jabatan	Pengadilan Kelas IA Khusus (termasuk Hakim Yustisial yang diperbantukan pada MA RI sebagai Asisten Koordinator)	Pengadilan Kelas IA (termasuk Hakim Yustisial lainnya yang diperbantukan pada MA RI), Dilmil tipe A)	Pengadilan Kelas IB, Dilmil tipe B	Pengadilan Kelas II
B	Hakim Tingkat Pertama				
1	Ketua/Kepala	27.000.000	23.400.000	20.200.000	17.500.000
2	Wakil Ketua/Wakil Kepala	24.500.000	21.300.000	18.400.000	15.900.000
3	Hakim Utama	24.000.000	20.300.000	17.200.000	14.600.000
4	Hakim Utama Muda	22.400.000	19.000.000	16.100.000	13.600.000
5	Hakim Madya Utama/ Kolonel	21.000.000	17.800.000	15.100.000	12.800.000
6	Hakim Madya Muda/ Letnan Kolonel	19.600.000	16.600.000	14.100.000	11.900.000
7	Hakim Madya Pratama/ Mayor	18.300.000	15.500.000	13.100.000	11.100.000
8	Hakim Pratama Utama	17.100.000	14.500.000	12.300.000	10.400.000
9	Hakim Pratama Madya/ Kapten	16.000.000	13.500.000	11.500.000	9.700.000
10	Hakim Pratama Muda	14.900.000	12.700.000	10.700.000	9.100.000
11	Hakim Pratama	14.000.000	11.800.000	10.030.000	8.500.000

Sumber: Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸ Hakim diberikan jaminan keamanan dalam pelaksanaan tugas. Jaminan keamanan meliputi tindakan pengawalan dan perlindungan terhadap keluarga. Jaminan keamanan tersebut didapatkan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau petugas keamanan lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan keamanan diatur dengan Keputusan Mahkamah Agung.¹⁹

Hakim yang melakukan perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar negeri diberikan biaya perjalanan dinas. Biaya perjalanan dinas meliputi:

- a. biaya transportasi menuju ke dan kembali ke tempat tujuan/tugas; dan
- b. biaya penginapan, uang representasi, dan uang harian.

Transportasi tersebut disesuaikan dengan kondisi transportasi wilayah yang dituju meliputi angkutan udara, angkutan laut, dan/atau angkutan darat. Biaya perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri dibayarkan sesuai pengeluaran riil berdasarkan bukti pengeluaran yang sah. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya perjalanan dinas hakim diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.²⁰

Hakim diberikan tunjangan lainnya berupa tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan tunjangan kemahalan. Tunjangan keluarga ~~undibingdadagipinokyangnetidriat~~

- a. tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- b. tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) untuk paling banyak 2 (dua) orang anak. Untuk tunjangan beras diberikan 10 kg (sepuluh kilogram) untuk masing-masing anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan paling banyak 2 (dua) orang anak. Sedangkan tunjangan kemahalan sebagaimana

18 Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012.

19 Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012.

20 Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012.

tercantum dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 sebagai berikut²¹:

Tabel 3. Tunjangan Kemahalan

Zona	Wilayah	Tunjangan Kemahalan
Zona I	DKI Jakarta dan lokasi kerja lainnya yang tidak termasuk pada zona 2, zona 3, dan zona 3 khusus	-
Zona 2	Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur	1.350.000
Zona 3	Papua, Irian Jaya Barat, Maluku, Maluku Utara, Toli-Toli, Poso, Tarakan, Nunukan	2.400.000
Zona 3 Khusus	Bumi Halmahera (Maluku), Wamena (Papua), Tahuna (Sulawesi Utara)	10.000.000

Sumber: Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012

Jaminan kesehatan diberikan kepada hakim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²² Hak pensiun diberikan kepada hakim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pensiun PNS.²³

B. Permasalahan dalam Implementasi Hak dan Kewajiban Hakim di Daerah

Hakim oleh berbagai peraturan perundang-undangan telah dilekatkan hak dan kewajiban, baik hak dalam pengertian wewenang atau kekuasaan, maupun imbalan atas jasa melaksanakan kewajibannya,

21 Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012.

22 Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012.

23 Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012.

oleh karena itu perlu dikaji sejauh mana implementasi hak dan kewajiban hakim tersebut.

Dalam rangka mengetahui pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan hakim, penelitian lapangan dilakukan di Provinsi Jambi dan Provinsi Bali. Menurut Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, selama ini hakim sudah melaksanakan kewajibannya. Dalam melaksanakan kewajibannya hakim sering mengalami permasalahan karena adanya intervensi dan godaan yang dapat memengaruhi kebebasan dan kemandirian hakim. Selama ini hak keuangan dan fasilitas hakim belum dilaksanakan sepenuhnya. Yang sudah dilaksanakan adalah gaji dan tunjangan jabatan, tetapi fasilitas lainnya masih belum terpenuhi. Permasalahan dalam memenuhi hak keuangan dan fasilitas hakim adalah masalah anggaran. Hingga saat ini belum tersedia anggaran yang memadai untuk memenuhi hak keuangan dan fasilitas hakim. Hak keuangan dan fasilitas yang didapatkan oleh hakim sebagai pejabat negara belum memadai sehingga perlu ada pengaturan hak dan kewajiban hakim yang lebih baik.²⁴

Menurut Pengadilan Tinggi Agama Jambi, permasalahan yang dihadapi hakim dalam melaksanakan kewajibannya antara lain belum adanya jaminan keamanan dan anggaran untuk keamanan itu sendiri, masih kurangnya sarana dan prasarana seperti terbatasnya anggaran untuk melakukan pengawasan ke daerah. Pelaksanaan hak dan keuangan bagi hakim seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 sudah berjalan, tapi belum sepenuhnya terlaksana. Untuk hak keuangan sudah berjalan, tapi belum sepenuhnya, sedangkan untuk fasilitas belum ada sama sekali.²⁵

24 Hasil wawancara dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam rangka Penelitian Kelompok tentang Implementasi Pengaturan Profesi Hakim, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jambi, 29 Maret 2016.

25 Hasil wawancara dengan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam rangka Penelitian Kelompok tentang Implementasi Pengaturan Profesi Hakim, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jambi, 30 Maret 2016.

Lebih lanjut menurut Pengadilan Tinggi Agama Jambi, untuk penghasilan dalam bentuk tunjangan hakim, hampir memadai, tapi penghasilan dalam bentuk gaji pokok sangat tidak memadai. Semestinya gaji pokok hakim tingkat pertama minimal sebesar Rp.15.000.000,-; untuk hakim tingkat banding minimal Rp.25.000.000,-; hakim agung minimal Rp.4.000.000,- per bulan. Sedangkan fasilitas yang semestinya diterima oleh hakim belum terlaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012. Oleh karena itu, pelaksanaan hak dan kewajiban hakim sangat perlu dan harus segera dilaksanakan.²⁶

Hakim di Pengadilan Negeri Jambi mengalami berbagai permasalahan berkaitan dengan hak yang seharusnya diperoleh oleh hakim. Saat ini terdapat delapan rumah dinas di Pengadilan Negeri Jambi. Jumlah ini kurang dari jumlah hakim di Pengadilan Negeri Jambi. Adapun kondisi rumah dinas tidak layak untuk dihuni sehingga harus direnovasi. Lebih mahal biaya untuk renovasi daripada untuk mengontrak rumah sehingga hakim memilih untuk kos atau kontrak rumah. Yang mendapat fasilitas rumah dinas hanya hakim karier. Hakim karier yang tidak mendapat jatah rumah dinas, tidak mendapat uang tunjangan rumah. Sedangkan hakim non karier mendapat uang kontrak.²⁷

Saat ini Pengadilan Negeri Jambi memiliki tiga buah mobil dinas, namun yang satu berasal dari bantuan Pemda. Yang memperoleh jatah mobil dinas yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, dan Panitera. Hakim tidak memperoleh mobil dinas. Hakim menggunakan motor yang dibeli sendiri. Selain itu berkaitan penomoran plat mobil dinas, UU Protokoler Negara telah mengatur penomoran plat mobil dinas. Secara teori, 3 (tiga) pilar suatu negara yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif sehingga penomoran

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Hasil wawancara dengan Pengadilan Negeri Jambi dalam rangka Penelitian Kelompok tentang Implementasi Pengaturan Profesi Hakim, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jambi, 29 Maret 2016.

plat mobil dinas seharusnya menggambarkan pembagian kekuasaan tersebut. Mobil Ketua Pengadilan Tinggi dulu pernah mendapat plat mobil nomor 2, namun bergeser menjadi nomor 3, nomor 4, nomor 5, hingga akhirnya ada yang nomor 9. Yang menentukan adalah:

Apabila dibandingkan dengan Ketua Mahkamah Agung mendapat plat mobil nomor 8, Jaksa Agung nomor 44. Namun di daerah, Kejaksaan mendapat plat mobil nomor 3, sekarang nomor 4.²⁸

Hakim tidak pernah memperoleh protokoler. Penggajian dan fasilitas bagi hakim tidak sebagaimana pejabat negara yang lainnya. Gaji pokok hakim sama dengan gaji ASN. ASN sudah mengalami kenaikan gaji beberapa kali, tetapi gaji hakim tidak dinaikkan. Sejak UU No 14 Tahun 1970, gaji hakim diatur tersendiri. Hal ini baru dikabulkan dengan PP Nomor 33 Tahun 1994 dimana gaji hakim diatur secara tersendiri. Gaji hakim sempat lebih tinggi dari PNS, tetapi kemudian turun lagi dan bahkan hakim sempat harus mengembalikan selisih gaji

terpaksa meninggalkan keluarga di *homebase*, misalnya, karena anak tidak bisa pindah sekolah, hakim harus mengeluarkan dana sendiri untuk pulang pergi ke *homebase*. Tidak ada tunjangan cuti untuk pulang pergi *homebase*-tempat bertugas. Hak dan kewajiban sebagai pejabat negara sangat tidak seimbang. Hakim dituntut kewajiban yang sangat banyak, sementara hak sebagai pejabat negara sangat minim sejak tahun 1990 sampai sekarang.³¹

Berdasarkan hasil penelitian di Provinsi Jambi dan Provinsi Bali maka permasalahan yang dialami hakim yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung yaitu sistem penggajian yang masih seperti ASN, besaran uang pensiun yang sangat kecil, masih kurangnya anggaran untuk pengawasan, tidak mendapat tunjangan cuti untuk pulang-pergi ke *homebase* hakim, masih minim atau bahkan belum memperoleh fasilitas perumahan, transportasi, dan kesehatan, belum memperoleh protokoler selaku pejabat negara. Berbagai permasalahan yang dialami oleh para hakim tersebut menunjukkan berbagai pengaturan berkaitan hak dan fasilitas bagi hakim, khususnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, belum dilaksanakan secara efektif.

Permasalahan tersebut akan dianalisa menggunakan teori hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo. Teori ini mengemukakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal.³² Satjipto Rahardjo menggagas bentuk pemikiran yang dinamakannya hukum yang progresif dengan dilatarbelakangi oleh keprihatinan akan lemahnya *law enforcement* di Indonesia.³³

31 *Ibid.*

32 Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 1-6 dalam Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hlm. 88-89.

33 Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 43.

Asumsi dasar yang hendak disampaikan dalam teori hukum progresif adalah mengenai pandangan tentang hubungan hukum dan manusia. Disini ditegaskan prinsip, bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. Hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Oleh karena itu, apabila ada masalah di dalam dan dengan hukum, hukum yang harus ditinjau lalu diperbaiki dan bukan manusianya yang dipaksa untuk dimasukkan dalam skema hukum. Hukum itu bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusia lah yang merupakan penentu dan bukan hukum.³⁴

Hukum yang progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak dan final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran itulah, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan ini bisa diverifikasi ke dalam faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain sebagainya. Inilah hakikat hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).³⁵

Pandangan teori hukum progresif merupakan suatu penjelajahan suatu gagasan yang berintikan 9 (sembilan) pokok pikiran sebagai berikut:

- a. Hukum menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* dan berbagi paham dengan aliran seperti *legal realism*, *freirechtslehre*, *sociological jurisprudence*,

34 Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif (Penjelajahan suatu Gagasan)*, Newsletter No. 59 Bulan Desember 2004, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta 2004, hlm. 1 dalam Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 39.

35 *Ibid.*

interessenjurisprudenze di Jerman, teori hukum alam dan *critical legal studies*.

- b. Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan.
- c. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum.
- d. Hukum menolak status-quo serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan institusi yang bermoral.
- e. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.
- f. Hukum progresif adalah “hukum yang pro rakyat” dan “hukum yang pro keadilan”.
- g. Asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum.
- h. Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusia yang merupakan penentu.
- i. Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).³⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 telah mengatur berbagai hak dan fasilitas bagi hakim, namun yang baru terealisasi bagi

36 Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 1-6 dalam Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hlm. 88-89.

hakim terkait dengan perbaikan tunjangan jabatan. Fasilitas lainnya, misalnya, protokoler, rumah dinas, transportasi, jaminan keamanan dan kesehatan dalam pelaksanaannya belum terealisasi. Menurut teori hukum progresif, hukum seharusnya mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Namun hal ini belum dialami hakim yang telah diatur dalam berbagai undang-undang berkedudukan sebagai pejabat negara.

Selain memiliki kedudukan sebagai pejabat negara, hakim merupakan aparatur penegak hukum yang menjadi salah satu faktor penting dalam proses penegakan hukum. Efektivitas penegakan hukum baru akan terpenuhi apabila lima pilar hukum dapat berjalan dengan baik. Lima pilar hukum tersebut yaitu instrumen hukum, aparat penegak hukum, peralatan, masyarakat, dan birokrasi. Masalah penegakan hukum pada dasarnya merupakan kesenjangan antara hukum secara normatif (*das sein*) dan hukum secara sosiologis (*das sollen*) atau kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat yang seharusnya dengan perilaku hukum masyarakat yang senyatanya. Roscoe Pound menyebutnya sebagai perbedaan antara "*law in the book*" dan "*law in action*".³⁷

Aparatur penegak hukum merupakan faktor kunci, karena di pundak mereka terutama beban penegakan hukum diletakkan dalam praktik. Oleh karena itu keberhasilan dan kegagalan proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas penegak hukum, apakah penegak hukum itu profesional atau tidak. Arti penting penegak hukum profesional semakin terasa jika dikaitkan dengan realitas sosial yang penuh dengan ketimpangan dalam struktur sosial, ekonomi, pendidikan, politik, maupun kekuasaan. Walaupun profesionalisme ini mempunyai arti penting dalam proses penegakan hukum, namun semangat profesionalisme ini semakin mengalami kemerosotan di kalangan aparat penegak hukum kita. Kurangnya

37 Bambang Sutyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2010, hlm. 19.

profesionalisme ini terlihat dari lemahnya wawasan pemikiran dan minimnya keterampilan untuk bekerja, rendahnya motivasi kerja dan rusaknya moralitas personal aparat penegak hukum.³⁸

Pengadilan adalah banteng terakhir bagi para pencari keadilan (*justiciable*) dalam menyelesaikan perkaranya. Lembaga peradilan menjadi tumpuan harapan masyarakat, manakala upaya penyelesaian secara damai dan kekeluargaan tidak membawa hasil. Dalam kedudukan yang demikian, maka lembaga peradilan seharusnya dapat memberikan pelayanan hukum sebaik-baiknya kepada masyarakat, dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat menurunkan citra baiknya. Semakin independen dan profesional pengadilan tentunya akan semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Sebaliknya banyaknya penyimpangan pengadilan dalam menjalankan tugasnya akan menjadikan momok masyarakat, yang berakibat masyarakat enggan berurusan dengan pengadilan.³⁹

Kesejahteraan hakim yang memadai juga berkorelasi positif terhadap independensi hakim. Hal ini diungkapkan oleh Rizal Firmansyah. Lebih lanjut menurut Rizal Firmansyah, negara tidak boleh membiarkan hakim dalam posisi subordinat yang harus memintaminta cabang kekuasaan lain untuk memperhatikan kesejahteraan hakim. Negara harus memberikan jaminan kesejahteraan berupa gaji, tunjangan dan fasilitas yang layak dan bersifat tetap sehingga terhindar dari objek perubahan sewaktu-waktu oleh cabang kekuasaan negara lainnya yang dapat menjadi pintu masuk intervensi. Perlakuan yang layak dan kesejahteraan yang memadai bagi hakim bukan semata untuk kepentingan hakim, tetapi lebih luas lagi adalah untuk kepentingan keadilan. Kesejahteraan yang memadai bagi hakim akan menjauhkan hakim dari berbagai pengaruh, baik dari cabang

38 *Ibid.* hlm. 22-23.

39 *Ibid.* hlm. 28.

kekuasaan negara maupun pihak berperkara, sehingga hakim akan fokus dalam melaksanakan tugas memberikan keadilan.⁴⁰

Perlakuan yang layak dan kesejahteraan hakim yang memadai juga akan mendorong sarjana hukum potensial untuk bergabung menjadi hakim sehingga lembaga peradilan akan memperoleh sumber daya manusia hakim yang memiliki kompetensi, kapasitas dan integritas tinggi. Sebagaimana praktik di negara lain, baik negara maju seperti Kanada maupun negara berkembang seperti Sudan yang memberikan jaminan kesejahteraan hakim untuk memastikan agar hakim tidak merasa khawatir atau terganggu oleh keadaan finansial saat ini (saat masih menjabat) maupun masa mendatang (setelah tidak menjabat), maka negara juga harus memberikan penghargaan dan perlakuan yang tepat bagi pensiunan hakim dengan memberikan kesejahteraan masa pensiun yang layak sebagai pejabat negara yang berbeda dari pensiunan PNS.⁴¹

Independensi hakim merupakan senjata atau tameng utama hakim dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi hakim. Menurut Franz Magnis Suseno, kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim dapat memberikan pengertian bahwa hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan apa pun dan/atau tertekan oleh siapa pun, tetapi leluasa untuk berbuat apa pun. Memaknai arti kebebasan semacam itu dinamakan kebebasan individual atau kebebasan ekstensial.⁴² Menurut Oemar Seno Adji, "suatu pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi merupakan syarat yang *indispensable* bagi negara hukum. Bebas berarti tidak ada campur tangan atau turun tangan dari kekuasaan

40 Rizal Firmansyah, *Kedudukan Hakim Sebagai Pejabat Negara*, Makalah disampaikan dalam FGD Penelitian Kelompok tentang Implementasi Pengaturan Profesi Hakim, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jambi, 31 Maret 2016.

41 *Ibid.*

42 Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Jakarta: Pustaka Filsafat, 1987, hlm. 33 dalam Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, hlm. 222.

eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi *judiciary*. Ia tidak berarti bahwa ia berhak untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, ia "*subordinated*", terikat pada hukum. "Ide dasar yang berkembang secara universal perlunya suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak, "*freedom and impartial judiciary*" yang menghendaki terwujudnya peradilan yang bebas dari segala sikap dan tindakan maupun bentuk multiintervensi merupakan nilai gagasan yang bersifat "*universal*". "*Freedom and impartial judiciary*" merupakan karakteristik dan persyaratan utama bagi negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon* maupun Eropa Kontinental yang menyadari keberpihakan pada penegakan prinsip-prinsip *rule of law*.⁴³

Jimly Asshiddiqie mengkonsepsikan independensi kekuasaan kehakiman dalam 3 (tiga) pengertian di antaranya *structural independence*, yaitu independensi kelembagaan, di sini dapat dilihat dari bagan organisasi yang terpisah dari organisasi lain seperti eksekutif dan yudikatif; *functional independence*, yaitu independensi dilihat dari segi jaminan pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman dari intervensi ekstra yudisial; dan *financial independence*, yaitu independensi dilihat dari segi kemandiriannya dalam menentukan sendiri anggaran yang dapat menjamin kemandiriannya dalam menjalankan fungsi.⁴⁴ Dalam hal ini, kekuasaan kehakiman belum memiliki *financial independence* mengingat hingga saat ini penggajian hakim dalam praktiknya belum mandiri karena sistem penggajian hakim masih ditentukan oleh lembaga eksekutif.

43 Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1987, hlm. 46 dalam Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, hlm. 223.

44 Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD 1945*, makalah yang disampaikan sebagai bahan kuliah di Program Doktor Ilmu Hukum Untag Surabaya tahun 2009, dalam Ahmad Zainal Fanani, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Masa Depan Peradilan Agama*, <http://www.badilag.net>, dalam Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, *Laporan Penelitian Pengkajian tentang Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara*, Bogor: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, hlm. 17.

Mengutip dari Ahmad Mujahidin dalam Peradilan Satu Atap¹ di

[illegible]

kerja, jenis jabatan, dan kepangkatan. Gaji dan tunjangan jabatan hakim diberikan setiap bulan berdasarkan jenjang karier, wilayah penempatan, tugas, dan kelas pengadilan. Hakim berhak mendapatkan tunjangan lain yang terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan tunjangan kemahalan. Hakim diberikan hak keuangan pensiun yang sesuai dengan gaji yang didapatkan terakhir masa kerjanya. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai gaji, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain serta hak keuangan pensiun hakim diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁴⁶

Dalam hasil penelitian tersebut, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI juga mengajukan kewajiban Pemerintah untuk menyediakan rumah negara berupa apartemen khusus (*flat*) dengan fasilitas yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan yang layak dan memadai bagi nara hakim sebagai pejabat negara.

lanjut mengenai pengadaan jaminan keamanan tersebut diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.⁴⁷

Hakim berhak mendapatkan jaminan kesehatan sesuai dengan standar pejabat negara. Hakim yang melakukan perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar negeri berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari biaya transportasi, penginapan, uang representatif dan uang harian sebagaimana Pejabat Negara pada umumnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan jaminan kesehatan dan pembiayaan perjalanan dinas hakim diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dalam rangka pengadaan fasilitas bagi hakim tersebut harus direalisasikan secara bertahap (sesuai dengan acuan prioritaskebutuhan) dan simultan harus direalisasikan secara bertahap (jangka pendek, menengah, dan panjang) dengan menggunakan dana alokasi khusus bagi kebutuhan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Dana alokasi berwujud prosentase kuota APBN setiap tahunnya yang tetap dengan menggunakan standar pengelolaan anggaran yang khusus sehingga jaminan independensi judisial di bidang anggaran terwujud. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kuota dan standar pengelolaan anggaran yang khusus tersebut perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁴⁸

Selain mendapatkan hak keuangan dan fasilitas tersebut diatas, hakim berhak juga mendapat cuti, jaminan perlindungan profesi dan pengembangan kompetensi. Hak cuti diberikan setiap tahunnya dan dalam hal khusus atau kepentingan tertentu hakim juga berhak mengajukan cuti khusus. Hakim berhak mendapatkan pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan dukungan pelaksanaan tugas judisialnya. Jaminan perlindungan profesi diberikan dalam rangka pelaksanaan tugas judisialnya sehingga hakim tidak dapat dituntut baik secara perdata, pidana, maupun administratif.⁴⁹

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

Upaya peningkatan kesejahteraan hakim tersebut perlu diatur tersendiri dalam bentuk undang-undang mengingat Pasal 25 UUD Tahun 1945 mengamanatkan "Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang". Sejalan dengan itu Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim terdapat dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI Tahun 2014-2019 dan menjadi salah satu RUU Prioritas Tahun 2017 (RUU Jabatan Hakim). Pembahasan RUU Jabatan Hakim di DPR RI bersama dengan Pemerintah dimulai sejak Rapat Kerja DPR RI dengan Pemerintah pada 27 Mei 2017. Dalam pandangan dan pendapat Presiden atas RUU tentang Jabatan Hakim disampaikan bahwa saat ini pengaturan mengenai jabatan hakim tidak diatur secara komprehensif karena masih tersebar dan bersifat parsial dalam berbagai peraturan perundang-undangan, serta masih terdapat kekosongan hukum, sehingga perlu disusun ketentuan yang mengatur mengenai jabatan hakim dalam suatu undang-undang.⁵⁰

Menurut Sahuri Lasmadi, pengaturan jabatan hakim akan berdampak pada berbagai kepastian, yaitu: kepastian rekrutmen; kepastian masa kerja; kepastian metode promosi, mutasi; kepastian remunerasi dan kesejahteraan; dan kepastian hak-hak lain yang melekat pada jabatan. Kepastian ini akan berpengaruh pada kesejahteraan para hakim dan menekan sifat koruptif individu hakim (dorongan hakim untuk mengambil keuntungan lebih dari jabatannya karena desakan ekonomi akibat minimnya kesejahteraan). Kesejahteraan tersebut menjadikan profesi hakim sebagai profesi yang bermartabat, terhormat dan berwibawa, sehingga menaikan dan menjaga kehormatan hakim (profesional) dan memperkuat fungsi kekuasaan kehakiman (independen).⁵¹

Mengutip konsep Jimly Asshiddiqie maka independensi kekuasaan kehakiman yang saat ini belum tercapai adalah *financial*

50 Pandangan dan Pendapat Presiden atas RUU tentang Jabatan Hakim tanggal 27 Mei 2017.

51 Sahuri Lasmadi, *op. cit.*

independence, yaitu independensi dilihat dari segi kemandirian dalam menentukan sendiri anggaran yang dapat menjamin kemandirian dalam menjalankan fungsi. Independensi hakim sangat penting mengingat hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum yang menjadi faktor kunci keberhasilan atau kegagalan proses penegakan hukum. Pengaturan jabatan hakim dalam undang-undang tersendiri akan menguatkan independensi hakim dalam menjalankan fungsinya, sekaligus menguatkan status hakim sebagai pejabat negara. Pada akhirnya sebagaimana teori hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo, hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Dalam hal ini, pengaturan dalam RUU Jabatan Hakim harus memberikan kesejahteraan kepada hakim sebagai aparat penegak hukum dan pejabat negara.

III. PENUTUP

Pengaturan hak dan kewajiban hakim telah diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, antara lain UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, UU Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, dan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P. KY/09/2012.

Dalam pelaksanaannya, hak dan kewajiban sebagai pejabat negara tidak seimbang. Hakim dituntut kewajiban yang sangat banyak, sementara hak yang diperoleh hakim sebagai pejabat negara yang baru terealisasi adalah perbaikan tunjangan jabatan bagi hakim karier. Permasalahan yang dialami hakim di daerah antara lain sistem penggajian yang masih seperti ASN, besaran uang pensiun yang sangat kecil, masih kurangnya anggaran untuk pengawasan, tidak mendapat tunjangan cuti untuk pulang-pergi ke *homebase* hakim, masih minim

atau bahkan belum memperoleh fasilitas perumahan, transportasi, dan kesehatan, serta belum memperoleh protokoler selaku pejabat negara.

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan pengaturan hak dan fasilitas bagi hakim belum dilaksanakan secara efektif. Demi peningkatan kesejahteraan hakim, jabatan hakim perlu diatur dalam bentuk undang-undang tersendiri sesuai amanat Pasal 25 UUD Tahun 1945, termasuk pengaturan hak dan fasilitas bagi hakim. Dengan pengaturan jabatan hakim dalam undang-undang tersendiri akan menguatkan status hakim sebagai pejabat negara dan independensi hakim dalam menjalankan fungsinya. Sesuai teori hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo, pengaturan dalam RUU Jabatan Hakim harus memberikan kesejahteraan kepada hakim sebagai aparat penegak hukum dan pejabat negara. Oleh karena itu, RUU tentang Jabatan Hakim penting untuk mengatur hak dan fasilitas bagi hakim yang sesuai dengan statusnya sebagai pejabat negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. *Laporan Penelitian Pengkajian tentang Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara*. Bogor: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. 2015.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Sutiyoso, Bambang. *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. 2010.

Jurnal

- Adonara, Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkarra Sebagai Amanat Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Volume 12. Nomor 2. Juni 2015.

Makalah

- Firmansyah, Rizal. *Kedudukan Hakim Sebagai Pejabat Negara*. Makalah disampaikan dalam FGD Penelitian Kelompok tentang Implementasi Pengaturan Profesi Hakim. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jambi. 31 Maret 2016.
- Lasmadi, Sahuri. *Implementasi Pengaturan Profesi Hakim*. Makalah disampaikan dalam FGD Penelitian Kelompok tentang Implementasi Pengaturan Profesi Hakim. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jambi. 31 Maret 2016.
- Pandangan dan Pendapat Presiden atas RUU tentang Jabatan Hakim tanggal 27 Mei 2017.

Suhariyanto, Budi dan Siti Nurjanah. *Pembentukan Hukum tentang Jabatan Hakim dalam Peraturan Perundang-undangan*. Makalah disampaikan dalam FGD Penelitian Kelompok tentang Implementasi Pengaturan Profesi Hakim. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Jambi. 3 Maret 2016.

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam rangka Penelitian Kelompok tentang Implementasi Pengaturan Profesi Hakim, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Jambi. 29 Maret 2016.

Hasil wawancara dengan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam rangka Penelitian Kelompok tentang Implementasi Pengaturan Profesi Hakim, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Jambi. 30 Maret 2016.

Hasil wawancara dengan Pengadilan Negeri Jambi dalam rangka Penelitian Kelompok tentang Implementasi Pengaturan Profesi Hakim. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. RI. Jambi. 29 Maret 2016.

Internet

Sindonews.com. 4 Mei 2015. "Aturan Keuangan Hakim Digugat".<https://nasional.sindonews.com/read/996906/149/aturan-keuangan-hakim-digugat-1430716129>, diakses 14 Juli 2017.

Tribunnews.com. 1 November 2016. "KY Usul ke Jokowi Agar Kesejahteraan Hakim Diperhatikan". <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/11/01/ky-usul-ke-jokowi-agar-kesejahteraan-hakim-diperhatikan>, diakses 14 Juli 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lem-

baran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078)

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (lembar negara nomor 157 Tahun 2009. Tambahan lembar negara republik Indonesia Nomor 5076)

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung (Lembar Negara Nomor. 213 Tahun 2012)

IMPLEMENTASI MANAJEMEN PROFESI HAKIM

Denico Doly¹

I. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan kepada kekuasaan belaka (*Machsstaat*). Hukum merupakan landasan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan hukum baik itu secara perdata, tata negara, administrasi negara, perbuatan yang dilarang seperti dalam hukum pidana, dll. Peraturan perundang-undangan merupakan pedoman bagi masyarakat dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum dibentuk dalam rangka untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan wajib dipatuhi atau ditaati oleh setiap orang. Sudikno Mertokusumo² mengatakan bahwa salah satu sumber hukum adalah Undang-Undang (UU). Adapun dalam arti materiil yang dinamakan UU merupakan keputusan atau ketetapan penguasa. Oleh karena itu, peraturan perundang-undang merupakan

1 Peneliti Muda Bidang Hukum pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Email: nico_tobing@yahoo.com.

2 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 79.

produk penguasa yang melakukan penetapan terhadap suatu perbuatan hukum tertentu.

Pembahasan mengenai negara hukum, tidak terlepas dari adanya produk hukum dan penegakan hukum. Produk hukum berkaitan dengan pemberian kekuasaan untuk membentuk UU kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Tahun 1945. Selain itu, Pemerintah juga diberikan kewenangan untuk mengajukan sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR RI. Pelaksanaan dari sebuah produk hukum, tentu saja memerlukan ada sebuah perangkat yang dapat memastikan bahwa produk hukum tersebut dijalankan. Selain itu, diperlukan sebuah perangkat yang dapat memberikan sanksi terhadap pelanggaran atas produk hukum tersebut. Perangkat hukum ini biasanya disebut dengan penegak hukum yaitu antara lain Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung (MA). Penegak hukum ini mempunyai peranan dan fungsi masing-masing dalam proses penegakan hukum. Adapun kewenangan ini diatur dalam UU yang mengatur mengenai fungsi, tugas, dan wewenang dari masing-masing penegak hukum itu sendiri. Polisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002), Jaksa diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU No. 16 Tahun 2004), sedangkan hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009).

Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Adapun Pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 1945 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan

tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 24 ayat (1) dan (2) ini mengamanatkan bahwa ada pembagian kekuasaan dalam sebuah sistem ketatanegaraan bahwa dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan dibentuk sebuah lembaga yang diberikan kekuasaan untuk melakukan penegakan hukum. Pemberian kekuasaan ini sesuai dengan prinsip atau teori pembagian kekuasaan dalam *trias politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu.³ Sebagai dasar hukum dalam pemberian kekuasaan kehakiman ini, kemudian diperlukan sebuah struktur organisasi yang diberikan kewenangan untuk melakukan peranan kekuasaan kehakiman. Hal ini diatur dalam Pasal 24A ayat (5) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara MA serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009) yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009 merupakan salah satu pelaksanaan amanat Pasal 24A ayat (5) UUD Tahun 1945. UU Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan badan peradilan di Indonesia.

Pasal 25 UUD Tahun 1945 mengatakan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan dari Pasal 25 UUD Tahun 1945 ini, maka diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (UU 49 Tahun 2009). Dalam ketentuan ini kemudian diatur persyaratan-persyaratan dan juga pemberhentian seorang hakim di lingkungan peradilan umum. Selain itu juga tata cara pengangkatan seorang hakim di atur dalam UU Peradilan Umum. sebagaimana disebutkan dalam

3 Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 29.

UU Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan yang berada di bawah MA yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan mahkamah konstitusi, maka pengangkatan dan pemberhentian seorang hakim dalam lingkungan peradilan tersebut di atas diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang lingkungan peradilan tersebut.

MA sebagai suatu lembaga negara dan badan peradilan di bawahnya merupakan tempat para hakim bertugas menyelesaikan suatu perkara. Berbeda dengan tugas polisi atau jaksa yang masuk dalam instansi Kepolisian atau Kejaksaan, mereka lebih banyak melakukan tugas untuk melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Tugas seorang hakim menjadi sangat penting, untuk menerima, memproses, dan membuat putusan terhadap sebuah perkara. Adapun putusan ini harus diambil sampai pada putusan tetap yang tidak dapat diganggu gugat lagi atau putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Tugas seorang hakim dapat dikatakan cukup berat. Apabila terjadi suatu perkara yang aturan perundang-undangan atau hukumnya tidak jelas, tidak lengkap, atau bahkan tidak ada, maka hakim tidak boleh menolak perkara dan harus mencari hukumnya atau melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).⁴ Oleh karena itu, profesi hakim sebagai penegak hukum dan juga mengembangkan ilmu hukum menjadi sangat penting. Tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia, keberadaan hakim merupakan tonggak bagi terwujudnya kepastian dan penegakan hukum.

Sebagai profesi yang mempunyai peranan sangat penting bagi penegakan hukum di Indonesia, jabatan seorang hakim saat ini masih menjadi permasalahan tersendiri. Pasal 122 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU No.

⁴ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 32.

5 Tahun 2014) telah menegaskan bahwa seorang hakim merupakan seorang pejabat negara. Selain itu, Pasal 19 UU No. 48 Tahun 2009 juga menyebutkan bahwa hakim yang berada di pengadilan yang berada di bawah MA dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa seorang hakim memiliki status dan kedudukan sebagai pejabat negara. Status ini dikecualikan bagi hakim *ad hoc*.

Status yang melekat pada seorang hakim sebagai pejabat negara pada dasarnya harus diikuti dengan aturan-aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban seorang hakim sebagai pejabat negara. Akan tetapi sampai dengan saat ini, hak dan kewajiban seorang hakim tidak sesuai dengan pejabat negara. Hal ini dikarenakan masih adanya carut marut status kepegawaian seorang hakim yang juga sebagai seorang pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini kemudian yang mengakibatkan berbagai permasalahan dalam sistem manajemen yang berlaku bagi seorang hakim. Hakim yang seharusnya diperlakukan sebagai pejabat negara, menjadi diperlakukan sebagai pegawai birokrasi seperti pegawai ASN. Hal ini kemudian yang menjadi pertanyaan bagi banyak kalangan, di mana kemandirian seorang hakim dalam menjalankan kekuasaannya harus terlepas dari kekuasaan eksekutif, akan tetapi haknya masih ada yang melekat kepada eksekutif. Sistem penggajian dan sistem birokrasi yang melekat kepada seorang hakim sangat memungkinkan terjadinya intervensi atas kebebasan hakim karena persoalan struktural, psikologis, dan watak korps serta birokrasi.⁵ Berdasarkan hal ini, maka dapat dikatakan bahwa terdapat permasalahan utama dalam sistem manajemen seorang hakim. Disatu sisi seorang hakim merupakan pejabat negara yang berada dalam ruang lingkup yudikatif, akan tetapi di sisi lain, seorang hakim masih

5 Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2006, hlm. 103.

berada atau patuh pada aturan yang dipersamakan dengan seorang pegawai ASN.

Seorang hakim mempunyai peranan tersendiri dalam rangka melengkapi sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia. Sebagai negara yang menganut sistem *trias politica*, seorang hakim seharusnya berada pada tatanan kelembagaan tersendiri dengan berbagai fungsi, tugas, dan kewenangan yang mengikutinya. Selain itu hak dan kewajiban seorang hakim juga seharusnya ditempatkan pada sebuah ruang tersendiri yang mencerminkan adanya pemisahan kekuasaan. Akan tetapi dengan saat ini, berbagai permasalahan dalam manajemen seorang hakim menjadi kendala bagi seorang hakim dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini yaitu bagaimana pengaturan dan implementasi pengelolaan manajemen hakim? Dan bagaimana konsep ideal manajemen hakim?

II. TATA KELOLA MANAJEMEN PROFESI HAKIM

A. Hakim Sebagai Pejabat Negara

Peraturan perundang-undangan setingkat Undang-Undang seperti UU No. 48 Tahun 2009 dan UU No. 5 Tahun 2014 mengatakan bahwa hakim merupakan pejabat negara. Tidak hanya kedua UU tersebut, akan tetapi berbagai peraturan perundang-undangan juga telah menyebutkan bahwa hakim merupakan pejabat negara. Mengenai pengaturan hakim sebagai pejabat negara. Berbagai peraturan perundang-undangan yang menyebutkan Hakim pada semua tingkat peradilan di lingkungan Mahkamah Agung RI adalah sebagai pejabat negara/penyelenggara negara adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menentukan.

- a. Pasal 1 angka 1 : Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pasal 2 ayat (5) : Penyelenggara Negara meliputi: 5. Hakim;
2. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim menentukan:
 - a. Pasal 1 angka 5 dan Pasal 19 : Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang- undang.
 - b. Pasal 31 ayat (1) : Hakim pengadilan di bawah MA merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah MA Mahkamah Agung.
3. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan:

Pasal 122 huruf e : Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu Ketua,wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc.
4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Administrasi Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya, pada Lampiran Bab II huruf A. menentukan Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya yang Penanganan Adminstrasinya dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara antara lain:
 - a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung;
 - b. Hakim Pengadilan Umum;
 - c. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - d. Hakim Pengadilan Agama;

- e. Hakim Mahkamah Syariah;
- f. Hakim Pengadilan Militer;

Berdasarkan berbagai aturan yang disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa status dan kedudukan seorang hakim sebagai pejabat negara merupakan status yang sudah diberikan oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Selain itu, status dan kedudukan sebagai pejabat negara yang diemban oleh hakim merupakan kehendak UUD Tahun 1945 dan amanat dari reformasi. Hal ini dikarenakan pada era orde baru dan orde lama seorang hakim mempunyai status dan kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan mendapatkan berbagai intervensi dari pemerintah sehingga tidak mampu bersikap independen, hal ini menyebabkan berbagai putusan hakim cenderung mengakomodir kepentingan pemerintah, cenderung tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Status Hakim sebagai PNS ini dapat terlihat antara lain dapat terlihat di dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986) yang mengatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai pegawai negeri. Selain itu, pembinaan dan pengawasan seorang hakim dilakukan oleh Kementerian Kehakiman.⁶ Ketentuan tersebut membuktikan bahwa pada saat itu, status sebagai PNS melekat kepada seorang hakim dimana seorang hakim diawasi oleh Kementerian Kehakiman yang notabene merupakan lembaga eksekutif. Selain itu status seorang hakim merupakan PNS dan bukan sebagai pejabat negara.

BAB II huruf C Tap MPR RI NO X/MPR/1998 Tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara

⁶ Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

menyatakan bahwa pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negatif pada proses peradilan. Selain itu, penegakan hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapi pemerintah atau pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah. Hal ini kemudian yang menyebabkan perlu adanya sebuah reformasi di dalam pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman, dimana fungsi ini ditata sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi seluruh masyarakat di Indonesia.

Tujuan penataan kekuasaan kehakiman ini dimaksudkan agar seorang hakim yang berstatus sebagai pejabat negara harus diawasi oleh sebuah lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi jalannya sistem kekuasaan kehakiman tersebut. Hal ini dikarenakan pada saat dilakukannya amandemen UUD Tahun 1945, terdapat sebuah rencana status hakim tidak lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Oleh karena itu, pada saat dilakukannya amandemen UUD Tahun 1945 dibentuklah Komisi Yudisial (KY) yang ditugaskan untuk mengawasi perilaku hakim. KY diberikan amanat untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.⁷ Hal ini mencerminkan bahwa terdapat *check and balance* dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, sehingga seorang hakim dapat dijaga marwah kehormatannya.

Keberadaan profesi hakim di Indonesia memang mengalami berbagai kendala, salah satu kendala yang dihadapi adalah terkait dengan status kepegawaian seorang hakim. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas

7 Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman status kepegawaian seorang hakim disebutkan sebagai Pegawai Negeri Sipil Pusat. Akan tetapi, seiring dengan kuatnya dorongan untuk melakukan reformasi di bidang kekuasaan kehakiman dengan melakukan penyatuan atap 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI dan mengubah status kepegawaian hakim dari seorang PNS menjadi pejabat negara.

UU No. 43 Tahun 1999 menyatakan dengan tegas bahwa hakim merupakan Pejabat Negara. Perubahan status hakim dari PNS menjadi pejabat negara dalam UU No. 43 Tahun 1999 juga tercermin dari adanya pengubahan penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No. 43 Tahun 1999 yang menghilangkan ketentuan hakim adalah PNS Pusat yang sebelumnya terdapat dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1974. Akan tetapi, UU No. 43 Tahun 1999 menyimpan kontradiksi yang cukup membuat status hakim sebagai Pejabat Negara tersebut menjadi tidak jelas. Pasal 11 ayat (3) UU No. 43 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri yang menjadi Pejabat Negara tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan organiknya. Penjelasan Pasal 11 ayat (3) UU No. 43 Tahun 1999 kemudian mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Negara tertentu antara lain adalah Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda MA, Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua badan peradilan, atau dengan kata lain seluruh hakim disemua tingkatan. Dengan kata lain, Pasal 11 ayat (1) huruf d dengan Pasal 11 ayat (3) saling tumpang tindih pengaturannya. Hal ini kemudian yang membuat status pegawai seorang hakim menjadi tidak jelas.

Setelah mengalami berbagai perdebatan panjang, UU No. 43 Tahun 1999 ini kemudian diganti dengan UU No. 5 Tahun 2014. Penggantian ini juga mengganti nomenklatur PNS menjadi ASN. Salah satu argumentasi diundangkannya UU No. 5 Tahun 2014 ini yaitu agar terciptanya ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan

nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Selain itu, UU No. 43 Tahun 1999 belum mampu untuk menciptakan manajemen ASN yang didasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.⁸ Hal ini kemudian yang menjadikan bahwa terdapat argumentasi secara filosofis dan sosiologis bahwa harus ada perubahan paradigma terhadap pengelolaan manajemen ASN.

UU No. 5 Tahun 2014 tersebut mengamanatkan untuk dibentuk sebuah sistem yang memaksa para ASN untuk melakukan sebuah kinerja yang baik, profesional, dan dapat diandalkan oleh masyarakat. Sistem ini berlaku bagi seluruh ASN yang dulunya adalah PNS. Status kepegawaian seorang hakim dalam UU No. 5 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 122 huruf e sudah yang mengatakan bahwa Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim *ad hoc*. Akan tetapi, Pasal 88 ayat (1) huruf a UU No. 5 Tahun 2014 mengatakan bahwa pegawai ASN diberhentikan sementara apabila diangkat sebagai Pejabat Negara. Selain itu Pasal 121 UU No. 5 Tahun 2014 mengatakan bahwa Pegawai ASN dapat menjadi Pejabat Negara.

Selanjutnya, Pasal 123 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 kemudian mengatakan bahwa Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan

8 *Ibid*, Ketentuan menimbang huruf b.

Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS. Pada dasarnya Pasal 123 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 tersebut tidak mencantumkan Ketua, Wakil Ketua Pengadilan dan hakim diberhentikan sementara dari PNS atau tidak. Hal ini kemudian yang masih membuat status hakim masih berada pada wilayah yang tidak jelas pengaturannya. Selain dari ketidakjelasan aturan status kepegawaian seorang hakim dan UU No. 5 Tahun 2014, penyebab lain seorang hakim diperlakukan sebagai PNS yaitu adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa hakim masih termasuk jabatan yang tercakup dalam PP tersebut yang berarti secara tidak langsung masih mendudukkan hakim sebagai seorang ASN.

Aturan yang tidak jelas dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan ini membuat berbagai penafsiran yang berbeda antara satu UU dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini kemudian yang berdampak kepada status jabatan seorang hakim. Berbagai hakim di seluruh daerah mengeluhkan hal yang sama yaitu terkait dengan dualisme status kepegawaian seorang hakim. Hakim yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dikenakan status sebagai pejabat negara, akan tetapi pada kenyataannya status sebagai seorang ASN masih melekat kepada seorang hakim. Hal ini menyebabkan kondisi objektif menunjukkan hakim belum mendapatkan hak sesuai dengan kedudukannya. Hakim pertama dan hakim tinggi masih tetap menyandang status sebagai pegawai ASN. Status hakim sebagai pejabat negara dan ASN menimbulkan berbagai permasalahan dalam sistem manajemen jabatan, kepangkatan hakim dan persyaratan untuk memperoleh promosi/kenaikan jabatan maupun untuk menduduki pimpinan pengadilan. Semua hal tersebut mengikuti pola ASN yang didasarkan atas penggolongan ruang/

keangkatan sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014. Hal ini kemudian dirasakan dapat menyebabkan kemandirian seorang hakim tidak lagi menjadi murni mandiri. Seorang hakim masih diperlakukan selayaknya seorang birokrasi di lembaga eksekutif, sedangkan tugas berat menjadi beban seorang hakim. Masih adanya ketidakseriusan atau keikhlasan pembuat kebijakan agar seorang hakim menyandang sebagai pejabat negara.

Berbagai aturan yang mengatur terkait dengan status hakim yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan menimbulkan disharmoni. Ketidak harmonisan dalam pengaturan ini membuat hakim semakin sulit untuk meniti karier dari hakim pertama sampai dengan hakim agung. Selain itu, pengaturan status hakim ini justru mempersulit seorang hakim dalam kesejahteraannya. Permasalahan lain yang timbul dari adanya ketidakjelasan status seorang hakim antara pejabat negara atau pegawai ASN, yaitu terkait masalah pengawasan, kenaikan pangkat, hak dan kewajiban, perlindungan, keprotokolan, dll.⁹ Selama ini seorang hakim untuk mencapai posisi tertinggi dalam struktur di pengadilan dilakukan proses jenjang karier berdasarkan keangkatan, senioritas, pendidikan dan pelatihan, eksaminasi dan ujian/seleksi. Proses jenjang karier tersebut sangat menyulitkan bagi hakim untuk mencapai posisi tertinggi dalam struktur badan peradilan. Sehingga seorang hakim akan sulit untuk menjadi hakim agung sebagai posisi tertinggi dalam jenjang karier sebagai hakim.

Pengaturan terkait dengan status seorang hakim sebagai pejabat negara memang sudah selayaknya diberikan kepada seorang hakim. Hal ini dikarenakan adanya sebuah konsep yang mengatur mengenai pemisahan kekuasaan yang berlaku di Indonesia. Konsep pemisahan kekuasaan ini merupakan perubahan konsep ketatanegaraan yang

⁹ Rizal Firmansyah, *Kedudukan Hakim Sebagai Pejabat Negara*, makalah disampaikan dalam rangka *Focus Group Discuston* (FGD) Penelitian Kelompok tentang Implementasi Pengaturan Profesi Hakim, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jambi, 31 Maret 2016, hlm. 4-5.

mengalami pergeseran dari yang berdasarkan pada kekuasaan beralih menjadi konsep negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*). Hal ini diakui dan diamanatkan dalam konstitusi bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*). Ajaran negara berdasarkan atas hukum (*de rechts staat* dan *the rule of law*) mengandung pengertian bahwa hukum adalah *supreme* dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan diatas hukum (*above to the law*).¹⁰ Berdasarkan hal tersebut diatas, maka segala sesuatu yang dilakukan harus berdasarkan kepada hukum dan tidak ada kekuasaan apapun yang dapat menyalahi aturan hukum tersebut. Aturan atau hukum dibentuk sebagai dasar dalam melaksanakan berbagai perbuatan hukum yang menyangkut kepada subjek hukum dan objek hukum. Tunduk kepada hukum mengandung arti bahwa adanya pembatasan kekuasaan seperti halnya pembagian kekuasaan. Oleh karena itu, negara yang berlandaskan kepada hukum pasti menganut adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan.¹¹ Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan keseimbangan dalam sebuah proses ketatanegaraan, bahwa tidak ada satu lembaga yang mempunyai ketiga kekuasaan tersebut, sehingga tidak menyebabkan dijalankannya sebuah negara dengan kekuasaan otoriter.

Pembagian kekuasaan merupakan sebuah konsep dalam menjalankan suatu organisasi dalam menyelenggarakan sebuah negara. Konsep *trias politica* merupakan sebuah konsep yang banyak dianut oleh berbagai negara di aneka belahan dunia. Pada dasarnya konsep trias politica mengamanatkan kepada sebuah negara untuk melimpahkan atau membagi kekuasaanya kepada lembaga-lembaga negara yang berbeda. Konsep dasar *trias politica* adalah membagi

10 Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Jakarta: FH UII Press, 2003, hlm. 11.

11 *Ibid.*

kekuasaan kepada 3 (tiga) lembaga berbeda yaitu kepada lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.

Sistem Demokrasi diberbagai negara di dunia menerapkan konsep *trias politica* sebagai pelengkap dalam pemerintahan. Baik demokrasi dan konsep *trias politica* merupakan dua hal saling mendukung satu dengan yang lainnya. Dalam perkembangan pemikirannya, konsep *trias politica* itu adalah sebuah doktrin tentang pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Baik pemisahan kekuasaan (*separation of power*) maupun pembagian kekuasaan (*distribution of power*) mempunyai argumentasi yang didasarkan kepada kontekstualitas yang berbeda.¹²

Sejarah munculnya pemikiran tentang *trias politica* diawali pada abad pertengahan (1000-1500M), ketika kekuasaan politik menjadi sebuah persaingan antara monarki (raja/ratu), pimpinan gereja, dan kaum bangsawan. Seringkali terjadi perang saudara perebutan kekuasaan antara ketiga lembaga ini. Ketidakstabilan politik ini memicu para pemikir eropa untuk menemukan konsep pemerintahan yang lebih efektif. Dari sinilah mulai muncul nama-nama tokoh seperti John Locke dan Montesquieu yang terkenal dengan pemikiran *trias politica*. Teori pemisahaan kekuasaan ini pada awalnya dikemukakan oleh John Locke melalui *Second Treaties of Civil Government* (pada tahun 1690) yang berpendapat bahwa kekuasaan untuk menetapkan aturan hukum tidak boleh dipegang sendiri oleh mereka yang melaksanakannya.¹³ John Locke mengemukakan konsepnya dalam buku berjudul *Two Treatises on Civil Government* pada tahun 1690 yang berisi kritikan atas kekuasaan absolut dari raja-raja Stuart serta untuk membenarkan Revolusi Gemilang tahun 1688 yang telah dimenangkan oleh parlemen Inggris. Locke membagi

12 P. Antonius Sitepu, *Teori-Teori Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hal 69.

13 Charles Simabura, *Parlemen Indonesia Lintasan Sejarah dan Sistemnya*, Jakarta: PT.Rajawali Pers, 2011, hlm. 22.

kekuasaan menjadi tiga bagian yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif.¹⁴

Montesquieu kemudian mengembangkan pemikiran Locke dalam bukunya yang berjudul *L'Esprit des lois* (*The Spirit of the Laws*) pada tahun 1748. Dalam uraiannya, ia membagi kekuasaan pemerintahan menjadi tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Berbeda dengan John Locke, Montesquieu memandang kekuasaan pengadilan (yudikatif) sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Sebagai seorang hakim, Montesquieu mengetahui kekuasaan eksekutif berlainan dengan kekuasaan pengadilan. Dan kekuasaan federatif untuk mengatur hubungan luar negeri versi John Locke dimasukkan oleh Montesquieu ke dalam kekuasaan eksekutif. Montesquieu menginginkan jaminan kemerdekaan individu dari tindakan sewenang-wenang penguasa, yang menurutnya hanya tercapai jika diadakan pemisahan mutlak antara ketiga kekuasaan tersebut.¹⁵ Pada masa sekarang, sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem presidensial yang menempatkan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala Negara. Namun dalam sejarah perkembangannya, konsep *trias politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu inilah yang kemudian menjadi dasar *trias politica* yang banyak dianut oleh negara-negara di dunia.

Yudikatif merupakan salah satu kekuasaan yang memegang peranan penting dalam menjalankan suatu negara di dunia, termasuk di Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh seorang hakim dan melekat kepada pribadi orang tersebut. Sebagai sebuah profesi yang menjadi peranan penting dalam penegakan hukum di Indonesia, maka diperlukan sebuah perhatian khusus terhadap profesi hakim. Saat ini seorang hakim mempunyai 2 (dua) status yang dimiliki oleh 1 (satu) orang pribadi. Hal ini terjadi

14 Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm. 282.

15 *Ibid.*, hlm. 282 - 283.

dikarenakan adanya status yang dimiliki oleh seorang hakim, dimana didalam berbagai peraturan perundang-undangan, hakim disebutkan sebagai pejabat negara dan pegawai ASN. Hal ini tidak harmonis atau bertentangan dengan konsep *trias politica* yang dianut oleh konstitusi. Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya seorang hakim memang independent, akan tetapi apabila dilihat secara manajemen administratif, maka akan terlihat bahwa jabatan seorang hakim akan terpaku dengan adanya status sebagai seorang pegawai ASN. Hal ini yang kemudian menjadi banyak pertanyaan oleh hakim, dimana kemandirian seorang hakim, apabila masih menganut sebagai pegawai ASN. Hal ini merupakan disharmonisasi hukum, dimana satu peraturan menyebutkan pejabat negara, sedangkan di peraturan lain menyebutkan sebagai pegawai ASN.

Disharmonisasi terjadi dalam pengaturan status kepegawaian seorang hakim. Disharmonisasi dapat timbul dari adanya ketidakpahaman atau adanya kesengajaan sebuah upaya agar tidak jelasnya sebuah aturan. Perlu digarisbawahi bahwa sebuah aturan yang harmonis dilakukan dalam sebuah sistem peraturan perundang-undangan sehingga antara satu undang-undang atau peraturan lainnya saling terintegrasi satu sama lainnya dan tidak menimbulkan tumpang tindih aturan.¹⁶ Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan sebuah aturan yang saling berkaitan satu sama lainnya tanpa saling bertentangan antar substansi. Hal ini penting dilakukan agar terdapat kepastian hukum dalam pengaturan sebuah substansi hukum.

Pengaturan status kepegawaian seorang hakim saat ini mengalami permasalahan yang cukup pelik. Hal ini perlu diatasi dengan sebuah aturan yang secara khusus mengatur tentang profesi hakim. Maria farida yang dikutip oleh Rahendro Jati¹⁷ , mengatakan

16 Kusnu Goesniadhie Slamet, *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum No. 27 Volume 11 September 2004, hlm. 85 – 86.

17 Rahendro Jati, *Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang yang Responsif*, Jurnal *RechtsVinding*, Volume 1 Nomor 3 Desember 2012, Jakarta: BPHN, hlm. 330.

bahwa di dalam negara yang berdasar atas hukum modern, tujuan utama dari pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai yang sudah mengendap dalam masyarakat, akan tetapi tujuan utama pembentukan undang-undang adalah menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh maria farida itu, maka dapat dikatakan sebuah aturan hukum harusnya dapat memberikan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Perubahan ini merupakan langkah yang perlu diambil dalam rangka memberikan kepastian bagi hakim dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya.

Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim (RUU Jabatan Hakim) merupakan salah satu rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional 2014 – 2019 yang menjadi prioritas pembahasan pada tahun 2017. Pengaturan terkait dengan status kepegawaian seorang hakim harus tuntas diselesaikan dalam RUU Jabatan Hakim ini. Penyebutan status seorang hakim harus ditegaskan kembali dalam RUU Jabatan Hakim dan mencabut seluruh ketentuan yang mengatur bahwa status seorang hakim sebagai pegawai ASN. Selain itu, RUU Jabatan Hakim harus mengatur mengenai proses rekrutment, pendidikan, pelatihan, jenjang karier, sampai dengan tahapan pemberhentian seorang hakim. Hal ini penting dilakukan agar jabatan seorang hakim tidak lagi dipersamakan dengan jabatan pegawai ASN.

B. Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) harus memiliki organisasi atau lembaga yang mempunyai fungsi dan tugas sebagai penegak hukum. Tujuannya yaitu agar tercipta suatu negara yang aman dan damai. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan yang diatur dalam UUD Tahun 1945 yang secara khusus diatur dalam

pasal 24 ayat (2). Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 1945 ini dapat mencerminkan kekuasaan kehakiman tidak hanya berada di MA, akan tetapi juga berada pada MK. Hal ini mengartikan bahwa MA dan MK merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan kehakiman dan mempunyai fungsi dan tugas untuk mengadili sebuah perkara. Berbicara mengenai kekuasaan kehakiman, tentu saja akan berbicara mengenai badan peradilan yang berada di MK, MA, dan badan peradilan yang berada di bawah MA, yaitu Pengadilan Umum, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tinggi Militer.

Hakim merupakan salah satu profesi yang berada pada lingkungan peradilan. berdasarkan Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), hakim merupakan pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Berdasarkan hal tersebut, maka keadilan merupakan hal yang ditentukan oleh hakim. Hakim memiliki fungsi atau tugas untuk memutuskan sebuah perkara mana yang salah atau mana yang benar menurut hukum dan keadilan. Oleh karena itu, profesi seorang hakim merupakan amanah yang sangat besar baik itu dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan maupun dilihat dari sisi agama. Pertanggung jawaban seorang hakim terhadap sebuah putusan sangatlah berat. Putusan hakim yang salah dapat menyebabkan kerugian bagi seseorang. Oleh karena itu mencari sebuah fakta hukum dalam sebuah persidangan adalah sebuah tugas yang sangat berat.

Untuk diangkat sebagai seorang hakim memiliki sebuah kriteria yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (UU No. 49 Tahun 2009) yang mengatakan untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sarjana hukum;
- e. lulus pendidikan hakim;
- f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- h. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengangkatan sebagai seorang hakim PTUN diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 51 Tahun 2009). Hal ini sama dengan pengaturan dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 49 Tahun 2009. Sedangkan pengangkatan hakim di pengadilan agama diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU No.50 Tahun 2009) yang mengatakan bahwa untuk diangkat sebagai hakim pengadilan agama seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- e. sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- f. lulus pendidikan hakim;
- g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- i. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada dasarnya, pengaturan pengangkatan seseorang untuk menjadi seorang hakim tidak jauh berbeda antara Peradilan Umum, Peradilan Agama, dengan Peradilan TUN. Pengangkatan seorang hakim harus melalui proses seleksi yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.¹⁸ Adapun proses seleksi pengangkatan hakim PTUN dilakukan bersama antara MA dengan Komisi Yudisial (KY).¹⁹ Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa terdapat kemandirian dalam proses seleksi seseorang untuk diangkat sebagai seorang hakim. Kemandirian ini dimaksudkan agar tercipta sebuah tataran yang jelas bagi seorang hakim dimana hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.

Pengaturan lebih lanjut terkait dengan proses seleksi seorang hakim kemudian dilaksanakan oleh MA dengan KY dengan membuat dasar aturan proses seleksi hakim. Pengangkatan hakim di Indonesia diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial Nomor 01/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 01/PB/P.KY/09/2012 tentang seleksi pengangkatan hakim (Peraturan Bersama MA dan

18 Pasal 14A ayat (1) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

19 *Ibid*, Pasal 14A ayat (2).

KY). Peraturan ini mencakup empat bab yang terdiri dari Ketentuan Umum, Tata Cara Seleksi Hakim, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup, dan memiliki 9 Pasal.

Pasal 2 Peraturan Bersama MA dan KY mengatakan bahwa proses seleksi pengangkatan hakim yang dilakukan sebelum ditetapkan peraturan hakim sebagai pejabat Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali yang diatur secara khusus dalam peraturan ini. Sedangkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bersama MA dan KY mengatakan bahwa calon hakim merupakan orang yang lulus terhadap hasil seleksi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Berdasarkan Pasal 3 ini dapat diartikan bahwa selama proses seleksi seorang untuk menjadi calon hakim dilakukan oleh kedua lembaga yaitu MA dan KY. KY dapat melakukan berbagai fungsi dan tugasnya sebagai lembaga pengawas peradilan dalam menentukan seorang calon hakim.

Penjabaran atas ujian yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bersama MA dan KY ini yaitu dilakukannya sebuah ujian yang materinya mencakup kehakiman, kode etik dan pedoman perilaku hakim. Selain itu, ujian pun dilakukan secara tertulis dan lisan guna mengetahui kecakapan calon hakim. Kelulusan peserta pendidikan diatur sesuai dengan proporsi pembobotan nilai yang ditentukan oleh MA dan KY. Seseorang yang berdasarkan hasil penilaian tersebut dinyatakan lulus sebagai seorang calon hakim akan melakukan magang di berbagai lingkungan peradilan. Adapun proses magang ini akan diawasi oleh KY sehingga KY dapat melakukan penilaian atas hasil magang tersebut. Hasil penilaian ini diserahkan kepada Panitia Pendidikan Calon Hakim dalam rangka pembinaan.²⁰

Pasal 6 Peraturan Bersama MA dan KY menjelaskan bahwa nama-nama peserta pendidikan yang dinyatakan lulus diajukan oleh

²⁰ Pasal 4, Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial No. 01/PB/MA/IX/2012 dan No. 01/PB/PKY/09/2012 tentang seleksi pengangkatan hakim.

panitia pendidikan calon hakim kepada MA paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan kelulusan. Pasal 7 Peraturan Bersama MA dan KY juga dikatakan bahwa Ketua MA mengusulkan peserta seleksi hakim yang telah lulus untuk diangkat menjadi hakim kepada Presiden paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan penetapan kelulusan. Berdasarkan hal ini maka dapat dikatakan bahwa calon hakim yang sudah dinyatakan lulus oleh panitia pengangkatan hakim, langsung diajukan ke MA dan diteruskan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan Presiden.

Berdasarkan rangkaian proses seleksi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dalam proses seleksi seorang hakim, seorang tidak dapat dikatakan sebagai seorang hakim apabila belum mendapatkan berbagai proses seperti magang, pelatihan dan lain sebagainya. Hal ini didasarkan pada beban tanggung jawab seorang hakim yang memegang peranan penting dalam mewujudkan negara hukum yang taat akan hukum.

Dalam perjalanannya, ketentuan mengenai proses seleksi yang dilakukan oleh MA bersama dengan KY diajukan *judicial review* ke MK. Adapun dalam putusan MK nomor 43/PUU-XIII/2015 yang memutuskan bahwa seleksi atau rekrutmen hakim menjadi kewenangan MA tanpa melibatkan KY. Juru Bicara MK Fajar Laksono²¹ mengatakan bahwa kewenangan KY sebagaimana diatur dalam pasal 24B ayat 1 UUD Tahun 1945 memang menyebutkan bahwa *KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Akan tetapi frasa "wewenang lain" pada Pasal 24B ayat (1) UUD Tahun 1945 tersebut tidak dapat diperluas dengan tafsiran lain, khususnya terkait rekrutmen hakim. Hal ini dikarenakan UUD Tahun 1945*

21 MK Seleksi Hakim Kewenangan Tunggal Tanpa Libatkan KY, <http://nasional.kompas.com/read/2017/06/04/15303301/mk.seleksi.hakim.kewenangan.tunggal.ma.tanpa.libatkan.ky>, diakses tanggal 10 Agustus 2017.

tidak memberi kewenangan kepada pembuat Undang-Undang untuk memperluas kewenangan KY. Sehingga kewenangan KY untuk terlibat dalam seleksi hakim, itu hanya pada tingkat Hakim Agung (Hakim MA).

Adanya Putusan MK terkait dengan keterlibatan KY dalam proses seleksi hakim ini menyiratkan bahwa terdapat kemandirian hakim dalam menentukan seseorang menjadi seorang hakim. Dalam pertimbangannya, MK mengataka bahwa salah satu tuntutan reformasi adalah menyangkut reformasi dibidang peradilan yakni adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari intervensi maupun pengaruh kekuasaan lain, termasuk dalam hal organisasi, administrasi, dan keuangan. Tuntutan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Melalui perubahan UU No. 14 Tahun 1970 inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya sistem peradilan satu atap (*one roof system*) yaitu baik menyangkut teknis judisial maupun organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah satu atap mahkamah agung.²² Diberlakukannya ketentuan pembinaan sistem peradilan terpadu dalam satu atap, maka sejak itu pula penyelenggaraan peradilan yang dilaksanakan pada lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara sepenuhnya dalam pembinaan Mahkamah Agung. Segala sangkut paut pembinaan yustisi dan non-yustisi (organisasi, administrasi dan finansial) institusi peradilan pada keempat lingkungan peradilan tersebut berada di bawah tanggung jawab Mahkamah Agung.²³ Berdasarkan pertimbangan MK tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sebuah institusi yang berada pada kekuasaan yudikatif harus memiliki kemandirian dalam bidang organisasi, administrasi, dan anggaran. Adapun kemandirian ini

22 Putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015, hlm. 116.

23 Abd. Halim Talli, *Sistem Pembinaan dan Pengawasan Hakim Pengadilan Agama Pasca Lahirnya UU No. 50 Tahun 2009*, Jurnal Al-Hikmah Vol. XV Nomor 1, Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2014, hlm. 26.

merupakan langkah yang diambil agar kekuasaan itu tidak bersifat absolut, akan tetapi lebih kepada perimbangan kekuasaan.

Selain itu, MK juga mengatakan bahwa sudah terdapat Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 yang didalamnya terdapat tafsiran MK tentang frasa “wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim”. Adapun tafsiran MK terhadap aturan frasa tersebut yaitu walaupun dalam batas-batas tertentu dapat diartikan sebagai pengawasan, bukanlah kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan melainkan terhadap individu fungsionaris hakim. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, baik MA dan peradilan di bawahnya serta MK merupakan kekuasaan yang merdeka (Pasal 24 UUD Tahun 1945) sehingga dalam melaksanakan kewenangan justisialnya lembaga peradilan tidak dapat diawasi oleh lembaga negara lain. Tafsiran MK ini hendak mengatakan bahwa fungsi dan tugas dari KY adalah mengawasi secara individual terhadap perilaku seorang hakim dan bukan pengawasan terhadap kelembagaan MA dan peradilan di bawahnya. MA dan peradilan di bawahnya merupakan kekuasaan yang merdeka dari pihak manapun, oleh karena itu MA dan lembaga yang berada di bawahnya tidak dapat diawasi atau diintervensi oleh lembaga negara lain atau pihak manapun.

Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan, hal ini merupakan keistimewaan yang diperoleh MK yang diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD Tahun 1945.²⁴ Sifat Final menunjukkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hal, yaitu (1) bahwa Putusan MK secara langsung memperoleh kekuatan hukum; (2). karena telah memperoleh kekuatan hukum maka Putusan MK memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan. Hal ini karena Putusan MK berbeda dengan

24 Fajar Laksono Soeroro, *Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 11 Nomor 1, Maret 2014, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, hlm. 65.

putusan peradilan umum yang hanya mengikat para pihak berperkara (*interparties*); (3) karena merupakan pengadilan pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sebuah putusan apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan memperoleh kekuatan mengikat (*resjudicata pro veritate habetur*).²⁵ Selain itu, Sebagai sebuah putusan yang memiliki fungsi perundang-undangan (*negative legislator*), sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final tersebut mengikat semua pihak baik warga negara ataupun lembaga-lembaga negara.²⁶ Berdasarkan hal tersebut, maka segala sesuatu terkait dengan putusan MK harus dipatuhi dan dilaksanakan. Putusan MK yang harus dipatuhi dan dilaksanakan mengartikan bahwa KY tidak lagi dapat melakukan fungsi atau kewenangan untuk melakukan pengawasan pada kelembagaan dari MA, akan tetapi pengawasan lebih bersifat perorangan atau individual seorang hakim.

Pemberhentian seorang hakim diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 20 UU. No. 51 Tahun 2009 mengatur terkait dengan pemberhentian seorang hakim PTUN. Adapun pengaturan tersebut mengatakan:

- (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
 - a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus menerus selama 3 (tiga) bulan;
 - d. melanggar sumpah atau janji jabatan;

²⁵ *Ibid*, hal 65 – 66.

²⁶ Budi Suhariyanto, *Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung*, Jurnal Konstitusi, Volume 13 Nomor 1, Maret 2016, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, hlm. 178.

- e. melanggar larangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18; dan/atau
 - f. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- (2) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden.
 - (3) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.
 - (4) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e diajukan oleh Mahkamah Agung.
 - (5) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diajukan oleh Komisi Yudisial.
 - (6) Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), hakim pengadilan mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
 - (7) Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Alasan-alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU No. 51 Tahun 2009 ini juga termuat dalam UU No. 49 Tahun 2009 dan UU No. 50 Tahun 2009. Seorang hakim dapat diberhentikan baik itu secara terhormat maupun tidak terhormat disesuaikan dengan alasan pemberhentian hakim tersebut. Proses pemberhentian ini juga dilalui dengan proses yang dapat dikatakan cukup panjang.

Selain menyandang sebagai seorang pegawai ASN, hakim saat ini mengalami kesulitan dalam mencapai titik tertinggi dari karier seorang hakim. Selama ini untuk mencapai posisi tertinggi dalam struktur dilakukan proses jenjang karier berdasarkan kepangkatan, senioritas, pendidikan dan pelatihan, eksaminasi dan ujian (seleksi),

proses jenjang karier tersebut sangat menyulitkan bagi hakim untuk mencapai posisi tertinggi dalam struktur.²⁷ Padahal untuk sebuah profesi tertentu, maka diperlukan adanya sebuah penjenjangan karier yang dapat ditempuh oleh seorang hakim tanpa mendapatkan kesulitan secara administratif dan lebih kepada seleksi yang ditujukan kepada substansi pemahaman hukum dan hukum acara. Kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM dan penjenjangan karier berbasis kompetensi. Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai kombinasi antara keterampilan, pengetahuan, dan atribut personal yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja yang ditampilkan secara umum, kompetensi dibagi menjadi dua, yaitu *soft competency* dan *hard competency*.²⁸

Sebagai seorang pejabat negara, tentu saja perlu diikuti dengan fasilitas yang ada sebagai pejabat negara. Permasalahan mutasi ini akan menjadi permasalahan tersendiri bagi seorang hakim apabila proses mutasi tidak diikuti dengan hak khususnya fasilitas sebagai seorang pejabat negara. Proses mutasi bagi seorang hakim tentu saja akan membawa konsekuensi kepada keluarga dari hakim tersebut. Hal ini menjadi permasalahan apabila keluarga dari seorang hakim ikut proses mutasi ini. Perpindahan dari satu kota ke kota lain akan menyebabkan permasalahan dari keluarga hakim yang tidak diikuti dengan adanya sebuah kebijakan yang diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian, dimana seorang hakim mengungkapkan bahwa untuk melakukan sebuah rotasi atau mutasi ke daerah lain, diperlukan biaya yang cukup besar bagi seorang hakim. Bukan saja untuk dirinya sendiri, akan tetapi juga untuk membawa keluarganya ke daerah lain tersebut. Selain itu juga adanya permasalahan atau kendala dalam hal pendidikan anak dari seorang hakim yang juga diperlukan untuk pindah ke daerah

27 Rizal Firmansyah, *Op.Cit.*

28 *Ibid.*

lain. Proses pemindahan pendidikan ke daerah lain membutuhkan proses yang cukup panjang dan menyulitkan bagi seorang hakim yang mempunyai anak. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kebijakan yang cukup tepat dalam hal pemindahan atau mutasi seorang hakim yang diikuti pula dengan kebijakan pemindahan atau tranfer pendidikan bagi anak-anak seorang hakim.

Pemberhentian hakim dengan hormat atau tidak dengan hormat dilakukan melalui proses sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH), setelah diputuskan Ketua Mahkamah Agung menindak lanjuti keputusan Majelis Kehormatan Hakim dengan menyampaikan permohonan pemberhentian hakim tersebut kepada Presiden, kemudian Presiden memberhentikan hakim yang bersangkutan dengan Kepres. Sebelum seorang hakim diberhentikan tidak dengan hormat dilakukan proses klarifikasi bahkan diberikan hak dan kesempatan membela diri dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim

III. KONSEP TATA KELOLA MANAJEMEN PROFESI HAKIM

Pasal 3 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 mengatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Selain itu, Pasal 3 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 mengatakan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini membuktikan bahwa dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim dituntut untuk mandiri dalam arti yang sesungguhnya, yaitu segala putusan yang dikeluarkan oleh hakim berdasarkan hati nurani hakim dan fakta hukum yang dikemukakan di pengadilan. Orang atau lembaga lain tidak boleh melakukan intervensi terhadap putusan hakim ataupun kegiatan yang dapat mengubah atau mempengaruhi putusan hakim.

Rozali Abdullah²⁹ mengatakan bahwa sistem Ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengenal adanya sistem pembagian kekuasaan, atas kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Ketiga cabang kekuasaan ini mempunyai kedudukan yang sederajat dan setara, dan berlaku sistem “*checks and balances*”. Kekuasaan yudikatif (kehakiman), adalah merupakan kekuasaan yang merdeka, dalam arti kata, bersifat independen dan imparsial. Hal sesuai dengan apa yang dikatakan teori pemisahan kekuasaan yang pertama kali disampaikan John Locke yang kemudian formulasinya disempurnakan oleh Montesquieu dan oleh Imanuel Kant dinamakan dengan *Trias Politica*. Hans Kelsen berpendapat bahwa *Trias Politica* atau pemisahan kekuasaan menunjuk pada organisasi politik yang mendalilkan bahwa kekuasaan negara dipisahkan dalam ketiga cabang kekuasaan berdasarkan fungsi negara yang dijalankan oleh organ yang berbeda. Menurut Hans Kelsen³⁰, dalil pemisahan kekuasaan negara yang menentukan batas-batas dan memisahkan masing-masing fungsi cabang kekuasaan negara dengan cabang kekuasaan negara yang lainnya, tidak dilahirkan dari fakta dalam praktik ketatanegaraan. Pada kenyataannya, kekuasaan legislatif tidak hanya berwenang membuat undang-undang tetapi juga melakukan kontrol terhadap kekuasaan eksekutif dan memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan negara. Kekuasaan eksekutif tidak saja menjalankan undang-undang tetapi juga membuat peraturan perundang-undangan melalui kekuasaan legislatif (*freies ermessen*) dan memberikan grasi dan menyelenggarakan peradilan administratif (kekuasaan yudikatif). Sementara kekuasaan yudikatif juga membuat hukum melalui putusan-putusan pengadilan maupun melalui *judicial review*.³¹ Pembagian

29 Rozali Abdullah, *Implementasi Pengaturan Profesi Hakim*, makalah disampaikan dalam rangka *Focus Group Discussion* (FGD) Penelitian Kelompok tentang Implementasi Pengaturan Profesi Hakim, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jambi, 31 Maret 2016.

30 Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006, hlm. 382-400.

31 *Ibid*.

praktik, istilah *separation of power* diidentikkan pula dengan istilah pembagian kekuasaan negara (*distribution of power*) atau setidaknya dipakai sebagai penjelasan atas kata pemisahan kekuasaan negara (*separation of power*).³⁵ Misalnya, O. Hood Phillips dan kawan-kawan yang dikutip oleh Jimly Asshidiqie³⁶ menyatakan:

The question whether the separation of power (i.s the distribution of various powers of government among different organs), in so far as is practicable, is desirable, and (if so) to what extent, is a problem of political theory and must be distinguished from the question which alone concerns the constitutional lawyer, namely, whether and to what extent such a separation actually in any given constitution.

Sebagian besar ahli hukum tata negara di Indonesia berpandangan bahwa UUD Tahun 1945 (UUD sebelum amandemen) tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan secara murni, melainkan menganut ajaran pembagian kekuasaan. Pandangan tersebut didasarkan pada Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945 (sebelum amandemen) yang menyebutkan bahwa kedaulatan ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang kemudian mendistribusikan kewenangan kekuasaan dari rakyat kepada lembaga-lembaga tinggi negara yang terdiri dari Presiden yang menjalankan kekuasaan eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menjalankan kekuasaan legislatif, Mahkamah Agung (MA) yang menjalankan kekuasaan yudikatif, Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang menjalankan kekuasaan konsultatif, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjalankan kekuasaan eksaminatif. Akan tetapi hal ini juga berbeda pada praktiknya untuk kekuasaan kehakiman. Pada UUD 1945 sebelum amandemen, kekuasaan kehakiman berada pada lingkup pemerintahan, hal ini

35 Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, hlm.19.

36 *Ibid*.

dapat dilihat dari dibentuknya departemen kehakiman pada saat itu, bahkan pada masa itu Presiden dapat melakukan intervensi terhadap putusan yang telah dibuat oleh seorang hakim. Hal ini kemudian yang menjadikan salah satu tujuan diadakannya reformasi yaitu adanya sebuah lembaga peradilan yang bersih dan tanpa intervensi.

Permasalahan terhadap pemisahan kekuasaan Indonesia pasca amandemen terjadi di ranah yudikatif. Dalam ranah kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman, diatur dalam BAB IX UUD Tahun 1945. Secara berturut-turut disebutkan lembaga negara dalam BAB IX adalah Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah

[illegible][illegible]

11. The following information was obtained from the records of the Department of Social Services, New York City, for the period from January 1, 1960, to December 31, 1960:

pengawasan terhadap jabatan hakim agar pengawasan dapat dilakukan secara terbuka sebagai bentuk kontrol terhadap badan peradilan.³⁸

Pada dasarnya pemisahan kekuasaan merupakan sebuah dasar dari pembentukan negara demokratis. Hal ini merupakan langkah yang harus dilakukan oleh sebuah negara dalam rangka menghindari adanya sebuah kekuasaan yang hanya berpusat pada satu lembaga saja. Seorang hakim yang berada pada kekuasaan yudikatif memiliki sebuah peranan yang diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu, kekuasaan kehakiman memerlukan sebuah aturan yang memadai dalam rangka melengkapi aturan yang belum diatur dalam konstitusi.

Permasalahan kepegawaian yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan hakim menjadi permasalahan yang cukup pelik. Hal ini dikarenakan status kepegawaian seorang hakim ini membawa implikasi terhadap hak dan kewajiban seorang hakim. Hak dan kewajiban seorang hakim yang berstatus sebagai pejabat negara tidak diperoleh sebagaimana mestinya seorang pejabat negara. Status kepegawaian hakim sebagai pejabat negara seharusnya sama dengan pejabat negara lainnya dan tidak melekat status sebagai pegawai ASN. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi mengenai kedudukan hakim yang ditetapkan dalam Pasal 19 UU No. 48 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa:

1. Bahwa Hakim dan Hakim MK adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam UU.
2. Hakim dalam pasal tersebut adalah hakim pada MA dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya serta hakim Aipda pengadilan khusus yang beradala dalam lingkungan peradilan tersebut.

38 Taufiqurrohman Syahuri, "Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim terhadap Dilema Independensi Kekuasaan Hakim", http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/Publikasi/Karya_Ilmiyah/Karya%20Tulis-Taufiqurrohman%2002.pdf, (online), hlm. 8, diakses 25 Oktober 2016.

3. Pasal 31 ayat (1) UU 48 Tahun 2009 juga menyebutkan bahwa hakim pengadilan di bawah MA merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada badan peradilan di bawah MA.

Pemberian status “pejabat negara” pada jabatan hakim, dari sebelumnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), didasari pemikiran bahwa hakim adalah personil yang menyelenggarakan kekuasaan di bidang yudikatif dan bukan di bidang eksekutif sehingga status yang melekat pada hakim bukan PNS. Status hakim sebagai PNS sangat memungkinkan terjadinya intervensi atas kebebasan hakim karena persoalan struktural, psikologis, dan watak korps serta birokrasi yang membawa atau menuntut ikatan tertentu.³⁹ Kemandirian hakim dalam negara hukum (*rechtstaat*) adalah mutlak.⁴⁰ Hal ini sesuai dengan prinsip “*The International Commission of Jurist*” yaitu peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*).⁴¹ Oleh karena itu, pemberian status sebagai pejabat negara merupakan langkah yang tepat bagi seorang hakim. Akan tetapi dalam perjalanannya status sebagai seorang pejabat negara hanyalah “hitam diatas putih” saja. Status ini tidak diikuti dengan hak dan kewajiban sebagai seorang pejabat negara.

Mengapa ini perlu didiskusikan tentang hakim sebagai pejabat negara, karena secara universal ada prinsip-prinsip umum terhadap kekuasaan kehakiman, untuk itu perlu diuraikan keterkaitan jabatan hakim dengan independensi peradilan, berikut dijabarkan beberapa instrumen internasional terkait prinsip-prinsip universal independensi kekuasaan kehakiman sebagai berikut:⁴²

39 Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2006, hlm. 103.

40 *Ibid.*

41 *Ibid.*

42 Sahuri Lasmadi, *Implementasi Pengaturan Profesi Hakim*. makalah disampaikan dalam rangka *Focus Group Discussion (FGD)* Penelitian Kelompok tentang Implementasi Pengaturan Profesi Hakim, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jambi, 31 Maret 2016.

1. Setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang independen dan tidak memihak" [*Article 10 Universal Declaration of Human Rights, 19480*];
2. Setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang kompeten, independen dan tidak memihak berdasarkan hukum [*Article 14 International Covenant of Civil and Political Rights, 1966*];
3. Setiap hakim bebas memutuskan berdasarkan fakta dan pemahamannya terhadap hukum tanpa pengaruh; bujukan; tekanan; ancaman atau intervensi dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun, dan peradilan independen dari pengaruh eksekutif dan legislatif [*Article 2 The Syracuse Draft Principle on Independence of the Judiciary, 1981*];
4. Hakim harus mendapatkan independensi personal dan independensi substantif. Independensi personal mengartikan bahwa syarat dan kondisi pelayanan peradilan dijamin secara memadai untuk memastikan bahwa hakim tidak tunduk pada kontrol eksekutif. Independensi substantif mengartikan bahwa dalam melaksanakan fungsi yudisialnya, hakim tidak tunduk pada apapun selain hukum dan hati nuraninya. Kekuasaan kehakiman secara keseluruhan harus mendapatkan otonomi dan independensi kolektif seperti halnya eksekutif [*Article A.1-A.2 International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence, 1982*];
5. Peradilan harus memutus dengan tidak memihak, berdasarkan fakta-fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa pembatasan; pengaruh yang tidak tepat; bujukan; tekanan; ancaman atau intervensi baik langsung maupun tidak langsung dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun. Peradilan memiliki yurisdiksi terhadap isu hukum apapun dan harus memiliki kewenangan eksklusif untuk memutuskan apakah isu yang

diajukan kepadanya sesuai dengan kompetensinya sebagaimana didefinisikan oleh hukum. Tidak boleh ada campur tangan yang tidak pantas atau tidak beralasan dalam proses peradilan. Prinsip ini tidak mengurangi hak judicial review oleh otoritas yang kompeten." [Article 2-4 *United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary*, 1985];

6. (d) Hakim harus memastikan hak setiap orang untuk mendapat proses peradilan yang adil. Hakim harus mendukung hak setiap orang untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengadilan yang independen dalam menentukan hak-hak sipil atau tindak pidana yang akan dijatuhkan. Independensi hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum. Semua institusi dan otoritas nasional maupun internasional harus menghormati, melindungi dan mempertahankan independensi-independensi tersebut [Article 1 *Universal Charter of the Judge*, 1999];
7. Independensi peradilan merupakan prasyarat untuk terwujudnya negara hukum dan jaminan fundamental terhadap peradilan yang adil. Seorang hakim harus menjunjung tinggi independensi peradilan baik dari aspek individu maupun institusi [Value 1 *The Bangalore Principles Of Judicial Conduct*, 2002].

Secara teknis, mengenai pengaturan jenjang karier hakim diatur oleh MA yang secara teknis dilaksanakan oleh direktorat jenderal badan peradilan masing-masing. Penentuan kelayakan penjenangan karier harus melihat rekam jejak masing-masing hakim dan performance dari seorang hakim secara utuh sehingga pada hakikatnya tidak ada yang sulit jika semua peraturan dan kode etik dipatuhi selama menjalankan tugas sebagai hakim. Mengacu pada

isi Cetak Biru Pembaruan peradilan 2010 – 2035, khususnya di BAB V bagian B mengenai arahan pembaruan pengelolaan sumber daya manusia. Untuk mewujudkan MA sebagai badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu prahara yang harus terpenuhi adalah mampu mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria objektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional. Kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen sumber daya manusia dan penjenjangan karier berbasis kompetensi. Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai kombinasi antara keterampilan, pengetahuan, dan atribut personal yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja yang ditampilkan secara umum, kompetensi dibagi menjadi dua, yaitu *soft competency* dan *hard competency*.

Kegiatan terpenting dalam manajemen berbasis kompetensi adalah menyusun profil kompetensi jabatan/posisi. Dalam proses penyusunan profil kompetensi, baik *soft competency* maupun *hard competency*, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi tersebut akan menjadi prasyarat minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar sumber daya manusia di MA, khususnya Hakim.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan sebuah restrukturisasi kembali dalam pengangkatan seorang hakim. Telah disebutkan sebelumnya, bahwa Indonesia menganut asas *trias politica*. Akan tetapi sampai dengan saat ini asas trias politica ini belum dilaksanakan secara menyeluruh. Masih terdapat campur aduk pemisahaan kekuasaan yang terjadi dalam pelaksanaan *trias politica* ini. Hal ini tidak hanya terjadi pada lembaga yudikatif saja, akan tetapi juga terjadi di lembaga legislatif atau lembaga negara yang berada di luar ketiga kekuasaan tersebut. Sebagai contoh yaitu lembaga legislatif,

sebagai lembaga yang mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tentu saja bebas dari kekuasaan mana pun. DPR RI mempunyai kekuasaan untuk membuat undang-undang, melakukan pengawasan atas kinerja pemerintah, dan mengawasi dan membuat anggaran untuk dipergunakan oleh berbagai lembaga negara. Akan tetapi sampai dengan saat ini dukungan atas DPR RI baik itu dari sekretariat jenderal sampai dengan badan keahlian DPR RI pegawainya sebagian besar berstatus sebagai pegawai ASN. Hal ini juga terjadi di MA dan MK, dimana sebagian besar pegawai dari MA dan MK masih berstatus sebagai pegawai ASN, yang tunduk pada aturan-aturan yang berlaku di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokras dan aturan-aturan lain yang melekat sebagai seorang ASN. Hal ini tentu saja akan membawa dampak kepada berbagai karier atau kinerja pegawai tersebut, yang disatu sisi diharuskan untuk membantu kinerja lembaganya, akan tetapi di sisi lain, harus mengikuti aturan yang berada pada kekuasaan eksekutif.

Permasalahan dalam kepegawaian ini belum dapat terselesaikan dengan baik dalam peraturan perundang-undangan. Berbagai argumentasi yang dikeluarkan dalam membentuk kemandirian karier atau kemandirian anggaran belum dapat terwujud dalam mengelola sebuah lembaga yang berada pada kekuasaan yang berbeda. Apabila hal ini masih terus berlanjut, maka tidak dapat dipungkiri bahwa kinerja dari seluruh sistem yang ada pada berbagai lembaga akan menjadi sulit dikendalikan oleh kekuasaan tersebut. MA dan MK akan sulit untuk mengendalikan promosi, jabatan, atau kepangkatan seorang hakim dengan adanya sebuah aturan yang dipersamakan oleh ASN. Hal ini juga akan berdampak bagi lembaga lain yang seharusnya bertugas dan berfungsi untuk menjadi penggerak sistem di parlemen justru akan terjebak dalam sistem birokrasi yang berada pada aturan yang melekat pada pegawai ASN.

Paradigma kedudukan hakim pada era reformasi membawa perubahan fundamental pada sistem ketatanegaraan Indonesia di antaranya melalui perubahan UUD 1945. Perubahan Ketiga UUD 1945 pada Pasal 24 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pelaku utama kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan pada 4 (empat) lingkungan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi adalah Hakim. Pasal 24A UUD 1945 selanjutnya mengamanatkan bahwa susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. Dengan demikian Hakim pada semua badan peradilan merupakan alat perlengkapan negara atau jabatan ketatanegaraan yang bertindak memeriksa dan memutus perkara atas nama negara. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah perombakan paradigma yang dapat memberikan nuansa baru sehingga terciptanya sebuah tataran ketatanegaraan yang proporsional. Bagi seorang hakim, dengan disampingnya status sebagai pejabat negara merupakan hal yang sangat istimewa. Akan tetapi hal ini juga perlu diikuti dengan aturan lain yang mengatur seorang pejabat negara. Hak dan kewajiban seorang hakim sebagai pejabat negara juga perlu mendapatkan ketegasan, hal ini untuk menghindari adanya sebuah realita kehidupan seorang hakim yang sangat sulit perekonomiannya.

Seorang hakim yang memiliki status sebagai pejabat negara harus diatur tersendiri terkait dengan proses seleksi, proses jenjang karier berdasarkan kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, eksaminasi dan ujian (seleksi). Proses ini tidak dapat dipersamakan oleh seorang pegawai ASN yang diatur dalam UU ASN. Seorang hakim harus mendapatkan tempat tersendiri dalam sebuah aturan perundang-undangan. Proses seleksi seorang hakim perlu diatur secara jelas dan tegas, hal ini tentu saja sebagai dasar aturan bahwa seorang hakim

diberikan status pejabat negara. Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim (RUU Jabatan Hakim) merupakan salah satu rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional 2014 – 2019 yang menjadi prioritas pembahasan pada tahun 2017. Adapun dalam RUU Jabatan Hakim tersebut diatur terkait dengan manajemen hakim yang isinya yaitu terkait dengan pengangkatan, pembinaan, pengawasan, perlindungan, dan pemberhentian seorang hakim.

a. Pengangkatan

RUU Jabatan Hakim ini mengatur terkait dengan pengangkatan hakim pertama, hakim tinggi, dan hakim agung. Adapun terdapat perbedaan yang cukup mendasar dari pengangkatan hakim pertama pada saat ini dengan pengangkatan yang diatur dalam RUU Jabatan Hakim. Perbedaan ini dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan proses rekrutment, harus dilakukan adanya sebuah kajian formasi dan alokasi kebutuhan hakim di berbagai pengadilan. Setelah itu, proses seleksi dilakukan dengan pendidikan calon Hakim pertama yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.⁴³ Seleksi peserta pendidikan calon Hakim pertama dilaksanakan secara objektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Seleksi peserta pendidikan calon Hakim pertama dilakukan melalui verifikasi administrasi dan uji kelayakan. Verifikasi administrasi mencakup penilaian terhadap kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi. Uji kelayakan dilakukan dengan tahapan seleksi kualitas, seleksi kepribadian, pemeriksaan kesehatan, dan wawancara. Seleksi peserta pendidikan calon Hakim pertama dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan.

Syarat untuk dapat menjadi peserta pendidikan calon Hakim pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁴⁴

- a. warga negara Indonesia;

43 Pasal 17 Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim versi 17 Oktober 2016

44 Pasal 19 Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim versi 17 Oktober 2016

- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sarjana hukum untuk Hakim pada lingkungan peradilan umum, lingkungan tata usaha negara, dan lingkungan peradilan militer, serta sarjana syariah atau sarjana hukum Islam untuk Hakim pada lingkungan peradilan agama;
- e. sehat secara rohani dan jasmani;
- f. memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela;
- g. berusia paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun pada saat mendaftar; dan
- h. tidak pernah dipidana penjara karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari uraian tersebut, maka dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan batas usia minimum untuk menjadi seorang hakim. Hakim pertama paling rendah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun. Pada saat ini aturan yang berlaku paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh tahun).

Perbedaan yang cukup signifikan terdapat dalam RUU Jabatan Hakim yaitu terkait dengan pengaturan pendidikan calon hakim. RUU Jabatan Hakim mengatur bahwa pendidikan calon Hakim pertama diselenggarakan oleh Mahkamah Agung bekerja sama dengan perguruan tinggi. Pendidikan calon Hakim pertama merupakan pendidikan profesi.⁴⁵ Hal ini mengartikan bahwa adanya sebuah upaya untuk meningkatkan pendidikan seorang hakim yang awalnya hanya berupa pendidikan dan pelatihan (diklat) menjadi sebuah pendidikan yang teregistrasi di perguruan tinggi. Hal ini sama halnya dengan

45 Pasal 21 Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim versi 17 Oktober 2016

profesi notaris dimana untuk menjadi seorang notaris diwajibkan untuk mengikuti pendidikan profesi notaris yang disamakan dengan strata dua (S2). Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan standar kompetensi pendidikan agar status sebagai pejabat negara dapat diimbangi dengan pendidikan yang mencukupi. Selain itu juga agar terciptanya sebuah pembelajaran terkait dengan analisa hukum secara mendalam, agar tercipta seorang hakim yang berkualitas.

b. Pembinaan

Selain pengangkatan, RUU Jabatan Hakim juga mengatur terkait dengan pembinaan hakim. Pembinaan hakim disesuaikan dengan jenjang Jabatan Hakim, selain itu dalam RUU jabatan hakim terdapat larangan terhadap rangkap jabatan. Pembinaan Hakim meliputi Hakim pertama, Hakim tinggi dan dan Hakim agung. Hakim dilarang merangkap jabatan menjadi pelaksana putusan pengadilan, wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan atau sedang diperiksa olehnya, penasihat hukum, dan pengusaha.⁴⁶ Akan tetapi dalam RUU Jabatan Hakim terkait dengan larangan rangkap jabatan belum mengatur sanksi yang dikenakan kepada seorang hakim yang ternyata memangku jabatan lain selain menjadi seorang hakim.

Pembinaan Hakim pertama meliputi penempatan, peningkatan kapasitas, penilaian kinerja, promosi, dan mutasi. Penempatan Hakim pertama dilakukan berdasarkan lingkungan peradilan pilihan peserta pendidikan Hakim. Penempatan Hakim pertama dilakukan oleh Mahkamah Agung.⁴⁷ Penempatan Hakim pertama mempertimbangkan prestasi hasil pendidikan Hakim, pengembangan wawasan kebangsaan Hakim, dan pilihan wilayah penempatan tugas Hakim. Penempatan seorang hakim pada dasarnya untuk memberikan kesempatan kepa-

⁴⁶ Pasal 35 Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim versi 17 Oktober 2016.

⁴⁷ Pasal 43 Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim versi 17 Oktober 2016.

da seorang calon hakim untuk mempelajari berbagai macam kasus di seluruh Indonesia. Penempatan ini dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kepada hakim pertama dalam rangka mempersiapkan hakim menjadi hakim yang handal dan profesional. Oleh karena itu, diatur juga di dalam RUU Jabatan hakim tentang peningkatan kapasitas hakim.

Pasal 44 RUU Jabatan Hakim mengatakan bahwa peningkatan kapasitas Hakim pertama dilakukan melalui pelatihan Hakim. Peningkatan kapasitas Hakim pertama dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan teknis peradilan dan kepribadian Hakim. Pelatihan kemampuan teknis peradilan diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Pelatihan kepribadian Hakim diselenggarakan oleh Komisi Yudisial. Pelatihan kemampuan teknis peradilan dan kepribadian dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan.

c. Perlindungan

Perlindungan bagi seorang hakim mutlak adanya. Hal ini dikarenakan banyak ancaman yang didapat oleh seorang hakim dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya. Seorang hakim seringkali mendapatkan teror dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan bagi seorang hakim merupakan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan bagi setiap orang. Akan tetapi perlindungan secara khusus harusnya diberikan kepada seorang hakim yang di berikan status sebagai pejabat negara.

Pasal 50 RUU Jabatan Hakim mengatakan bahwa perlindungan terhadap Hakim meliputi keamanan Hakim dan keluhuran dan martabat Hakim. Keamanan Hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dijamin oleh negara. Jaminan keamanan dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perlindungan terhadap keluhuran dan martabat Hakim dilakukan oleh KY. Perlindungan keamanan Hakim dan perlindungan terhadap keluhuran dan martabat

Hakim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk perlindungan kepada seorang hakim ini dapat saja dilakukan dengan mensterilisasi kawasan pengadilan, dimana rumah jabatan seorang hakim dapat menjadi satu dengan pengadilan dan diberikan pengamanan yang memadai dari pihak Kepolisian.

d. Pemberhentian

Pemberhentian Hakim terdiri atas dengan hormat dan tidak dengan hormat. Pemberhentian hakim dengan hormat karena: ⁴⁸

- 1) meninggal dunia;
- 2) atas permintaan sendiri secara tertulis;
- 3) telah berusia 60 (enam puluh) tahun bagi Hakim pertama, berusia 63 (enam puluh tiga) tahun bagi Hakim tinggi, dan berusia 65 (enam puluh lima) tahun bagi Hakim Agung;
- 4) sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
- 5) tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Pemberhentian hakim tidak dengan hormat karena: ⁴⁹

- 1) dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) melakukan perbuatan tercela;
- 3) melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;
- 4) melanggar sumpah atau janji jabatan;
- 5) melakukan rangkap jabatan; atau
- 6) melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim.

⁴⁸ Pasal 51 Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim versi 17 Oktober 2016.

⁴⁹ *Ibid.*

Hakim pertama dan Hakim tinggi diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung. Usul pemberhentian yang disampaikan oleh Komisi Yudisial dilakukan jika Hakim pertama dan Hakim tinggi melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim.

Terdapat perbedaan yang mencolok dari batas usia pensiun bagi hakim pertama. Adapun hal ini dapat dilihat dari pengurangan batas usia pensiun yang terdapat dalam RUU Jabatan Hakim. Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menolak pemajuan batas usia pensiun hakim yang diajukan DPR-RI melalui inisiatif pengajuan RUU Jabatan Hakim. IKAHI mengingatkan, bahwa jumlah hakim di Indonesia saat ini sangat kurang, karena tidak ada rekrutmen selama 7 (tujuh) tahun terakhir, sementara di sisi lain adanya Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemekaran wilayah di sejumlah daerah yang berkonsekuensi dengan pembukaan lembaga peradilan, sehingga membutuhkan hakim yang tidak sedikit jumlahnya.⁵⁰ Munas IKAHI bulan November 2016 di Mataram, NTB menyatakan bahwa semua hakim di seluruh Indonesia di dalam Munas tersebut menolak RUU yang mengatur tentang batas usia pensiun tersebut.⁵¹

IKAHI mengatakan bahwa di Indonesia terjadi kekurangan hakim, karena sudah 7 tahun tidak ada penerimaan hakim di Indonesia. Sedangkan yang pensiun terus terjadi sesuai dengan batas umur yang ditentukan. Oleh sebab itu karena tidak ada penerimaan hakim sudah 7 tahun, menurut Suhadi, maka terjadi kekurangan hakim di Indonesia, terutama di tingkat pertama dan tingkat banding. Sementara di sisi lain, terdapat Keputusan Presiden RI tentang pemekaran wilayah yang harus ada didirikan pengadilanannya. Ia menyebutkan, ada 86

50 Jumlahnya Sangat Kurang, IKAHI Tolak Usulan DPR Soal Pemajuan Usia Pensiun Hakim", <http://setkab.go.id/jumlahnya-sangat-kurang-ikahi-tolak-usulan-dpr-soal-pemajuan-usia-pensiun-hakim/>, diakses tanggal 10 Agustus 2017.

51 *Ibid.*

daerah baru yang harus ada pengadilannya dan pengadilan belum bisa melaksanakan Kepres tersebut, antara lain karena kekurangan hakim.⁵² Permasalahan ini akan muncul setelah disahkannya RUU Jabatan Hakim menjadi undang-undang. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah kajian secara mendalam terkait dengan pengurangan batas usia pensiun.

IV. PENUTUP

Pengelolaan manajemen di badan peradilan khususnya yang mengatur tentang seorang hakim masih mengalami permasalahan. Permasalahan ini terjadi diakibatkan dari adanya disharmonisasi hukum, dimana seorang hakim sebagai pejabat negara, diatur kemudian sebagai seorang ASN. Hal ini merugikan seorang hakim, dikarenakan seharusnya profesi hakim berdifat independent, akan tetapi secara administratif masih berlaku proses kepegawaian yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014. Status hakim ini kemudian mengakibatkan hak dan kewajiban yang diperoleh seorang hakim tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diterima oleh pejabat negara. Selain status hakim, permasalahan lain yang dihadapi yaitu hakim saat ini mengalami kesulitan dalam mencapai titik tertinggi dari karier seorang hakim. Selama ini untuk mencapai posisi tertinggi dalam struktur dilakukan proses jenjang karier berdasarkan kepangkatan, senioritas, pendidikan dan pelatihan, eksaminasi dan ujian (seleksi), proses jenjang karier tersebut sangat menyulitkan bagi hakim untuk mencapai posisi tertinggi dalam struktur.

Pengaturan terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian seorang hakim saat ini masih menjadi permasalahan, hal ini dikarenakan masih adanya pengelolaan jabatan seorang hakim yang mempunyai dua status yaitu sebagai pejabat negara dan pegawai ASN. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan prinsip *trias politica* yang

52 *Ibid.*

seharusnya pembagian kekuasaan itu diikuti juga dengan kemandirian kepegawaian dan kemandirian anggaran. Hal ini belum terjadi di Indonesia, masih adanya campur tangan pihak eksekutif dalam sistem organisasi di lembaga yudikatif dan legislatif.

RUU Jabatan Hakim merupakan salah satu aturan yang secara fundamental akan mengatur terkait dengan jabatan seorang hakim. Pengaturan terkait dengan seorang jabatan hakim akan menjadi satu bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga tidak lagi menyebar di beberapa undang-undang. Pengaturan terhadap jabatan seorang hakim harus dipertegas dalam RUU Jabatan Hakim. Sebagai pejabat negara, status hakim dalam ruang lingkup ASN harus dicabut, sehingga pengelolaan karier dan juga keberadaan jabatan seorang hakim bersifat mandiri. Selain adanya sebuah ketegasan status seorang hakim, RUU Jabatan Hakim diharapkan mengatur substansi secara komperhensif dan secara mendetail terkait dengan pola manajemen kepegawaian seorang hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press, 2005.
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kapanniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara.*, terjemahan Raisul Muttaqien. Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006.
- Manan, Bagir. *Lembaga Kepresidenan*. Jakarta: FH UII Press, 2003.
- MD, Moh. Mahfud. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Mertokusumo. Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kenca-na, 2012.
- Simabura, Charles. *Parlemen Indonesia Lintasan Sejarah dan Sistemnya*. Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2011.
- Strong, C. F. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*. Terjemahan SPA Teamwork. Jakarta: Nusamedia, 2004.
- Sitepu, P. Antonius. *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Jurnal

- Jati, Rahendro. "Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang yang Responsif," *Jurnal RechtsVinding*, Volume 1 Nomor 3 Desember 2012, Jakarta: BPHN.

- Slamet, Kusnu Goesniadhie, "Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum*. No. 27 Volume 11. September 2004.
- Soeroso, Fajar Laksono, "Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 11 Nomor 1. Maret 2014. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Suhariyanto, Budi. "Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13 Nomor 1. Maret 2016. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Syahuri, Taufiqurrohman, "Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim terhadap Dilema Independensi Kekuasaan Hakim", <http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/Publikasi/Karya%20Ilmiah/Karya%20Tulis-Taufiqurrohman%2002.pdf>, (online), diakses 25 Oktober 2016.
- Talli, Abd. Halim. "Sistem Pembinaan dan Pengawasan Hakim Pengadilan Agama Pasca Lahirnya UU No. 50 Tahun 2009". *Jurnal Al-Hikmah*. Vol. XV Nomor 1. Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. 2014.

Makalah

- Abdullah, Rozali. "Implementasi Pengaturan Profesi Hakim". Makalah disampaikan dalam rangka Focus Group Discussion (FGD) Penelitian Kelompok tentang Implementasi Pengaturan Profesi Hakim, , Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Jambi. 31 Maret 2016.
- Firmansyah, Rizal. Kedudukan Hakim Sebagai Pejabat Negara. Makalah disampaikan dalam rangka *Focus Group Discussion* (FGD) Penelitian Kelompok tentang Implementasi Pengaturan Profesi Hakim. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Jambi. 31 Maret 2016.
- Lasmadi, Sahuri. "Implementasi Pengaturan Profesi Hakim". Makalah disampaikan dalam rangka Focus Group Discussion (FGD) Penelitian Kelompok tentang Implementasi Pengaturan Profesi Hakim, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Jambi. 31 Maret 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 74 Tahun 1970, Tambagan Lembaran Negara Nomor 2951.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, tambahan Lembar Negara Nomor 3327.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Nomor 77 Tahun 1986, Tambagan Lembaran Negara Nomor 3344.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1989, Tambagan Lembaran Negara Nomor 3400.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009, Tambagan Lembaran Negara Nomor 5076.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 2009, Tambagan Lembaran Negara Nomor 5077.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Nomor 159 Tahun 2009, Tambagan Lembaran Negara Nomor 5078.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Nomor 160 Tahun 2009, Tambagan Lembaran Negara Nomor 5079.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999, Tambagan Lembaran Negara Nomor 3890.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, tambahan Lembar Negara Nomor 5250.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494.

Republik Indonesia, Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial No. 01/PB/MA/IX/2012 dan No. 01/PB/P.KY/09/2012 tentang seleksi pengangkatan hakim.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK No. 05/PUU/2006 atas Judicial Review Undang-Undang No 22 tahun 2004

Putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015

Rancangan Undang-Undang

Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim versi 17 Oktober 2016

Internet

"Jumlahnya Sangat Kurang, IKAHI Tolak Usulan DPR Soal Pemajuan Usia Pensiun Hakim", <http://setkab.go.id/jumlahnya-sangat-kurang-ika-hi-tolak-usulan-dpr-soal-pemajuan-usia-pensiun-hakim/>, diakses tanggal 10 Agustus 2017.

MK Seleksi Hakim Kewenangan Tunggal Tanpa Libatkan KY, <http://nasional.kompas.com/read/2017/06/04/15303301/mk.seleksi.hakim.kewenangan.tunggal.ma.tanpa.libatkan.ky>, diakses tanggal 10 Agustus 2017.

PEMBINAAN DAN KONSEP PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HAKIM

*Prianter Jaya Hairi*¹

I. PENDAHULUAN

Sistem Hukum Indonesia menempatkan hakim sebagai makhluk mulia dan terhormat (*officium nobile*) yang memiliki martabat tinggi dan luhur. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”.² Ketentuan ini merupakan suatu petunjuk yang sangat jelas bahwa seorang hakim ialah insan mulia yang sudah semestinya memiliki kualitas pribadi yang sangat baik, mulai dari sisi moral, etika, dan kepribadian. Pada sisi ini seorang hakim adalah orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Tidak kalah pentingnya hakim adalah orang yang mempunyai kemampuan

-
- 1 Peneliti Muda Bidang Hukum Pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, E-mail: prianter.hairi@dpr.go.id
 - 2 Kata “Hakim” pada awal frase ayat tersebut bermakna “hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut” (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

dari segi pengetahuan (*knowledge*) hukum, maupun kemampuan di bidang teknis (*skill*) hukum.

Bagi masyarakat Indonesia, yang sebagian besar beragama Islam, hakim dipandang sebagai wakil Allah SWT di bumi yang memiliki tugas yang berat, yang apabila ia memutuskan perkara dengan hukum yang tidak sesuai dengan keadilan, maka tempatnya adalah di neraka. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

"Hakim itu ada tiga, dua orang di neraka dan seorang lagi di surga. Seorang yang tahu kebenaran dan ia memutuskan dengannya, maka ia di surga; seorang yang tahu kebenaran, namun ia tidak memutuskan dengannya, maka ia di neraka; dan seorang yang tidak tahu kebenaran dan ia memutuskan untuk masyarakat dengan ketidaktahuan, maka ia di neraka." (Riwayat Imam Empat. Hadits shahih menurut Hakim).³

Tanggung jawab hakim setelah kepada Allah SWT yakni kepada bangsa dan negara. Sydney Smith pernah mengemukakan bahwa *"nations fall when judges are unjust"*, yang berarti suatu bangsa akan runtuh jika para hakimnya memutus dengan tidak adil.⁴ Ungkapan tersebut menggambarkan betapa besarnya tanggung jawab seorang hakim, sehingga eksistensi suatu bangsa benar-benar berada di pundaknya. Itulah mengapa profesi hakim sangatlah terhormat dan oleh karenanya menuntut profesionalisme yang tinggi bagi pengemban amanah tersebut.

Hakim yang profesional adalah hakim yang mampu memutus dengan adil melalui penalaran hukum yang sistematis dan komprehensif. Hakim yang profesional memiliki kapabilitas dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial melalui putusan-putusannya.⁵

3 Aunur Rohim Faqih, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia Vol 3 No.1, In Right, 2013, hlm. 3.

4 M Natrsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Pertama*, Yogyakarta: UII Press, 2014, hlm. 7.

5 M Natrsir Asnawi, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Politik Hukum: Studi Tentang Kebijakan Hukum Dalam UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Majalah

Pemaknaan profesionalitas hakim tersebut juga sejalan dengan *Beijing Statement of Principles of the Independence of the Judiciary in the Law Asia Region*, yang menetapkan bahwa “profesionalisme hakim dibangun di atas tiga pilar utama yang diperlukan untuk menegakkan keadilan, yaitu nilai-nilai kecakapan (*competence*), kejujuran (*integrity*), dan kemerdekaan (*independence*)”.⁶

Sebagai manusia bergelar “yang mulia”, setiap hakim memang diuntut untuk memiliki kualitas kapabilitas dan integritas yang tinggi, meskipun dalam kenyataannya, sebagai manusia biasa, tingkat kapabilitas dan integritas seorang hakim dengan hakim lainnya tentu tidak sama. Bahkan tidak jarang ditemukan oknum-oknum hakim yang gagal memenuhi standar tersebut. Tidak sedikit pula hakim yang diberhentikan dari profesinya, baik dengan hormat ataupun tidak dengan hormat karena kesalahan yang dilakukannya, termasuk karena terjerat kasus hukum berat seperti kasus suap.⁷

Hakim juga memiliki kekurangan dan kelebihan secara psikologis dan sosiologis, yakni memiliki rasa takut atau berani, lalai atau cermat, dan memiliki hubungan kedekatan dengan kerabat

Hukum Varia Peradilan Tahun XXVII No 332 Juli 2013, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2013, hlm. 113.

6 Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 73.

7 Sebagai gambaran, pada 2012-2013 tercatat jumlah hakim sebanyak 7000 orang, 80% berkategori baik dan tersebar di kota-kota kecil, sedangkan 20% berkategori “hakim nakal” dan mayoritas tersebar di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, dan Makassar. Beragam pelanggaran kode etik dilakukan hakim, antara lain menggunakan telepon saat sidang, tidak serius mendengarkan saksi (dengan duduk malas), judi, pasang harga keputusan baik secara pasif ataupun juga ada yang pasang tarif, bahkan ada yang tertangkap menggunakan sabu-sabu. Pelanggaran yang paling sering terjadi adalah pelanggaran disiplin sebanyak 53,85%, “*unprofessional conduct*” sebesar 20,77% dan pelanggaran kode etik 13,85%. Kasus hakim Syarifuddin yang tertangkap tangan menerima suap, pemecatan hakim dainuri yang melakukan penyempurnaan surat laporan pihak yang berperkara yang ditangani dan berbuat mesum, pemecatan hakim Dwi Djanuwanto karena terbukti secara sah meminta dana kepada pengacara untuk disediakan *striptease* atau penari telanjang dan tiket pesawat, merupakan beberapa kasus yang membuktikan bahwa ada sebagian hakim yang tidak bermoral. Lihat dalam Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 51-52.

dan lingkungannya.⁸ Dalam hal ini, meskipun hakim secara yuridis mendapatkan pengaturan hukum yang sama, namun secara psikologis dan sosiologis, kemampuan hakim tentu berbeda-beda. Hakim dengan kemampuan berbeda-beda tersebut perlu diupayakan agar dapat memiliki kemampuan profesional dan integritas yang merata, dalam arti memiliki kemampuan yang sama baiknya dengan standar yang tinggi. Oleh sebab itu, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia hakim merupakan kunci untuk mencapai cita-cita itu. Dalam Laporan Penelitian Putusan Hakim Tahun 2012 yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, dikatakan bahwa "Hakim merupakan kelompok profesional yang unik, karena memang memperoleh pembelajaran yang khas tentang hukum. Salah satu hasil dari pembelajaran profesional tersebut adalah terciptanya suatu pola dan cara berpikir tertentu para hakim".⁹

Dalam pembinaan hakim di Indonesia, selama ini diberlakukan sistem pembinaan peradilan satu atap (*one roof*). Artinya, pembinaan hakim pengadilan, baik dalam hal yustisi dan non-yustisi, baik organisasi, administrasi dan finansial (OAF), institusi peradilan pada keempat lingkungan peradilan, yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, seluruhnya berada di bawah tanggung jawab Mahkamah Agung.

Pembinaan oleh Mahkamah Agung dilaksanakan diantaranya dalam bentuk pendidikan dan pelatihan hakim, pengawasan langsung oleh ketua pengadilan atau oleh hakim yang lebih tinggi tingkatannya, serta pembinaan melalui penerbitan Surat Edaran atau Peraturan Mahkamah Agung. Sementara itu pembinaan etika perilaku hakim dilakukan oleh dua lembaga, yakni Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

8 Komisi Yudisial RI, *Kualitas Hakim Dalam Putusan*, Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, 2014, hlm. 8.

9 *Ibid*, hlm. 10.

Pola pembinaan hakim saat ini tentu belumlah sempurna, dan masih membutuhkan pembenahan. Marjono Reksodiputro misalnya, dalam Seminar di Komisi Yudisial tentang "Pendidikan Hakim dan Seleksi Pengangkatan Hakim Terpadu" menyampaikan kritik pedas terhadap sistem pendidikan dan pelatihan hakim yang selama ini dilaksanakan MA. Beliau mengatakan bahwa apabila 95%-100% peserta pendidikan/pelatihan dijamin pasti lulus untuk jadi hakim, maka pendidikan/pelatihan ini sekedar kursus penambah pengetahuan dan disiplin, sehingga dapat diistilahkan, "jeruk-jeruk yang kurang sehat" juga akan terbawa dalam sistem karier hakim dan dapat mengkontaminasi mereka "yang sehat".¹⁰

Pendidikan hakim sangat krusial dalam membentuk hakim yang profesional dan berkualitas. Dalam semua aspek manajemen hakim, pelatihan hakim merupakan keperluan yang sangat mendasar. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kekuasaan kehakiman merupakan isu yang harus mendapat perhatian agar dapat mencapai level efisiensi yang lebih tinggi.¹¹

Pentingnya pendidikan hakim juga disampaikan Pradis Bacon dalam *Essay or Counsels Civil and Moral of Judicator*: "Para hakim seyogyanya lebih terpelajar/berkecendikiawan daripada pandai bersilat lidah, lebih bermanfaat dari pada sekedar bersikap wajar, dan lebih menghayati serta mengetahui pelbagai faktor relevan dari masalah yang dihadapinya dari pada sekedar keyakinan".¹²

Edukasi yudisial memberikan peradilan alat untuk mengkonsolidasikan independensinya. Ini merupakan persoalan yang sangat penting, ketika peradilan secara konstitusional bertanggung

10 Marjono Reksodiputro, Makalah bertema "Pendidikan Hakim dan Seleksi Pengangkatan Hakim Terpadu", disampaikan dalam Seminar di Komisi Yudisial di Jakarta, 15 November 2010.

11 T.S.Sivagnanam, *Paper For Conference Of Principal District Judges And Chief Judicial Magistrate Saturday, The 13th June 2015: Judges As Learners : Need For Continuing Judicial Education, Tamil Nadu State Judicial Academy, Chennai, 2015, Page 2.*

12 Abintoro Prakoso, *Etika Profesi Hukum: Telaah Historis, Filosofis dan Teoritis Kode Etik Notaris Advokat Polisi dan Hakim*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2015, hlm. 170.

jawab untuk menyalurkan keadilan dengan menginterpretasikan dan menerapkan hukum negara terhadap setiap permasalahan yang diajukan ke pengadilan. Edukasi yudisial dan pelatihan memberikan “cara” bagi peradilan sebagai sebuah institusi untuk mengkonsolidasikan, mengembangkan dan menyelenggarakan keadilan. Kesadaran akan kebutuhan ini terefleksi dalam observasi yang dilakukan oleh Nicholson, bahwa edukasi yudisial saat ini diterima sebagai bagian dari kehidupan yudisial di banyak negara. Hal itu merupakan peningkatan kualitas mental yang dibutuhkan untuk memelihara independensi yudisial. Independensi yudisial mengharuskan bahwa cabang yudisial bertanggung jawab atas kompetensinya dan pendapat tersebut sekarang diterima tanpa perdebatan.¹³

Pembenahan sistem pembinaan hakim di Indonesia memang harus terus diupayakan. Untuk itu, maka evaluasi dan juga berbagai penelitian harus terus dilakukan. Salah satu bentuk upaya dalam peningkatan pembinaan hakim juga saat ini dilakukan oleh Pemerintah dengan mengajukan pembentukan RUU Jabatan Hakim yang saat ini sudah masuk menjadi Prolegnas 2017, meskipun secara substansi, peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan hakim masih perlu ditelaah lebih jauh.

Artikel ini akan berupaya mendeskripsikan dan sekaligus menganalisa dua pokok pembahasan:

1. Sejauh mana pembinaan hakim yang selama ini telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung?
2. Bagaimana konsep pendidikan dan pelatihan hakim yang ideal?

¹³ Livingston Armytage, *Paper for 2nd International Conference On The Training Of The Judiciary: Judges as Learners Reflections On Principle And Practice*, CENTRE FOR JUDICIAL STUDIES, November 2004, page 3.

II. PEMBINAAN PROFESI HAKIM PENGADILAN DI INDONESIA

A. Pembinaan Hakim Secara Umum

Sejak penyatuan atap peradilan tahun 1999, yakni ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian telah beberapa kali diganti dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, telah terjadi penyatuan organisasi, administrasi, dan finansial 4 lingkungan peradilan, dari yang sebelumnya berada di masing-masing departemen/kementerian, menjadi di bawah Mahkamah Agung seluruhnya, maka sistem pembinaan hakim baik secara teknis maupun administratif sudah berada di bawah satu atap, yaitu di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pemegang Kekuasaan Peradilan tertinggi di Indonesia. Kecuali pembinaan terhadap hakim di Pengadilan Militer hingga saat ini masih bersifat dua atap, yaitu secara teknis justisial berada di bawah Mahkamah Agung, sedangkan secara administratif personil masih berada di Kementerian Pertahanan dan Keamanan, dan pembinaan terhadap Hakim Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) menentukan Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung¹⁴.

Pembinaan satu atap secara teknis sudah selesai, akan tetapi pembinaan secara organisasi, administrasi, dan finansial (OAF) belum selesai, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak masih belum selesai masih ada institusi lain yang melakukan pembinaan secara organisasi, adminitarsi, dan finansial (OAF) yaitu Panglima untuk Pengadilan Militer dan Kementerian Keuangan

¹⁴ Siti Nurjannah, *Mewujudkan Visi MA Tentang Badan Peradilan Yang Agung Melalui Undang-Undang Jabatan Hakim*, Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 4 Nomor 1 Maret 2015, hlm. 67.

untuk Pengadilan Pajak, dengan demikian dapat dikatakan masih ada kebocoran dalam pembinaan satu atap.

Sistem penyatuan atap dalam pembinaan secara organisasi, administrasi, dan finansial (OAF) semestinya membawa perubahan besar kearah yang lebih baik dalam hal kualitas pembinaan dan perlindungan nilai-nilai independensi hakim di Indonesia. Dengan adanya penyatuan atap, Mahkamah Agung sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 lingkungan peradilan dapat lebih independen dalam melakukan pembinaan hakim dan juga dapat lebih menjaga independensi peradilan itu sendiri.

Dalam laporan penelitian bertema "Implementasi Pengaturan Profesi Hakim" yang dilakukan oleh Pusat Penelitian BKD DPR RI Tahun 2016, di mana penulis ikut terlibat sebagai salah satu anggota penelitian tersebut, dipahami bahwa pada dasarnya terdapat 4 segi pembinaan terhadap hakim pengadilan. Pertama, pembinaan dari segi teknis peradilan; Kedua, dari segi organisasi para hakim; Ketiga, dari segi administrasi para hakim; dan Keempat, dari segi finansial pengadilan.

Empat segi pembinaan itu sesuai dengan apa yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung. Di dalamnya diatur bahwa "Sekretariat Mahkamah Agung mempunyai tugas membantu Ketua Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan dukungan teknis, administrasi, organisasi dan finansial kepada seluruh unsur di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan".¹⁵

¹⁵ Perpres tersebut juga mengatur bahwa Sekretariat Mahkamah Agung menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pelaksanaan dukungan teknis, organisasi, administrasi, dan finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan. Sekretariat Mahkamah Agung juga menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan.

Pembinaan oleh Mahkamah Agung diantaranya dilakukan dengan cara menerbitkan berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung terkait pembinaan hakim. Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Keputusan Mahkamah Agung yang mengatur terkait pembinaan hakim antara lain sebagai berikut:¹⁶

- a. SEMA Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembinaan Profesi Hakim.
- b. Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.
- c. SEMA Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pembinaan Hakim Non-Palu.
- d. KMA Nomor 032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman dan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
- e. Keputusan Ketua MA Nomor 139/KMA/SK/VIII/2013 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim Karir dan Pola Pembinaan Hakim Ad Hoc Pada Peradilan-peradilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum.

Bentuk pembinaan teknis terhadap 4 lingkungan peradilan relatif sama dan tidak ada perbedaan. Pengaturan pembinaan yang relatif sama untuk 4 lingkungan peradilan tersebut sebenarnya tidak ideal. Sebab kenyataannya terdapat perbedaan-perbedaan dari 4 lingkungan peradilan tersebut. Misalnya pada peradilan militer, ada perbedaan antara teknis acara pada Pengadilan Militer, Pengadilan

¹⁶ Peraturan lainnya terkait pembinaan hakim antara lain:

- a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, dan peraturan-peraturan lainnya.
- b. Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim.
- d. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 125/KMA/SK/DC/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang kepada Para Eselon I Dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung Di Bidang Kepegawaian

Tinggi Militer, dan Pengadilan Militer Utama Pertempuran, oleh sebab itu tentu saja membutuhkan pengaturan tersendiri terkait pembinaannya.¹⁷

Pembinaan dari segi Administrasi Pengadilan dilaksanakan Mahkamah Agung dengan membuat suatu Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan. Pembentukan Pola Bindalmin, serta dibuatnya *Website* Pengadilan, yang didalamnya terdapat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (*CTS*), yang akan memudahkan pencarian data suatu perkara di pengadilan. Ada pula Direktori Putusan dan SIMPEG (Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pegawai).

Pola Bindalmin merupakan singkatan dari “Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Perkara” yang secara praktis memberikan panduan bagi petugas-petugas di Pengadilan, bagaimana cara dan apa yang harus dilakukan dalam menerima perkara yang diajukan di pengadilan, persiapan persidangan, pelaksanaan persidangan, minutasi berkas, pelaporan perkara, pengarsipan berkas, dan lain-lain.¹⁸

Ketua Mahkamah Agung RI dengan suratnya Nomor: KMA/OO/ SK/1991 Tanggal 24 Januari 1991 telah menetapkan pola-pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara yang meliputi lima bidang dan dalam Buku II ada penambahan menjadi enam pola, yaitu:

- 1) Pola tentang prosedur penerimaan perkara.
- 2) Pola tentang register perkara.
- 3) Pola tentang keuangan perkara.
- 4) Pola tentang administrasi persidangan
- 5) Pola tentang laporan perkara
- 6) Pola tentang kearsipan perkara.

17 Laporan Penelitian Tim, *Implementasi Pengaturan Profesi Hakim*, Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan DPR RI, Tahun 2016.

18 Hamzani Hamali, Makalah: *Pola Bindalmin (Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Pengadilan)*, Makalah disampaikan dalam agenda Bimbingan Teknis Hakim pada 27 Maret 2015 di Mataram.

Seiring waktu, pola pembinaan dan pengendalian administrasi pengadilan tersebut telah dikembangkan, yang pemberlakuannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 dan terus diadakan revisi, yang untuk terakhir kalinya dilakukan tahun 2010, dengan diterbitkannya "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Edisi Revisi 2010".

Pembinaan dalam arti pengawasan secara umum terhadap hakim-hakim pengadilan dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung dengan mendelegasikannya kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Non Yudisial, para Ketua Kamar, BAWAS, Ketua Peradilan dan Wakil Ketua Peradilan Tingkat Banding, serta Ketua Peradilan Tingkat pertama. Selain itu, ada pula pembinaan yang dilakukan secara langsung melalui rapat-rapat koordinasi secara berkala. Misalnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi yakni dengan mendatangi langsung pengadilan tingkat pertama, pembinaan dan pengawasan secara jarak jauh juga dilakukan melalui penggunaan media internet dan teknologi informasi.¹⁹

Dalam praktiknya, hakim tinggi juga melakukan inovasi pembinaan kepada hakim tingkat pertama dalam bentuk bimbingan teknis, studi banding antar peradilan, evaluasi terhadap laporan-laporan Hasil Pengawasan, evaluasi terhadap laporan-laporan Hasil Pemeriksaan Hakim Tinggi Pengawas Daerah, evaluasi terhadap laporan-laporan Hasil Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang, melakukan diskusi hukum per-wilayah, bedah berkas secara silang antar pengadilan tingkat pertama dengan nara sumber hakim tinggi, melakukan penilaian website, dan lain-lain.²⁰

Selain itu, penetapan Standar Pelayanan Pengadilan dan SOP Pengadilan juga dapat dikatakan sebagai bentuk pembinaan hakim.

19 Laporan Penelitian Tim, "Implementasi Pengaturan Profesi Hakim", Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan DPR RI, Tahun 2016.

20 Laporan Penelitian Tim, "Implementasi Pengaturan Profesi Hakim", Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan DPR RI, Tahun 2016.

Termasuk pemanfaatan media Variaperadilan dan melalui media komunikasi lain seperti *E-learning* dan modul belajar mandiri untuk topik-topik tertentu juga selama ini digunakan oleh MA untuk terus memberikan informasi dalam rangka pembinaan hakim.

Soal mutasi hakim, saat ini proses mutasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan pangkat, jabatan dan tipe/kelas pengadilan. Mutasi dilakukan berdasarkan penempatan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan adanya sistem pengelolaan SDM yang berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang biasa dikenal sebagai penilaian kompetensi individu ini diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian remunerasi. Secara teknis pengaturannya, selama ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan masing-masing di bagian Pembinaan Tenaga Teknis.²¹

Pengaturan soal sistem mutasi hakim ini sebenarnya masih sangat perlu untuk dibenahi, misalnya dengan mempertimbangkan gagasan sistem mutasi regional, yang disesuaikan dengan domisili hakim itu sendiri. Sistem ini akan lebih meringankan beban hakim secara personal dan dapat menjaga fokus hakim dalam bekerja, sebab hakim kerap kali merasakan kesulitan jika harus berpindah terlalu jauh dari keluarganya.²²

Mengenai pembinaan hakim *ad hoc*, Keputusan Mahkamah Agung terkait dengan pembinaan hakim *ad hoc*, sesuai pengaturannya dalam Keputusan Ketua MA Nomor 139/KMA/SK/VIII/2013 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim Karir dan Pola Pembinaan

21 Diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 139/KMA/SK/VIII/2013 tentang Pembaruan Pola Promosi Dan Mutasi Hakim Karir Dan Pola Pembinaan Hakim Ad Hoc Pada Peradilan Khusus Di Lingkungan Peradilan Umum, dan Rapat Pimpinan Mahkamah Agung.

22 Hasil wawancara dengan hakim di PN Muara Bungo Jambi pada Tahun 2016.

Hakim *Ad Hoc* Pada Peradilan-peradilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum, maka dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi. Selama ini bentuk penilaian kerja yang diberikan kepada para hakim *ad hoc* sama saja dengan penilaian yang diberikan kepada hakim karier.²³

Pembinaan dalam hal etika perilaku dan kehormatan hakim dilaksanakan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.²⁴ Pembinaan yang dilakukan oleh kedua lembaga yakni Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam hal terjadinya pelanggaran etik, sebenarnya sangat bagus, sebab dengan model pengawasan ganda seperti itu akan membuat hakim lebih berusaha untuk bertindak lebih profesional, lebih berhati-hati dan berusaha menghindari perbuatan tercela.

Untuk pembinaan hakim nonpalu, sesuai pengaturannya dalam SEMA Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pembinaan Hakim Non-Palu. Maka selama ini dilakukan oleh Ketua pengadilan tingkat banding dengan materi pembinaan menyangkut kode etik dan pedoman perilaku hakim, peningkatan kompetensi teknis peradilan, dan administrasi peradilan. Pimpinan pengadilan tingkat banding secara periodik membuat laporan pembinaan hakim non palu dan konduite kepada MA RI. Secara teknis, bentuk pembinaan hakim non palu yang berlaku selama ini dilaksanakan dengan cara:

- a. Menempatkan hakim tersebut di pengadilan tingkat banding, dan bagi hakim tinggi dipindahkan ke pengadilan tingkat banding wilayah lain.
- b. Selama yang bersangkutan menjalani hakim non palu diberi tugas dalam bidang administrasi.

23 Hasil wawancara dengan hakim PN dan PT di Provinsi Jambi pada Tahun 2016.

24 Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 39 dan Pasal 40 UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 UU No 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 13 dan 20 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

B. Pendidikan dan Pelatihan Hakim

Pendidikan calon hakim merupakan syarat untuk diangkatnya seorang hakim di Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang pada prinsipnya menentukan bahwa untuk dapat diangkat sebagai hakim pengaadil, seseorang harus memenuhi syarat diantaranya harus merupakan sarjana hukum dan lulus pendidikan hakim.²⁵

Mengenai pendidikan dan pelatihan hakim ini, terdapat beberapa persoalan yang mendapat sorotan. Meskipun MA tentu telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan hakim, namun dalam kenyataannya di lapangan, banyak pihak yang memandang bahwa sebenarnya cukup banyak hal yang ternyata masih perlu pembenahan.²⁶

Penelitian Pusat Penelitian BKD DPR RI Tahun 2016 dalam laporannya menyebutkan bahwa salah satu persoalan penting yang menjadi hambatan dalam pembinaan hakim ialah terkait sarana dan prasarana pendidikan hakim, serta persoalan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan pendidikan hakim tersebut. Anggaran yang kurang juga membatasi kesempatan bagi hakim untuk mengikuti pendidikan

25 Penjelasan Pasal 14 (1) huruf e: Pendidikan hakim diselenggarakan Bersama oleh Mahkamah Agung dan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang terakreditasi A dalam jangka waktu yang ditentukan dan melalui proses seleksi yang ketat.

26 Djoko Santoso dan Taufiqurrahman Syahuri misalnya menegaskan mengenai perlunya pembenahan pendidikan hakim ini. Bahwa memang dibutuhkan sistem pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan pengembangan karier hakim yang jelas, konsisten, dan koheren untuk dapat menghasilkan orang-orang yang sungguh-sungguh kompeten untuk menempati jabatan-jabatan di organisasi MARI. Djoko Santoso, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, dalam makalah yang disampaikan pada FGD Pendidikan Hakim dan Seleksi Pengangkatan Hakim Terpadu, berjudul: Peranan dan Kontribusi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Magister Hukum Calon Hakim, Hal 7. Lihat pula dalam Taufiqurrahman Syahuri, Sistem Rekrutmen Hakim Berdasarkan Tiga Undang-Undang Bidang Peradilan Tahun 2009 Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih, Makalah disampaikan pada seminar dengan tema, "Pembaharuan Sistem Hakim Sebagai Pondasi Mewujudkan Peradilan Bersih", yang diselenggarakan di Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung, pada tanggal 10 Oktober 2013.

dan pelatihan. Kesempatan diklat-diklat spesialisasi hakim juga masih sangat minim.²⁷

Penelitian lain mengenalisa bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan program diklat hakim. Faktor pertama adalah kualitas pendidikan hukum secara umum dan sistem rekrutmen hakim. Sebenarnya jika SDM yang direkrut pengadilan bisa dipastikan terdiri dari orang-orang terbaik sebagai *output* dari sistem pendidikan hukum yang berkualitas, maka kebutuhan akan diklat bisa dikurangi secara signifikan. Atau jika harus diadakan, maka materi diklat bisa langsung diarahkan pada materi-materi yang sifatnya lanjutan (*advance*), bukannya berisikan materi dasar yang seharusnya sudah didapat di bangku kuliah. Sistem rekrutmen hakim yang longgar, yang seringkali hanya mengandalkan syarat akademik formal bagi calon-calon yang mendaftar (indeks prestasi), bukan indikator lain yang sebenarnya lebih mampu menggambarkan kualitas calon (seperti ujian seleksi yang lebih ketat, dan memastikan status akreditasi fakultas hukum asal calon).²⁸

Faktor kedua adalah budaya kerja di pengadilan. Jika sistem pengawasan dan evaluasi kinerja hakim tidak dikembangkan, maka sulit mengharapkan motivasi hakim mengikuti diklat bisa diarahkan secara positif. Seperti diketahui instrumen pengawasan dan evaluasi kinerja yang ada sekarang masih bersifat proforma (dalam bentuk DP3 yang berlaku bagi semua PNS).²⁹

Faktor ketiga adalah status hakim yang PNS, yang oleh karena itu menundukkan hakim pada sistem diklat yang berlaku bagi PNS pada umumnya. Mulai dari diklat praktik I (magang) calon hakim sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) di tahun pertama proses seleksinya, serta diklat prajabatan yang juga harus diikuti calon hakim, sebagian

27 Laporan Penelitian Tim, *Implementasi Pengaturan Profesi Hakim*, Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan DPR RI, Tahun 2016.

28 Binziad Khadafi, *Pendidikan dan Latihan Diklat Hakim*, Jurnal Hukum Jentera terbitan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) edisi IV, Oktober 2003.

29 *Ibid*.

besar materinya tidak terlalu relevan dengan jabatan hakim dan tidak terfokus pada “pembentukan” hakim, selain “pembentukan” PNS.³⁰

Adapun faktor keempat, yang klasik ditemukan di kebanyakan negara berkembang, adalah keterbatasan infrastruktur dan sumber daya finansial. Anggaran negara yang minim bagi sektor peradilan dibanding sektor-sektor lainnya adalah masalah laten bagi negara berkembang seperti Indonesia. Dari anggaran yang minim tersebut pun, biasanya lembaga peradilan tidak menjadikan program diklat sebagai prioritas. Dan lembaga diklat hakim mau tidak mau harus menghadapi dilema, yaitu di satu sisi anggaran peradilan sangat minim, dan anggaran diklat hakim juga ditentukan minim dari situ, sementara di sisi lain ada tuntutan kuat untuk meningkatkan kualitas hakim.³¹

Mengenai persoalan pendidikan hakim ini, Marjono Reksodiputro bahkan pernah mengatakan, bahwa sistem seleksi dan sistem Pendidikan/pelatihan hakim belum terpadu atau terintegrasi, karena hasil seleksi belum/tidak menghasilkan “mereka yang terbaik” dari para pelamar. Dan pendidikan/pelatihan juga tidak mencari “mereka yang terbaik” diantara para peserta pendidikan dan atau pelatihan. Mereka yang sudah masuk dalam pendidikan/pelatihan sudah 95% pasti akan menjadi hakim (meskipun masih ada predikat calon).³²

Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa seharusnya dalam pendidikan/pelatihan baru akan terlihat jelas kemampuan intelektual mereka yang sangat diperlukan hakim yang baik (di luar negeri “top 10%” dari suatu kelas pendidikan jadi hakim, yang lain jadi IPK 250

karier sebagai hakim, sisanya adalah untuk karier panitera atau staf administrasi pengadilan.³³

Pendidikan dan pelatihan hakim selama ini juga dianggap terlalu singkat. Komisi Yudisial menyoroti masalah ini, bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi dalam proses rekrutmen hakim di Indonesia, yakni waktu pelaksanaan diklat yang singkat.

"Setelah diklat mereka langsung magang praktik kerja di pengadilan. Akibatnya, calon hakim yang masih memiliki pengetahuan sangat mendasar, ketika menghadapi kasus nyata ditambah dengan perkembangan hukum yang cukup pesat mulai dari bisnis, lingkungan, dan sebagainya, calon hakim tersebut belum memiliki pengetahuan yang cukup memadai. "Setelah menjalani diklat antara enam bulan sampai dengan satu tahun para calon hakim langsung praktik kerja di pengadilan, ini bisa jadi masalah karena terlalu singkat sehingga mereka masih memiliki pengetahuan yang elementer, contohnya para calon hakim tersebut bisa membuat putusan dengan memakai undang-undang yang sudah dicabut."³⁴

Hasil Penelitian Komisi Yudisial yang terbit tahun 2014 juga menemukan banyak fakta penting terkait Pendidikan dan pelatihan hakim. Persoalan kesempatan diklat yang sangat minim dirasakan oleh banyak hakim di penjurur negeri. Padahal Pendidikan dan pelatihan merupakan instrumen krusial dalam meningkatkan kualitas hakim dan putusannya.

"Pentingnya kapasitas hakim sebagai faktor pendukung terciptanya independensi ternyata belum mendapat dukungan maksimal dari instansi pengadilan. Hal itu dapat dilihat dari minimnya fasilitas bagi hakim meningkatkan kapasitas, seperti fasilitas pendidikan dan pelatihan, penyediaan buku-buku, serta fasilitas internet. Kondisi itu tidak jarang membuat hakim harus berusaha sendiri untuk mendapatkan buku-buku atau modem

³³ Ibid.

³⁴ "Diklat Terlalu Singkat Jadi Kendala Bagi Calon Hakim", <http://www.komisiyudisial.go.id/berita-54228-diklat-terlalu-singkat-jadi-kendala-bagi-calon-hakim.html>, diakses pada 13 Juli 2017.

untuk menggunakan internet. Sedangkan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan, para hakim hanya bisa menunggu mendapatkan kesempatan.”³⁵

Dalam penelitian tersebut, disebutkan bahwa seluruh hakim yang menjadi responden berpandangan bahwa Diklat sangat diperlukan untuk peningkatan kapasitas, dan juga perluasan jaringan seorang hakim. Namun dalam kondisi tingkat kebutuhan yang tinggi, intensitas pelaksanaannya sangat minim, sehingga pada setiap pelaksanaannya hanya mampu diikuti oleh beberapa hakim saja. Penelitian ini juga menemukan bahwa kesempatan untuk mengikuti diklat juga tidak merata.

“Selama ini MA sangat jarang mengikutsertakan kami hakim-hakim di daerah terpencil dalam kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas seperti seminar atau pendidikan dan pelatihan (diklat). Tidak ada pemerataan terkait dengan pembagian peserta yang akan diikuti dalam kegiatan diklat. Hal itu membuat kami hakim-hakim di daerah terpencil merasa bahwa MA tidak peduli dengan peningkatan kapasitas kami.”³⁶

Penelitian KY juga menemukan bahwa selain masalah kesempatan, secara proses atau materi Diklat juga mendapat kritik oleh para hakim sendiri. Diantaranya soal pengetahuan “sesat” mengenai peran Panitera Pengganti (PP).

Seorang Hakim menyatakan bahwa “kalau bisa mas ya, waktu pendidikan hakim itu, cakim jangan jadi panitera pengganti lah

35 Seorang hakim di PN Jayapura misalnya yang meminta agar dirinya bisa diberi kesempatan lebih untuk mengikuti Diklat, karena merasa memerlukan banyak pengembangan kapasitas. Sedangkan hakim dari PN Sabang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah diikutsertakan dalam Diklat, kecuali pada saat menjadi Calon Hakim pada awal penerimaan sebagai hakim. “Tolonglah, kalau ada diklat-diklat, atau pelatihan-pelatihan gitu ajak saya, saya kan masih muda, jadi masih perlu banyak tambahan pengetahuan” Ucapnya. Baca: Komisi Yudisial RI, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal Cetakan Pertama* 2014, Jakarta: Sekretaris Jenderal KY RI, 2014, hlm. 65 dan hlm. 67.

36 Komisi Yudisial RI, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal, Cetakan Pertama* 2014, Jakarta: Sekretaris Jenderal KY RI, 2014, hlm. 67.

(PP), karena ajaran-ajaran sesat dimulai dari situ, bagaimana caranya melakukan "lobby" hakim, menghubungi terdakwa, kuasa hukum, jaksa, wah banyak deh, saya sendiri akhirnya melakukan praktik itu waktu di PN bangka belitung, tapi yaa, itu uda kayak uang dimakan setan aja, sudah lenyap begitu saja, jadi supaya hakim itu gak terkontaminasi, janganlah dia belajar jadi PP".³⁷

Masalah penentuan kesempatan diklat ini, saat ini ditanggapi MA dengan melakukan upaya penerapan database terpusat. Hal itu dikatakan sebagai upaya untuk mengintegrasikan data tentang aktivitas pengadilan ke dalam satu database terpusat dalam rangka menyempurnakan sistem pelaporan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen strategis, seperti rekrutmen, promosi, mutasi, pendidikan dan pelatihan, serta prioritas penganggaran.³⁸

Masalah pendidikan dan pelatihan hakim ini sudah semestinya mendapat perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Pendidikan hakim secara berkesinambungan harus dipandang sebagai hak seorang hakim. Mengenai hal ini, terdapat satu piagam mengenai hak bagi hakim terkait hal ini, yakni *European Charter Statute for Judges*, yang diumumkan secara resmi di Strasburg pada tahun 1998. Piagam ini memang tidak bersifat formal dan mengikat, namun diterbitkan dari pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan 13 negara anggota *European Union (EU)*, *the European Association of Judges for Democracy and Freedom*. Pada poin 4.4 dalam charter ini ditentukan bahwa perlu memberikan jaminan bagi hakim untuk memelihara dan memperluas pengetahuan mereka, teknik dan juga sosial serta kultural, yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka.³⁹

37 Komisi Yudisial RI, *Problematika Hakim.... Loc. Cit.*

38 Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010, hlm. 36.

39 Robert French, *A Global Phenomenon, The International Organisation for Judicial Training The Fourth International Conference on the Training of the Judiciary*, Judicial Education, 26 October 2009, Sydney, hlm. 20.

III. KONSEP PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HAKIM

Pembahasan konsep pendidikan dan pelatihan hakim dalam bab ini akan memfokuskan pada arti penting, tujuan, metode, serta kurikulum pendidikan hakim. Pembahasan juga akan menelusuri sejauh mana konsep pendidikan dan pelatihan yang sedang dibangun oleh MA sebagai institusi yang berwenang.

A. Kompetensi Hakim

Hakim adalah orang yang telah ditakdirkan harus belajar sepanjang hayatnya. Paul Scholten, sarjana Belanda terkenal mengatakan bahwa putusan hakim itu adalah putusan dari akal pikiran dan hati nurani. Kalau kurang dari itu atau cacat sedikit saja, putusannya akan menjadi siksaan kepada rasa keadilan masyarakat.⁴⁰

Hakim dalam hal ini bekerja dengan menggunakan kompetensinya yang unik dan kompleks. Stephen Simon dan Bertrand Poritsky menggambarkan dengan mengatakan: *"Foremost among these judges unique skills is the ability to supervise the conduct of trials. Trial supervision skills are complex. They involve regulating in a fair and efficient manner the conduct of parties in a dynamic adversarial process. They also include the judge's ability to apply his or her knowledge of the law to procedural and other issues"*.⁴¹

Dr. Livingstone Armitage, seorang ahli reformasi peradilan yang berbasis Australia, menerangkan bahwa kompetensi dapat dimaknai sebagai "kualitas yang terdiri dari 3 unsur utama dari suatu

40 Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana, 2013, hlm 221. Lihat pula dalam Busthanul Arifin dalam Satria Effendi M Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. xxii.

41 Stephen Simon and Bertrand Poritsky, *Judicial Trial Skills Training*, 37 J. Legal Educ. 428 (1987), bisa diakses dalam http://scholarship.law.umn.edu/faculty_articles/473, diakses pada 24 Mei 2017.

keahlian, atau profesi. Ketiga unsur tersebut ialah (i) pengetahuan, (ii) keterampilan dan (iii) sikap.⁴²

Kompetensi menggambarkan dasar dari keahlian (yakni, isi dan bentuk dari menghakimi), dan juga level dari profesi (yakni standar dari menghakimi). Sedangkan pengetahuan ialah pemahaman teoretis dan praktis dari suatu subjek, dalam hal ini, terkait fungsi pengadilan dan peranan hakim dan/atau pegawai pengadilan. Contoh pengetahuan kunci bagi hakim termasuk informasi esensial mengenai peraturan hukum kejahatan dan hukum sipil.⁴³

Dr. Livingstone Armitage menjelaskan bahwa sikap dan nilai-nilai ialah unsur yang sangat penting dari kompetensi. Sikap dan nilai-nilai yudisial dan pegawai pengadilan termasuk kualitas kunci yang diperlukan dalam hal ini yaitu kepemimpinan, kejujuran, tidak memihak, integritas, profesionalisme dan pelayanan publik.⁴⁴

"Hakim harus berlaku efektif dalam menginterpretasikan hukum untuk mencapai suatu solusi yang adil. Hal ini dapat dicapai dengan cara teknik hukum yang telah berkembang seperti penghormatan nilai-nilai hak asasi manusia, konstitusi, atau melalui suatu diskresi yudisial. Integritas dan kompetensi hukum dibutuhkan untuk menjembatani celah antara hukum dan keadilan. Sementara pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat setempat merupakan prasyarat bagi efektifnya keputusan hakim."⁴⁵

42 Livingston Armytage, *Pacific Judicial Development Programme Judges' Orientation Toolkit*, New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, September 2014, page 3

43 Livingston Armytage, *Pacific Judicial Development Programme Judges' Orientation Toolkit*, New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, September 2014, page 4. Baca juga: Livingston Armytage, *Rebuilding Judicial Competence After the Generation of War*, 67 *Heidelberg J. of Int'l L.* 185 (2007), page 203. "Judicial Competence is variously defined but, for practical purposes, involves three distinct components (a) mastery of legal knowledge, (b) development of professional skills, dan (c) acquisition of judicial disposition."

44 Livingston Armytage, *Pacific Judicial Development Programme Judges' Orientation Toolkit*, New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, September 2014, page 4.

45 Judicial Education, <http://siteresources.worldbank.org/INTLAWJUSTINST/Resources/JudicialEducation.pdf>, diakses pada 29 Mei 2017. *This paper is excerpted from Sandra Oxner's report (June 1999) on judicial education and the state of the Philippine Judiciary. Judge Oxner heads the Commonwealth Judicial Education Institute, a network of Commonwealth judicial education bodies.*

John Goldring dalam papernya bertema "*Process And Content Of Continuing Learning for Judicial Officers*", memaknai "kompetensi profesional bagi hakim" sebagai "gabungan keterampilan (atau "seni") dan pengetahuan, termasuk: pengetahuan hukum, teknik mengadili, teknik manajemen, kesadaran baru (*new awareness*), dan teknologi".⁴⁶

*"Pengetahuan hukum ialah syarat utama dari hakim. Seperti profesional lainnya, hakim yang kompeten harus mengikuti perkembangan, jika tidak keseluruhan wilayah hukum yang luas itu, setidaknya mengikuti perubahan legislasi terbaru dan kasus-kasus pada yurisdiksi tempat ia bekerja. Hakim harus memperoleh pengetahuan hukum yang banyak baik sebelum maupun setelah ditugaskan. Akan tetapi, pada saat telah bertugas, mereka harus belajar banyak dalam waktu cepat. Ditambah lagi, perubahan legislasi juga menuntut hakim untuk secara cepat menguasai materi dengan kuantitas yang banyak."*⁴⁷

Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa seorang hakim memang tidak cukup hanya bersifat tidak memihak, efisien dan kompeten. Seorang hakim haruslah memiliki sikap perilaku yang luhur, berintegritas tinggi, memahami perkembangan hukum dan teknologi, serta nilai-nilai masyarakat setempat dimana ia menjalankan tugasnya. Tuntutan kualitas seorang hakim yang berat ini tentunya harus didukung oleh negara dengan cara memenuhi kebutuhan akan program pendidikan dan pelatihan yang berkualitas pula.

B. Tujuan Pelatihan Yudisial

Tujuan dari pelatihan yudisial (*Judicial Training*), apapun bentuknya, ialah bertujuan untuk meningkatkan performa yudisial dengan fungsi-fungsi sebagai berikut:⁴⁸

46 John Goldring, *Process and content of continuing learning for judicial officers*, www.aija.org.au/ac1999/GOLDRING.pdf, diakses pada 30 Mei 2017.

47 *Ibid.*

48 Linn Hammergren, *Judicial Training And Justice Reform*, Center for Democracy and Governance Bureau for Global Programs, Field Support, and Research U.S. Agency for International

- a. Untuk mempersiapkan hakim-hakim yang baru diangkat.
- b. Untuk lebih menjamin keseragaman dalam putusan (menghindari disparitas), dan menjamin bahwa hakim yang menjabat memiliki kemampuan hukum yang memadai dalam menjalankan tugasnya.
- c. Untuk memperbarui metode hakim, hukum-hukum, dan pengetahuan terkait lainnya yang diperlukan.

Dalam pandangan lain, tujuan dari edukasi yudisial yakni untuk menghasilkan dan mendukung ketidak-berpihakan, kompetensi, efisiensi dan efektivitas peradilan. Edukasi yudisial juga merupakan pondasi dari reformasi yudisial. Kesuksesan reformasi yudisial ditandai dengan perubahan keterampilan dan sikap yang ditanamkan dalam edukasi yudisial.⁴⁹

Sementara itu, tujuan “edukasi yudisial lanjutan”, yaitu untuk meningkatkan kualitas dari performa yudisial dengan cara membantu hakim mendapatkan perlengkapan kompetensi profesional yang dibutuhkannya. Konsep dari kompetensi menerangkan persoalan bagaimana membuat hakim yang baik. Termasuk penguasaan ilmu teori, pengembangan kapasitas penyelesaian masalah, memperkuat identitas perguruan tinggi, menghubungkan dengan teman satu profesi, konseptualisasi misi yudisial, memelihara praktik etik dan pembenahan diri. Pada level operasional, tujuan dan sasaran edukasi

Development, Washington, August 1998, page 8.

49 Judicial Education, <http://siteresources.worldbank.org/INTLAWJUSTINST/Resources/JudicialEducation.pdf>, diakses pada 29 Mei 2017. *This paper is excerpted from Sandra Oxner's report (June 1999) on judicial education and the state of the Philippine Judiciary. Judge Oxner heads the Commonwealth Judicial Education Institute, a network of Commonwealth judicial education bodies.* Baca pula: T.S.Sivagnanam, *Paper For Conference Of Principal District Judges And Chief Judicial Magistrate Saturday, The 13th June 2015: Judges As Learners : Need For Continuing Judicial Education, Tamil Nadu State Judicial Academy, Chennai, 2015, Page 7.* “Sasaran Pendidikan hakim menurut Judge Sandra E.Oxner, Chairperson, The Commonwealth Judicial Education Institute, Halifax, Canada, “Objectives of Judicial Education: (ICEE) = I Impartial; C Competency; E Efficiency; E Effectiveness.”

yudisial ialah untuk memenuhi kebutuhan edukasi, pelatihan, dan pengembangan para hakim".⁵⁰

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa program pelatihan yudisial berkelanjutan sebenarnya memiliki tujuan utama yakni meningkatkan performa institusi pengadilan secara keseluruhan. Peningkatan performa pengadilan membutuhkan dukungan program pelatihan yang dilakukan lebih dari sekedar memberi hakim informasi mengenai hukum. Program tersebut diperlukan untuk mengembangkan keterampilan dan sikap dalam memutus perkara yang dibutuhkan hakim untuk menjalankan tugasnya.

C. Model dan Metode Pelatihan Hakim

Penelitian secara periodik yang dilakukan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* mengenai penggunaan dan pelaksanaan standar internasional dan norma-norma dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan, menunjukkan bahwa di sebagian besar negara, gelar Sarjana Hukum merupakan syarat untuk masuk ke dalam profesi hakim.⁵¹

Demikian pula Indonesia, gelar sarjana hukum dan Pendidikan awal calon hakim merupakan syarat. Hampir sama dengan konsep negara-negara dengan sistem hukum eropa kontinental pada umumnya, yakni dimulai dari perekrutan bagi para sarjana hukum (*post-graduate*) yang telah lulus dari bangku kuliah hukum untuk kemudian mengikuti pendidikan hakim yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu (kurang lebih 2 tahun). Setelah dinyatakan lulus dari pendidikan hakim barulah dapat diangkat menjadi seorang hakim.

50 Livingston Armytage, *Paper for 2nd International Conference On The Training Of The Judiciary: Judges as Learners Reflections On Principle And Practice*, CENTRE FOR JUDICIAL STUDIES, November 2004, page 3.

51 *United Nations Office On Drugs And Crime Vienna, Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity*, United Nations, New York, December 2011, Page 6.

Mengenai model rekrutmen hakim ini, memang ada perbedaan tradisi antara negara dengan tradisi hukum eropa kontinental dengan negara dengan tradisi *common law* atau *anglo saxon*.⁵² Namun di Indonesia, perbedaan tradisi itu semakin dirasakan tidak terlalu signifikan. Eksistensi hakim *ad hoc* misalnya, membuat sistem rekrutmen hakim di Indonesia yang “notabene” merupakan negara dengan tradisi eropa kontinental menjadi bias. Hakim *ad hoc* dipilih diantara mereka yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara di bidang keahliannya tersebut.

“Di beberapa negara (common law/anglo saxon), hakim-hakim dipilih diantara pengacara yang masih aktif atau dari ahli-ahli hukum yang berpengalaman, atau juga dipilih dari mereka yang sudah berpengalaman dalam praktik hukum (professional recruitment). Di negara lainnya (eropa kontinental), hakim dipilih, secara umum atau secara eksklusif, diantara mereka yang masih muda lulusan dari fakultas hukum tanpa pengalaman profesional apapun sebelumnya (bureaucratic recruitment atau civil service recruitment). Di negara dengan sistem ini, kebutuhan

52 Robert French dengan papernya yang disampaikan dalam *The Fourth International Conference on the Training of the Judiciary*, 26 October 2009, di Sydney, mendeskripsikan secara singkat sejarah pelatihan hakim dan Pendidikan hakim:

“Di negara *civil law system*, mengedepankan pendidikan untuk karier hakim. Negara-negara dengan *civil code* secara sejarah memiliki sistem magang internal yang tidak formal, di mana seorang yang bercita-cita menjadi hakim memulai kariernya dengan menjadi staf semi profesional. Negara Jerman merupakan pengecualian. Di Jerman, dijalankan program belajar di universitas selama 6 tahun dengan penerimaan yang ketat dan ujian akhir menjadi pintu bagi kandidat yang sangat bermutu untuk duduk menjadi hakim. Program belajar termasuk magang, yang akan mengeliminasi kebutuhan untuk pelatihan tingkat pemula. Negara-negara dengan sistem hukum *civil law*, karena perbedaan struktur kariernya, menempatkan penekanan yang jauh lebih besar pada pelatihan tingkat pemula dibandingkan dengan negara-negara dengan sistem *common law*. Perbedaan antara negara dengan sistem *civil law* dengan negara dengan sistem *common law* merupakan konsekuensi logis dari kecenderungan tradisi *civil code* untuk memperlakukan lembaga kehakiman sebagai suatu karier dan untuk merekrut profesional hakim dari para siswa yang baru lulus sekolah hukum (sarjana hukum). Tidak mengherankan, jika ada perbedaan besar antara anggaran yang dialokasikan untuk sistem edukasi hakim di negara dengan sistem *civil law* dibandingkan dengan di negara dengan sistem *common law*”.

Baca: Robert French, *Judicial Education – A Global Phenomenon*, *The International Organisation for Judicial Training The Fourth International Conference on the Training of the Judiciary*, 26 October 2009, Sydney, page 18.

meningkat dalam hal memberikan edukasi yang efektif mengenai “jembatan” antara pengetahuan teoritis yang didapatkan di fakultas hukum dan pengetahuan akan “penerapannya” dalam fungsi yudisial yang sebenarnya.”⁵³

Indonesia tentunya termasuk yang menggunakan model birokratik. Hakim-hakim direkrut melalui suatu kompetisi secara umum dengan cara ujian, tertulis dan lisan, dengan pembuktian pemahaman teoritis dari cabang-cabang hukum yang berbeda. Sebagai aturannya, patisipan yang boleh mengikuti kompetisi tersebut ialah mereka yang baru lulus dari fakultas hukum, memiliki moral yang baik, tanpa memiliki pengalaman profesional, yang masuk ke dunia peradilan sejak usia muda (biasanya berumur antara 25 hingga 30 tahun). Mereka biasanya tetap bertugas sepanjang hidupnya melalui sistem karier yang bervariasi, secara formal gabungan antara senioritas dan evaluasi terhadap kinerja profesionalnya. Masa pensiun juga bervariasi, misalnya Austria, Perancis dan Jerman yakni 65 tahun, di Spanyol 70 tahun, dan di Italia 75 tahun.⁵⁴

Model rekrutmen birokratik didasarkan pada asumsi bahwa proses dari sosialisasi profesional, and pendewasaan serta pengembangan dari kemampuan profesional dari hakim akan tercapai

53 United Nations Office On Drugs And Crime Vienna, *Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity*, United Nations, New York, December 2011, Page 7.

54 United Nations Office On Drugs And Crime Vienna, *Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity*, United Nations, New York, December 2011, Page 9.

“Perbedaan antara sistem civil law dengan common law dapat diilustrasikan dengan sistem Pendidikan hakim di Perancis. Kandidat hakim melakukan ujian pasca wisuda yang kompetitif untuk dapat masuk *Ecole Nationale de la Magistrature* (*The French National School for the Judiciary*), yakni sekolah pasca wisuda di kota Bordeaux, Perancis, di mana para hakim dan jaksa dilatih. Sekolah tersebut dibangun oleh pemerintah Perancis pada tahun 1958 untuk mendorong kemerdekaan kehakiman. Pelatihan membekali termasuk program magang, workshop dan kuliah, pelatihan berbagai interdisipliner ilmu termasuk sejarah, sosiologi, psikologi, psikiatri, ilmu forensik, patologi, dan akunting. Pada tingkat spesialisasi, kandidat hakim dipersiapkan untuk penempatan pertamanya di jabatan hakim distrik/wilayah/daerah (*district judge*), atau sebagai hakim di pengadilan tuntutan ringan (*small claim court*), hakim pengawas (*supervisory judge*), atau hakim pelaksana putusan (*judgment enforcement judge*)”.

dan teratur secara merata di dalam sistem yudisial. Setelah pelatihan di universitas, ada program latihan praktik yang dirancang untuk persiapan kerja profesional (subjek khusus mengenai hukum materil, hukum formil, dan praktik serta kemampuan metodis).⁵⁵

Hal tersebut sebenarnya juga diterapkan dalam sistem pembinaan hakim di Indonesia. Para hakim pada awalnya diikutkan pula dalam program magang di pengadilan-pengadilan, sembari menimba ilmu dengan para senior, kemudian dibekali dengan Pendidikan dan pelatihan diklat yang diadakan oleh Badan Diklat MA dengan mengundang hakim senior dan para akademisi sebagai pelatih dan narasumber.

Saat ini, proses pendidikan cakim dibagi dalam tiga tahap:⁵⁶

1. Pradiklat. Saat ini, cakim berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dalam tahap menunggu untuk mengikuti diklat. Tidak ada pedoman yang jelas untuk kegiatan cakim pada tahap itu.
2. Diklat. Hakim mengikuti pendidikan cakim di Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) MA di Mega Mendung, Ciawi.
3. Pascadiklat. Cakim ditempatkan di Pengadilan Tingkat Pertama untuk jangka waktu yang tidak ditetapkan, tetapi minimal kurang lebih satu tahun sebelum pengangkatannya sebagai hakim.

Idealnya, pelatihan awal perlu diteruskan dengan edukasi berlanjut secara reguler. Bahkan pelatihan lanjutan dari praktik hakim perlu dipertimbangkan sebagai suatu kewajiban. Pelatihan profesional lanjutan hakim mestinya diperoleh seluruh hakim, tanpa memperhatikan tempat atau lokasi mereka bekerja.

55 *United Nations Office On Drugs And Crime Vienna, Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity, United Nations, New York, December 2011, Page 10.*

56 Mahkamah Agung RI, *Buku Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010, hlm. 2.

Ironisnya, program pendidikan hakim lanjutan belum menjadi fokus pemerintah saat ini. Persoalan anggaran masih terus menjadi hambatan pelaksanaan. Dalam RUU Jabatan Hakim yang saat ini sedang disusun di DPR bahkan masih hanya mengatur mengenai Pendidikan awal calon hakim tingkat pertama dan pendidikan bagi calon hakim tinggi serta program sertifikasi keahlian bagi hakim tinggi.⁵⁷

Mengenai kegiatan edukasi awal dan lanjutan, dapat secara efektif dilakukan dengan cara mendirikan sebuah institusi pelatihan yudisial. Institusi tersebut akan melayani kebutuhan edukasi baik bagi para hakim maupun staf pengadilan. Institusi pelatihan yudisial perlu memiliki fasilitas penelitian yang menyediakan baik program edukasi yang memenuhi kebutuhan fungsional dari pengadilan dan evaluasi terhadap efektifitas pada level operasional. Intitusi pelatihan yudisial perlu mengadopsi berbagai program edukasi dan teknik-teknik yang bervariasi dengan tujuan untuk memaksimalkan efektifitas dan menjangkau seluruh pemangku kepentingan. Termasuk, program perorangan, program mandiri, program interaktif yang didukung oleh peralatan teknologi yang memadai. Perhatian khusus harus ditujukan pada kegiatan program edukasi bagi hakim.⁵⁸

57 Pasal 45 ayat (1) RUU Jabatan Hakim: "Peningkatan kapasitas Hakim tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi keahlian Hakim tinggi".

58 *United Nations Office On Drugs And Crime Vienna, Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity, United Nations, New York, December 2011, Page 15.* Baca' pula: Cheryl Thomas, *Review of Judicial Training and Education in Other Jurisdictions, Judicial Studies Board London Project Office*, London, May 2006, page 6. "Terdapat empat tipe dasar struktur organisasi yang biasa digunakan untuk melaksanakan pelatihan hakim dalam suatu yurisdiksi: 1. Sekolah Yudisial Negara; 2. Departemen Kehakiman/Hukum; 3. Komite Yudisial Independen; 4. Gabungan banyak organisasi (biasanya melibatkan universitas dan institusi terkait).

Sekolah Yudisial Negara (diantaranya Perancis, Spanyol, Portugal, Jerman) didanai oleh kementerian negara, namun dikontrol secara dominan oleh Badan Peradilan dan terlibat dalam rekrutmen serta pelatihan hakim. Sementara negara-negara dengan sistem *common law* kini cenderung mengadopsi model sekolah yudisial formal, namun memiliki afiliasi kuat dengan universitas dan gabungan banyak organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan pelatihan (seperti di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia), hal ini terkait dengan eksistensi banyaknya yurisdiksi pada negara-negara federal tersebut.

Di Indonesia, institusi yang berwenang melaksanakan pendidikan hakim yakni Mahkamah Agung, dan secara struktur kelembagaan dijalankan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Balitbang Diklat Kumdil) MA RI. Fasilitas gedung pendidikan calon hakim (cakim) saat ini juga sudah ada, yakni Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) MA di Mega Mendung, Ciawi.

"Pada saat ini, pelaksana fungsi Litbang secara kelembagaan merupakan sub unit dari Balitbang Diklat Kumdil MA. Kedudukan pelaksana fungsi Litbang sederajat dengan Kesekretariatan, Pusdiklat Teknis, maupun Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan (Menpim) dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing berlainan. Pusdiklat Teknis dan Pusdiklat Menpim memiliki tugas pokok dan fungsi utama menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM, hakim dan aparatur peradilan, di lingkungan MA. Sedangkan pelaksana fungsi Litbang memiliki tugas pokok dan fungsi utama menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengkajian terhadap masalah masalah tertentu yang dipandang penting oleh MA. Kondisi pada saat ini, yakni dengan masih disatukannya Puslitbang, Pusdiklat Teknis, Pusdiklat Menpim dan Sekretariat di bawah naungan Balitbang Diklat telah menjadikan kelembagaan pelaksana fungsi Litbang tidak dapat menjalankan tugas pokok, fungsi dan perannya secara optimal."⁵⁹

Selain soal pembentukan institusi, hal penting yang perlu diperhatikan dari metode pendidikan hakim yaitu karakter hakim itu sendiri sebagai seorang pembelajar. Ketika sudah mulai bertugas, hakim merupakan orang yang sangat sibuk, maka perlu dipikirkan teknik mengumpulkan hakim sebanyak mungkin dalam waktu bersamaan agar dapat mengikuti program belajar lanjutan. Selain itu,

59 Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010, hlm. 46.

hakim juga harus menjadi pembelajar dewasa yang seharusnya terus belajar secara mandiri untuk meningkatkan kompetensinya.⁶⁰

“Syarat bagi hakim sebelum mereka diangkat ialah bahwa mereka semua akan mendapatkan pendidikan level tersier (tertiary level education), dan kemudian akan melakukan transisi dari belajar secara pasif kepada peran yang lebih merdeka, penuh motivasi dan mengarahkan diri sendiri, pelajar dewasa aktif yang berkarakter profesional. Beberapa kegiatan belajar secara formal, seperti seminar “Pendidikan Profesi Lanjutan”, rangkaian pidato, dan petunjuk-petunjuk lokakarya, konferensi dan asosiasi profesional dapat menjadi sumber penting dari informasi baru dan keterampilan baru. Banyak profesional hukum berpendapat bahwa mereka tidak membutuhkan pendidikan lanjutan secara formal. Namun sebagian lain berpendapat bahwa mereka membutuhkannya, dan ada yang berpendapat bahwa pendidikan lanjutan harus merupakan perintah/mandat.”⁶¹

Mengenai Pendidikan lanjutan hakim ini, dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan MA 2010-2035, dapat diketahui bahwa konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (*Continuing Judicial Education atau CJE*) masih dalam tahap pengembangan.⁶² Bahkan sudah dibentuk tim penyusun kurikulum Pendidikan hakim sejak

60 Livingston Armytage, seorang direktur pusat studi yudisial (*The Centre for Judicial Studies*) dan penulis artikel “*Educating Judges*” mengatakan “*Good judges can be made, but they make themselves through learning, rather than being taught*”. Baca: Livingston Armytage, *Judicial Education As An Agent Of Leadership And Change: Lessons In Common And Civil Law Experience*, *THE PHILJA JUDICIAL JOURNAL VOLUME 5 ISSUE NO. 15 JANUARY-MARCH 2003*, *Philippine Judicial Academy (PHILJA)*, 2003, page 1.

61 John Goldring, *Process and content of continuing learning for judicial officers*, www.aija.org.au/ac1999/GOLDRING.pdf, diakses pada 30 Mei 2017.

62 Mahkamah Agung RI, *Reviu Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI 2015 – 2019*, Jakarta: Mahkamah Agung, April 2015, hal 53. Lihat pula dalam: Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan MA 2010-2035*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2010, hlm. 53.

“Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria objektif, berintegritas dan profesional, maka MA akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)*”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi:” Kelembagaan (institusional); Sarana dan prasarana yang diperlukan; Sumber daya manusia; Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan; Pemanfaatan hasil diklat; Anggaran diklat; serta Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan).

tahun 2009 melalui Keputusan MA Nomor: 147/KMA/SK/X/2009 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Kurikulum, Silabus, Bahan Dan Metoda Pengajaran Bagi Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Hukum. Di dalamnya dibentuk tim yang bertugas menyusun mulai dari kurikulum Pelatihan Bagi Hakim Pembina untuk Calon Hakim di lapangan/Program Magang, hingga kurikulum Diklat Berkelanjutan dan Berjenjang bagi Hakim, kurikulum Diklat Kekhususan atau Sertifikasi bagi Tenaga Teknis Peradilan dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, kurikulum Diklat Hakim Senior (khusus pendalaman materi hukum acara/teknis peradilan), kurikulum Orientasi bagi Hakim *ad-hoc*, hingga kurikulum Diklat bagi Tenaga Administrasi Peradilan. Namun masih belum diketahui sejauh mana program-program ini sudah dijalankan oleh MA.

MA mengatakan bahwa untuk memastikan berhasilnya implementasi konsep *CJE* dalam sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut:⁶³

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan.
2. Penyusunan kurikulum dan materi ajar berbasis kompetensi bagi program pendidikan dan pelatihan hakim dan aparatur peradilan yang akan diperbaharui secara berkelanjutan, termasuk penyesuaian dengan penerapan sistem kamar.
3. Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan aparat peradilan.
4. Rekrutmen SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi, termasuk melibatkan tenaga eksternal

63 Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan MA 2010-2035*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2010, hlm. 54.

untuk mendukung penyusunan kurikulum dan materi ajar, ataupun menjadi tenaga pengajar yang dibutuhkan.

5. Pelaksanaan proses integrasi sistem diklat dengan sistem SDM secara keseluruhan.

Pendidikan lanjutan hakim atau pendidikan yang sifatnya formal lainnya memang memiliki arti penting yang banyak bagi hakim. John Goldring dalam papernya menulis bahwa:

"Bagi sebagian besar kalangan profesional, kegiatan formal ialah bagian kecil dari pendidikan profesional lanjutan. Sebagian besar pelajaran didapatkan ketika mereka membaca literatur profesional, meneliti masalah spesifik secara individu, dan mendiskusikan pekerjaan mereka dengan rekan kerja secara informal. Konferensi secara formal dan kursus-kursus sangat dihargai oleh sebagian besar hakim. Penelitian oleh Livingstone Armytage menyimpulkan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya memberikan informasi, pengetahuan, dan keterampilan, namun juga memberikan info kontak kolega yang sangat penting karena kehidupan profesional mereka yang sangat terbatas. Para akademisi sering kali melaporkan bahwa bagian paling berharga dari konferensi-konferensi tersebut bukanlah presentasi secara formalnya, melainkan pertukaran informal mengenai ide-ide dan informasi yang dilakukan saat sesi jamuan makan dan istirahat".⁶⁴

Pelatihan etika perilaku hakim juga perlu mendapat perhatian khusus. Selain Mahkamah Agung, Komisi Yudisial juga memiliki tanggung jawab dalam membina etika perilaku hakim. Pendidikan etika bahkan semestinya dilakukan secara reguler dalam jangka tertentu, agar dapat selalu diingat oleh hakim, sebab terkadang hakim tidak sengaja melanggar etika profesi hakim tanpa menyadarinya.

Hakim di Amerika Serikat. Sebelum diangkat, telah menikmati karier sukses sebagai pengacara, profesor, atau karier hakim di pengadilan lainnya, dan memiliki rekor integritas yang diakui. Sebelum

⁶⁴ John Goldring, *Process and content of continuing learning for judicial officers*, www.aija.org.au/ac1999/GOLDRING.pdf, diakses pada 30 Mei 2017.

diangkat, telah melalui serangkaian proses yang teliti termasuk pemeriksaan latar belakang oleh lembaga intelijen negaranya yakni *Federal Bureau of Investigation (FBI)*. Seluruh hakim memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga perilaku secara etika dan sah menurut hukum, beberapa faktor yang dapat merusak komitmen tersebut, secara prinsip yakni kurangnya pengetahuan, kurangnya perhatian, dan terlalu percaya diri. Contoh hakim yang secara sengaja melanggar aturan etika sangatlah jarang terjadi. Pelanggaran biasanya tidak disengaja, hakimnya tidak menyadari atau mengerti bahwa suatu aturan berlaku pada situasi tertentu, tidak menyadari eksistensi suatu fakta yang dapat memicu pelanggaran aturan yang semestinya diwaspadai oleh hakim, atau tidak memahami bahwa aksinya dapat dirasakan oleh hakim lain. Faktor-faktor ini harus dipertimbangkan ketika membentuk instruksi etik.⁶⁵

Pelatihan kode etik dan perilaku juga bukan hanya untuk hakim. Standar etika bagi personil pengadilan lainnya sama pentingnya dengan standar etika bagi hakim. Misalnya bagi panitera atau panitera pengganti, atau pegawai administratif lainnya yang bekerja di badan peradilan.

Arti penting dari etika staf/personil pengadilan diakui oleh *Bangalore Principles of Judicial Conduct*, yang memerintahkan hakim untuk mengawasi perilaku staf pengadilan berkenaan dengan kesopanan, persamaan (*equality*), dan kompetensi serta dalam hal kerajinan (*diligence*). Dalam sistem yang tidak menekankan soal etika, personil pengadilan dapat merusak sifat persamaan (*equality*) terhadap para pihak, lambannya proses pengadilan, dan menghancurkan efisiensi, serta dapat menjadi peluang untuk korupsi di pengadilan.⁶⁶

65 John S. Cooke, *Educating For Judicial Ethics: Judicial Ethics Education In The Federal Courts*, The Justice System Journal, Vol. 28, Number 3, Taylor & Francis Ltd, 2007, Abingdon UK, Page 388.

66 United Nations Office On Drugs And Crime Vienna, *Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity*, United Nations, New York, December 2011, Page 30.

Menurut Sandra E.Oxner, Ketua *The Commonwealth Judicial Education Institute*, yang juga merupakan seorang hakim di Halifax, Canada, "Tingkatan pembekalan Pendidikan hakim" yakni:⁶⁷

1. Pembekalan informasi yang dibutuhkan hakim agar mampu secara efektif menjalankan profesinya.
2. Memastikan hakim memahami hukum-hukum baru yang menentukan perubahan filosofi.
3. Mengajarkan hakim pendekatan intelektual baru, karena sebagai hakim, kebijaksanaan merupakan hal yang umum, seperti pada saat penjatuhan hukum, penilaian terhadap kerugian.
4. Membangkitkan semangat perubahan sikap diperlukan agar dapat menerapkan sikap tidak berat sebelah dan akuntabel, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

*"Di beberapa negara, perubahan sikap diperlukan karena ada hubungannya dengan masalah jender dan masalah rasial. Sementara di negara lainnya, perubahan sikap diperlukan untuk membangkitkan semangat kultur pelayanan yudisial kepada masyarakat terkait presepsi kemerdekaan hakim, integritas dan imparialitas. Perubahan sikap dan perubahan proses berpikir adalah area yang paling sulit di bidang pendidikan apapun. Itu membutuhkan motivasi dan guru inspiratif yang dihormati dan dipercaya oleh para hakim. Untuk alasan ini, hakim dan mantan hakim merupakan guru yang paling efektif."*⁶⁸

D. Kurikulum Pendidikan Hakim

Kurikulum pendidikan hakim disusun dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan hakim. Setidaknya, program pendidikan hakim seyogyanya menampilkan karakteristik berikut ini:⁶⁹

⁶⁷ Judge Sandra E. Oxner, *Judicial Education and Judicial Reform*, THE PHILJA JUDICIAL JOURNAL VOLUME 5 ISSUE NO. 15 JANUARY-MARCH 2003, Philippine Judicial Academy (PHILJA), 2003, page 40.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Livingston Armytage, *Judicial Education As An Agent Of Leadership And Change: Lessons In Common And Civil Law Experience*, THE PHILJA JUDICIAL JOURNAL VOLUME 5 ISSUE NO. 15 JANUARY-MARCH 2003, Philippine Judicial Academy (PHILJA), 2003, page 6.

- a. Doktrin imperatif yang merdeka, Proses yang ditentukan sendiri oleh hakim.

Umum bagi setiap sistem hukum, bahwa secara universal diakui kebutuhan akan proses Pendidikan hakim yang merdeka. Apakah disebut sebagai *"judge-led"*, atau disebut sebagai *"court-owned"*, kepercayaan terhadap proses Pendidikan apapun bagi hakim sangat bergantung pada kemampuan penyelenggara Pendidikan untuk melindungi kemerdekaan hakim dari risiko indoktrinasi apapun, secara aktual dan nyata.

- b. Fokus pada pengetahuan prosedural.

Pendidikan hakim harus mempromosikan perkembangan keterampilan yang berbeda dari penghakiman dan refleksi dari sikap terkait asas pengadilan yang adil dan persamaan di mata hukum (mengetahui bagaimana), setelah pelajaran mengenai hukum substantif dan prosedur (mengetahui apa) telah dikuasai.

- c. Belajar secara individu berhadapan dengan belajar secara kelompok.

Setiap proses formal dari Pendidikan hakim harus juga memberi fasilitas kepada pembelajar secara individu yang memberikan ruang untuk belajar mandiri (*self-directed*), dan mengakomodasi gaya berbeda dalam hal belajar dan berpraktik yang lebih disukai oleh hakim.

Kurikulum pelatihan yudisial sangat bervariasi di berbagai yurisdiksi, namun beberapa diantaranya memiliki jangkauan program yang lebih luas dibandingkan yang lain. Kurikulum utama diantaranya:⁷⁰

1. Hukum Substantif;

⁷⁰ Cheryl Thomas, *Review of Judicial Training and Education in Other Jurisdictions*, Judicial Studies Board London Project Office, London, May 2006, page 8.

2. Konteks Sosial (*gender, race, age and disability discrimination in the legal process, ect*);
3. Keterampilan Hukum (*opinion writing, sentencing, dealing with expert evidence, vulnerable witnesses, unrepresented litigants, and the use of mediation and alternative dispute resolution techniques, ect*);
4. Etika Yudisial;
5. Kemampuan Yudisial (*communication, language training for multi-lingual proceedings, court management, use of technology, ect*);
6. Kesejahteraan Pribadi (*stress management for judges and maintaining physical and psychological health, planning for retirement and offers advice on financial and lifestyle planning, ect*).

Kurikulum mengenai manajemen kesejahteraan pribadi sangatlah penting. Bahkan di negara Kanada yang sudah cukup maju dengan ekonomi masyarakat yang mapan mata pelajaran tersebut juga diterapkan. Hakim diberikan arahan untuk memulai perencanaan masa pensiun dan menawarkan anjuran terkait rencana finansial dan gaya hidup. Sebuah organisasi independen yang berbasis di Ottawa, Kanada, *the National Judicial Institute (NJI)*, memperkenalkan modul mengenai sasaran masa pensiun dan strateginya bagi hakim, termasuk bahan ajar, latihan secara kelompok dan individu terkait beberapa hal antara lain:⁷¹

1. Rencana penghasilan pascapensiun
2. Pekerjaan saat pensiun dan keuntungannya
3. Strategi sukses bagi pensiunan
4. Perencanaan pajak dan perencanaan kepemilikan tanah

71 *Ibid.*

5. Masalah etika yang dihadapi pensiunan hakim
6. Aspek psikologi menjelang masa tua
7. Pengenalan rencana gaya hidup

Kurikulum mengenai manajemen kesejahteraan hakim ini sangat bagus untuk diterapkan pula di Indonesia. Hakim di Indonesia dengan sistem mutasinya yang cukup sering membuat para hakim kesulitan mengatur ekonomi keluarganya. Belum lagi kenyataan tentang turunnya penghasilan hakim ketika memasuki masa pensiun tentu membuat hakim di Indonesia cukup kesulitan dalam menghadapi masa pensiunnya. Hakim karier di Indonesia, jika tidak mencapai jabatan Hakim Agung, maka pada umumnya akan pensiun saat menjabat sebagai Hakim Tinggi yang penghasilannya kurang lebih sebesar Rp40 juta. Namun, saat pensiun, maka yang didapat ialah sama dengan uang pensiun pokok sebagaimana PNS biasa,⁷² yakni Rp3,7 juta. Hal yang sama terjadi bagi Hakim Agung, yang pada saat bekerja, digaji Rp75 juta per bulan, lalu turun menjadi Rp4 juta ketika pensiun.

IV. PENUTUP

Pembinaan oleh Mahkamah Agung dilaksanakan diantaranya dalam bentuk pendidikan dan pelatihan hakim, pengawasan langsung oleh ketua pengadilan atau oleh hakim yang lebih tinggi tingkatannya, pembinaan melalui penerbitan Surat Edaran atau Peraturan Mahkamah Agung, serta pembinaan etika perilaku hakim bersama Komisi Yudisial.

Salah satu persoalan yang menghambat pembinaan hakim ialah terkait minimnya sarana dan prasarana pendidikan hakim, serta

⁷² PP Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya.

persoalan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan pendidikan hakim tersebut. Kurangnya anggaran yang tersedia membatasi kesempatan bagi hakim untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta diklat-diklat spesialisasi hakim.

Masalah minimnya anggaran dan kesempatan pendidikan dan pelatihan hakim ini sudah semestinya mendapat perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Pendidikan hakim secara berkesinambungan harus dipandang sebagai hak seorang hakim. Persoalan ini sedang diupayakan pemecahannya dengan penerapan data terpusat, agar dapat menyempurnakan sistem pelaporan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen strategis, seperti rekrutmen, promosi, mutasi, pendidikan dan pelatihan, serta prioritas penganggaran.

Kompetensi seorang hakim harus didukung oleh negara dengan cara memenuhi kebutuhan akan program pendidikan dan pelatihan yang berkualitas pula. Program Pendidikan dan pelatihan hakim yang berkualitas ialah program Pendidikan yang berkelanjutan dan memiliki tujuan utama yakni meningkatkan performa institusi pengadilan secara keseluruhan. Peningkatan performa pengadilan membutuhkan dukungan program pelatihan yang dilakukan lebih dari sekedar memberi hakim informasi mengenai hukum. Program tersebut diperlukan untuk mengembangkan keterampilan dan sikap dalam memutus perkara yang dibutuhkan hakim untuk menjalankan tugasnya.

Program pendidikan hakim idealnya tidak hanya pendidikan awal bagi calon hakim, namun juga diikuti dengan program diklat hakim berkelanjutan secara reguler. Ironisnya, program pendidikan hakim lanjutan belum menjadi fokus pemerintah saat ini. Persoalan anggaran masih terus menjadi hambatan pelaksanaan. Dalam RUU Jabatan Hakim yang saat ini sedang disusun di DPR bahkan masih

hanya mengatur mengenai Pendidikan awal calon hakim tingkat pertama dan pendidikan bagi calon hakim tinggi serta program sertifikasi keahlian bagi hakim tinggi.

Program pendidikan hakim juga perlu dibuat secara komprehensif, termasuk soal kesejahteraan pribadi. Hakim di Indonesia juga perlu diberikan arahan untuk memulai perencanaan masa pensiun dan ditawarkan anjuran terkait rencana finansial dan gaya hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asnawi, M Natrsir. *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Pertama*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Arifin, Busthanul dalam Satria Effendi M Zein. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Komisi Yudisial RI. *Kualitas Hakim dalam Putusan*. Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, 2014.
- Komisi Yudisial RI. *Problematisa Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*. Cetakan Pertama 2014. Jakarta: Sekretaris Jenderal KY RI, 2014.
- Mahkamah Agung RI. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan MA 2010-2035*. Jakarta: MA RI, 2010.
- Mahkamah Agung RI. *Reviu Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI 2015 – 2019*. Jakarta: MA RI, April 2015.
- Mustofa, Wildan Suyuthi Mustofa. *Kode Etik Hakim Edisi Kedua*. Jakarta: Kenkana, 2013.
- Prakoso, Abintoro. *Etika Profesi Hukum: Telaah Historis, Filosofis dan Teoritis Kode Etik Notaris Advokat Polisi dan Hakim*. Surabaya: aksbang Justitia, 2015.
- Sutatiek, Sri. *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- United Nations Office On Drugs And Crime Vienna. *Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity*. United Nations, New York, December 2011.

Jurnal

- Armytage, Livingston. "Judicial Education As An Agent Of Leadership And Change: Lessons In Common And Civil Law Experience". *THE PHILJA JUDICIAL JOURNAL*, Volume 5 Issue No. 15 January-March 2003, Philippine Judicial Academy (PHILJA), 2003.
- Armytage, Livingston. "Paper for 2nd International Conference On The Training Of The Judiciary: Judges as Learners Reflections On Principle And Practice". *CENTRE FOR JUDICIAL STUDIES*, November 2004.
- Armytage, Livingston. "Pacific Judicial Development Programme Judges' Orientation Toolkit". *New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade*, September 2014.
- Asnawi, M. Natrsir. "Kekuasaan Kehakiman dalam Prespektif Politik Hukum: Studi Tentang Kebijakan Hukum Dalam UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman". *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun XXVII No 332 Juli 2013. Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2013.
- Cooke, John S. "Educating For Judicial Ethics: Judicial Ethics Education In The Federal Courts", *The Justice System Journal*. Vol. 28, Number 3, Taylor & Francis Ltd, 2007, Abingdon UK.
- Faqih, Aunur Rohim. "Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim", *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*. Vol 3 No.1, In Right, 2013.
- French, Robert. "Judicial Education – A Global Phenomenon, The International Organisation", for *Judicial Training The Fourth International Conference on the Training of the Judiciary*. Sydney, 26 October 2009.
- Hammergren, Linn. "Judicial Training And Justice Reform, Center for Democracy and Governance Bureau for Global Programs, Field Support, and Research U.S. Agency for International Development". Washington, August 1998.
- Khadafi, Binziad. "Pendidikan dan Latihan Diklat Hakim". *Jurnal Hukum Jentera* terbitan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), edisi IV, Oktober 2003.
- Nurjannah, Siti. "Mewujudkan Visi MA tentang Badan Peradilan yang Agung Melalui Undang-Undang Jabatan Hakim". *Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 4 Nomor 1 Maret 2015.

Sandra E., Judge. "Oxner, Judicial Education and Judicial Reform". *THE PHILJA JUDICIAL JOURNAL*, Volume 5 Issue No. 15 January-March 2003, Philippine Judicial Academy (PHILJA), 2003.

Thomas, Cheryl. "Review of Judicial Training and Education in Other Jurisdictions", *Judicial Studies Board*. London Project Office, London, May 2006.

Makalah

Hamali, Hamzan. "Pola Bindalmin (Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Pengadilan)", disampaikan dalam agenda Bimbingan Teknis Hakim pada 27 Maret 2015 di Mataram.

Reksodiputro, Marjono. "Pendidikan Hakim dan Seleksi Pengangkatan Hakim Terpadu", disampaikan dalam Seminar di Komisi Yudisial di Jakarta, 15 November 2010.

Santoso, Djoko. "Peranan dan Kontribusi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Magister Hukum Calon Hakim", disampaikan pada FGD Pendidikan Hakim dan Seleksi Pengangkatan Hakim Terpadu,

Syahuri, Taufiqurrohman. "Pembaharuan Sistem Hakim Sebagai Pondasi Mewujudkan Peradilan Bersih", disampaikan pada seminar dengan tema, yang diselenggarakan di Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung, pada tanggal 10 Oktober 2013.

T.S.Sivagnanam." Paper For Conference Of Principal District Judges And Chief Judicial Magistrate Saturday, The 13th June 2015: Judges As Learners: Need For Continuing Judicial Education". *Tamil Nadu State Judicial Academy*, Chennai, 2015.

PENGAWASAN PROFESI HAKIM

*Harris Y. P. Sibuea*¹

I. PENDAHULUAN

Profesi hakim di Indonesia merupakan profesi yang sudah lama ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, masa pemerintahan militer Jepang, dan berlanjut sampai masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia hingga sekarang ini. Kekuasaan kehakiman tersebut telah mengalami perkembangan dan perubahan paradigma yang sangat panjang sesuai situasi dan kondisi politik yang terus berkembang menurut era ketatanegaraan yang mengikutinya pada waktu itu.² Dengan demikian profesi hakim dilihat dari perspektif usia dan perkembangan perjalanannya merupakan profesi yang sangat tua dan telah mengalami metamorfosa yang disebabkan situasi politik yang dianut oleh penguasa.

Badan peradilan pada masa pemerintahan Hindia Belanda bersifat pluralistik dan diskriminatif dengan adanya perbedaan badan peradilan khusus untuk orang Eropa dan orang pribumi. Badan peradilan pada masa pemerintahan militer Jepang bersifat *gunritukaigi* yakni peradilan yang melindungi militer Jepang. Sedangkan masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia, badan peradilan didasari pada prinsip unifikasi dimana kekuasaan kehakiman yang bebas

1 Penulis adalah Peneliti Muda Bidang Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Email: harris_sibuea@yahoo.com

2 Bahder Johan Nasution, *Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Jurnal Inovatif, Vol. VII, No. III, September 2014, Hlm. 13.

dan merdeka terjelma dalam 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu (1) peradilan umum; (2) peradilan militer; (3) peradilan agama; (4) peradilan tata usaha negara.³

Eksistensi profesi hakim yang sudah sangat panjang tersebut seyogyanya menjadikan hakim dapat melaksanakan semua fungsinya secara efektif sehingga tingkat kepercayaan masyarakat dan pencari keadilan terhadap hakim dapat terjaga.⁴ Kepercayaan terhadap lembaga peradilan tidak muncul dengan sendirinya, tetapi harus melalui berbagai pembuktian bahwa badan peradilan dan hakim sungguh-sungguh menjunjung tinggi hukum serta menegakkan kebenaran dan keadilan secara benar dan konsisten.⁵

Hakim merupakan jabatan yang memiliki tanggung jawab untuk menerima, memproses, dan memutuskan suatu perkara, jangan sampai apa yang sudah diputuskan menimbulkan permasalahan atau persoalan baru di kemudian hari yang menimbulkan ketidakpastian hukum (*onrechtszakerheid*). Apabila hukumnya tidak jelas, tidak lengkap, atau bahkan tidak ada, maka hakim harus mencari hukumnya atau melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).⁶ Profesi hakim sangat dihormati oleh semua orang karena dengan menjadi seorang hakim maka berwenang menjatuhkan putusan tentang suatu kasus dan menyatakan salah atau benar dan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kehormatan dan kewenangan besar yang dimiliki seorang hakim seharusnya diimbangi dengan tanggung jawab atas profesi yang diembannya.

Jabatan hakim diemban oleh seorang manusia. Sifat asasi yang kekal pada diri manusia adalah perubahan. Perubahan adalah suatu keniscayaan dalam diri manusia. Dalam konsep agama Islam dalam diri

3 *Ibid.*, Hlm.. 31

4 Charles Simabura, *Membangun Sinergis dalam Pengawasan Hakim*, Jurnal Konstitusi, Vol. VII, No. 2, Juli 2009, Hlm.. 43-62.

5 Muchlis, Hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam Pengawasan Hakim, *Jurnal Suloh*, Vol. VI, No. 2, Agustus 2008, Hlm. 130.

6 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hlm.. 32.

manusia dianugerahi oleh Allah S.W.T. berupa *qolbu* yang bermakna berubah-ubah. Arah perubahan manusia dapat ke arah konstruktif dan ke arah destruktif. Agar perubahan manusia (hakim) tetap ke arah yang konstruktif, maka diperlukan suatu pengawasan.

Kedudukan profesi hakim sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum di Indonesia dicerai dan tercoreng dengan berbagai kasus yang menimpa profesi hakim itu sendiri seperti, perselingkuhan, penyuapan, gratifikasi, manipulasi putusan, perjudian, narkoba, dan beberapa hakim terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kejadian-kejadian tersebut terus berulang kali terjadi, sehingga dirasakan penting, dan mutlaknya fungsi pengawasan terhadap profesi hakim.

Fungsi pengawasan ini awalnya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dengan menunjuk Hakim Agung Pengawas Daerah (HAWASDA), tanpa memiliki struktur dan *supporting unit*. Dikeluarkanlah Keputusan Presiden RI No. 131/M tahun 2001 tanggal 23 April 2001 tentang Pengangkatan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Pengawasan dan Pembinaan, di mana hal itu merupakan babak baru dan langkah awal adanya sistem pengawasan di lembaga peradilan. Namun demikian konsep ini tidak berjalan maksimal karena terbatasnya struktur sumber daya manusia yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan dan melaksanakan secara fungsional. Usaha dan langkah pembenahan dalam bidang pengawasan hakim terus dilakukan dan pada tahun 2004 terbentuklah Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berwenang mengawasi secara internal badan peradilan di Indonesia.⁷

Pengawasan terhadap hakim di Indonesia selain dilakukan oleh BAWAS Mahkamah Agung secara internal, juga dilakukan oleh Komisi Yudisial secara eksternal. Tahun 2001 menjadi tonggak sejarah baru dalam sistem pengawasan terhadap profesi hakim yaitu

⁷ Badan Pengawasan Mahkamah Agung, *Sejarah*, (Online), <http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/profil/sejarah?format=pdf>, diakses 24 Juli 2017.

dibentuknya Komisi Yudisial melalui amandemen ketiga UUD 1945. Di tengah kericuhan terhadap kondisi peradilan Indonesia yang masih mencari tatanan yang terbaik dalam sistem ketatanegaraan, muncul dan lahir pemikiran untuk mengembalikan kekuasaan kehakiman dalam satu atap, pemikiran tersebut yang pada akhirnya menjadi komitmen bersama. Namun kehadiran kekuasaan satu atap tersebut dikhawatirkan memicu monopoli kekuasaan kehakiman, sehingga perlu ada lembaga yang dapat menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan kekuasaan tersebut.

Agar tidak menimbulkan tirani kekuasaan kehakiman dalam sistem satu atap, maka dibentuklah Komisi Yudisial melalui Pasal 24B UUD 1945 jo. UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Koimsi Yudisial sebagai dasar hukumnya. Pasal 24B UUD 1945 menyebutkan bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara mandiri yang mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lainnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.⁸

Permasalahan yang terjadi yaitu pengawasan terhadap profesi hakim terbentur dengan regulasi “kekuasaan hakim yang merdeka dan bebas dari campur tangan penguasa dan kekuasaan lainnya” sebagaimana ditentukan dalam Amandemen Ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Amandemen Ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”⁹. Di dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga

8 Komisi Yudisial, *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*, Jakarta: Pusat Data dan Layanan Inormasi, 2012, Hlm.. ix.

9 Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dikemukakan: Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”¹⁰. Memang berdasarkan UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman tersebut seorang hakim mempunyai kewenangan merdeka untuk membuat putusan atas perkara yang ditanganinya.

Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Dengan kewajiban mengawasi 800 satuan kerja pada Badan Peradilan, maka beban yang harus diselesaikan oleh Badan Pengawasan menjadi sedemikian besar. Badan Pengawasan juga mengalami kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan pengaduan di tingkat daerah. Pengadilan Tingkat Banding yang sejatinya diharapkan dapat menjadi ujung tombak pengawasan (*voorst*) Mahkamah Agung dalam menindaklanjuti laporan dari daerah belum berfungsi maksimal. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan SDM, anggaran, keahlian dalam bidang pengawasan. Tantangan lain yang harus diperhatikan dalam rangka memaksimalkan fungsi pengawasan adalah meningkatkan kualitas hubungan kerja sama dengan KY sebagai lembaga pengawas eksternal.¹¹

Pengawasan hakim dan pengadilan memang hingga kini masih menjadi ujung tombak penting dalam reformasi peradilan mengingat masih rendahnya kepercayaan publik pada pengadilan dan masih lemahnya kapasitas birokrasi pengadilan dalam menjalankan fungsinya. Tulisan ini menganalisis sejauh mana pengawasan profesi hakim di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan suatu kajian atas mekanisme dan implementasi atas pengawasan hakim di Indonesia.

10 Pasal 1 angka 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

11 Tim Pembaruan Pengadilan Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Pengadilan 2010-2035*, <http://www.pembaruanperadilan.net/v2/unduh-dokumen/cetak-biru/>, Hlm.. 11-12.

Berdasarkan permasalahan hukum tersebut maka pokok permasalahan tulisan ini bagaimana mekanisme pengawasan terhadap hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan bagaimana implementasi pengawasan terhadap hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

II. MEKANISME DAN IMPLEMENTASI PENGAWASAN PROFESI HAKIM DI INDONESIA

A. Mekanisme Pengawasan Profesi Hakim

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai salah satu prinsip utama. Prinsip ini menerapkan kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terdapat jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan. Upaya kearah tersebut dilakukan dengan cara: (1) mengadakan penataan ulang; (2) peningkatan kualitas hakim; dan (3) penataan ulang perundang-undangan yang berlaku¹². Implikasi dari ketentuan tersebut maka amandemen Undang-Undang Dasar 1945 membagi kekuasaan yudikatif dalam tiga kamar (*tricameral*) yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dari rumusan pasal tersebut Mahkamah Agung bukanlah satu satunya pelaku kekuasaan kehakiman, namun demikian tugas dan kewenangan Mahkamah Agung berbeda dengan

12 Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Surabaya: Prestasi Pustaka Publisher, 2006, Hlm.. 154

Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung memiliki posisi strategis terutama di bidang hukum dan ketatanegaraan yang diformat:¹³ (1) menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (2) mengadili pada tingkat kasasi; (3) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; (4) berbagai kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang.

Pada tahun 2016 Mahkamah Agung berhasil menerbitkan beberapa instrumen penting dalam menunjang fungsi pengawasan dan penegakkan disiplin aparatur. Instrumen tersebut adalah Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kinerja Hakim, Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung, dan Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya. Untuk mendukung pelaksanaan model pengaduan *whistleblowing system*, Mahkamah Agung mengembangkan sebuah aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (Siwas). Dengan aplikasi canggih ini, semua jenis pengaduan terintegrasi datanya secara elektronik sehingga lebih memudahkan bagi pengadu untuk menelusuri proses pengaduannya.¹⁴

Pengawasan hakim oleh Mahkamah Agung saat ini didasarkan dalam Pasal 39 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan:

- (1) Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Laporan Tahunan 2016 Mahkamah Agung RI, (Online), <http://www.pembaruanperadilan.net/v2/content/publikasi/LTMARI%20-%202016.pdf>, Hlm.. xxvii, diakses 25 Juli 2017.

- (3) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Profil Pengawasan MA Tahun 2010-2035 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: "Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi MA,¹⁵ dengan demikian diperlukan penguatan organisasi pengawasan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya sistem satu atap sehingga beban fungsi pengawasan yang diemban oleh MA melonjak drastis. Selain itu, dengan tingginya sorotan masyarakat terhadap kinerja dan integritas Hakim dan aparatur Peradilan, Badan Pengawasan (Bawas) dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara independen sampai batas tertentu sehingga kinerjanya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.¹⁶

Struktur organisasi pengawasan masih mengandung beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, misalnya posisi Badan Pengawas yang masih belum setingkat Inspektorat Jenderal, garis komando dan koordinasi Badan Pengawas yang masih belum jelas, adanya kebutuhan untuk menjamin independensi Badan Pengawas dari segi struktural, kewenangan, tugas dan posisi Inspektorat Wilayah yang perlu ditinjau ulang dan dikuatkan agar mampu mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal di seluruh Indonesia serta tantangan sumber daya dan kapasitas Bawas untuk mengawasi MA dan badan-badan peradilan di bawahnya di seluruh Indonesia.

15 Tim Pembaruan Pengadilan Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaruan Pengadilan 2010-2035, <http://www.pembaruanperadilan.net/v2/unduh-dokumen/cetak-biru/>, Hlm.. 73-78, diakses 24 Juli 2017

16 *Ibid.*

Penguatan organisasi pengawasan difokuskan pada lima aspek, yaitu: (1) Restrukturisasi Organisasi Pelaksana Fungsi Pengawasan; (2) Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan; (3) Penggunaan Parameter Objektif dalam Pelaksanaan Pengawasan; (4) Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat; dan (5) Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai Mitra dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.¹⁷

Dalam hal restrukturisasi organisasi pelaksana fungsi pengawasan prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan desain dan struktur organisasi pengawasan, yaitu: a. Pelaksana fungsi pengawasan harus ditempatkan dalam posisi dan kedudukan yang menjamin terlaksananya pengawasan internal yang independen. b. Pelaksana fungsi pengawasan harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien terhadap seluruh hakim, aparatatur peradilan dan unit organisasi yang berada di MA dan badan-badan peradilan di bawahnya. c. Hasil dari pelaksanaan pengawasan harus diletakkan dalam kerangka pembinaan secara menyeluruh dan menjadi dasar penentuan kebijakan/pengambilan keputusan.¹⁸

Restrukturisasi organisasi pelaksana fungsi pengawasan terdiri dari 4 (empat) hal, yaitu: a. Reposisi fungsi pengawasan dari di bawah Sekretaris MA (SEKMA) menjadi di bawah Pimpinan MA. Pada masa yang akan datang, penanggung jawab fungsi pembinaan dan pengawasan berada langsung di bawah Pimpinan MA, bukan lagi pada SEKMA. Hal ini untuk mempertegas garis koordinasi dan menjamin independensi dari pelaksana fungsi pengawasan MA di masa yang akan datang. b. Perubahan nomenklatur (dari Badan Pengawasan menjadi Inspektorat Jenderal/Itjen) disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada organisasi lainnya, yaitu dari Bawas menjadi Itjen yang dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal (Irjen). Pengangkatan Inspektur Muda

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

dalam struktur organisasi fungsi pengawasan yang akan dibantu oleh Sekretaris Inspektur Jenderal dan beberapa Inspektur Wilayah (Irwil). Sekretariat Itjen adalah unit tugas pengawasan yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administratif meliputi perencanaan dan keuangan, administrasi kepegawaian dan kerumahtanggaan di semua unit kerja di lingkungan Itjen. Sedangkan Inspektorat Wilayah merupakan pelaksana teknis pengawasan di daerah. Jumlah Inspektorat Wilayah disesuaikan dengan rasio beban kerja dan tingkat kesulitan yang merata dan terdiri dari inspektur-inspektur muda dari berbagai disiplin ilmu yang ditentukan berdasarkan ruang lingkup kerja pengawasan. Selain itu, memperjelas kewenangan dan tupoksi pengawasan, utamanya Irwil. d. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan di daerah dengan menjadikan Pengadilan Tinggi sebagai garda terdepan pengawasan di daerah dengan membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) pengawasan. Sekber dipimpin Inspektur Muda dan dukungan teknis administratif di bawah koordinasi Sekretariat Itjen yang berada di MA.¹⁹

Adapun dalam hal penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan, Unit organisasi pelaksana fungsi pengawasan harus didukung oleh SDM yang memadai, baik dari segi jumlah dan kompetensi keahliannya untuk melaksanakan tugas pengawasan yang efektif dan efisien sesuai dengan ruang lingkup dan objek pengawasan. Fokus pembaruan diarahkan pada penambahan Hakim Tinggi Pengawas hingga jumlah yang ideal dan rekrutmen pegawai institusi terkait untuk menduduki jabatan Inspektur Muda (BPKP, Kementerian PAN). Pemenuhan jumlah kebutuhan personil pengawasan berdasarkan jumlah satuan kerja yang menjadi target pengawasan, frekuensi pemeriksaan rutin, dan jumlah pengaduan. Para inspektur dan aparatur pengawasan harus memiliki kompetensi teknis yang tinggi dan sangat teruji integritasnya yang dibuktikan dengan catatan disiplin yang baik.²⁰

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

Dalam hal penggunaan parameter objektif dalam pelaksanaan pengawasan, Fungsi instrumen ini memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan sesuai ketentuan dan pelaksanaan prosedur dilakukan secara objektif dan adil karena adanya standar perlakuan yang sama. Idealnya, ada jangka waktu untuk setiap tahapan yang dituangkan dalam standar yang menjadi prosedur tetap pengadilan supaya dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas.²¹

Standar, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk lapangan memuat unsur-unsur: peran, tanggung jawab dan wewenang setiap pejabat yang melaksanakan atau terlibat dalam kegiatan pengawasan, mekanisme koordinasi dalam kegiatan pengawasan, jaminan hak dan kepastian hukum dari pihak-pihak yang menjadi objek pengawasan atau pemeriksaan, dan standar yang mengakomodasi prinsip objektivitas dan akuntabilitas kegiatan pengawasan. Untuk pelanggaran perilaku, maka diperlukan sebuah Standar Pedoman Perilaku untuk hakim dan aparatur peradilan, termasuk panitera. Selain itu, dengan database SDM/kepegawaian yang terintegrasi, perlu menggunakan data penilaian perilaku untuk pengambilan keputusan yang terkait dengan promosi dan mutasi. Sehingga, pengawasan juga dilihat dalam konteks pembinaan, peningkatan kapasitas serta kinerja, termasuk pemantauan atau evaluasi setelah rekomendasi pembinaan atau tindakan pendisiplinan diberikan. Kegiatan untuk meningkatkan penggunaan parameter objektif dalam pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan penyempurnaan SOP Pengawasan (Buku IV), penyusunan Standar Kinerja Lembaga/Aparatur, penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, penyusunan Standar Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Tindakan bagi Aparatur Peradilan dan Hakim dan penyempurnaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Aparatur Pengawasan.²²

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

Dalam hal peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat dikonsepsikan sebagai berikut:²³

1. Akuntabilitas proses internal dan eksternal di mana ada standar yang seragam dan tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan dengan membangun satu titik pelayanan informasi dan pengaduan pada tiap-tiap pengadilan;
2. Sederhana, cepat dan murah dengan adanya standar penanganan pengaduan yang menyebutkan kerangka waktu yang diperlukan sehingga suatu laporan pengaduan ditindaklanjuti dan menjamin kepastian proses bagi masyarakat.
3. Dukungan teknologi.
4. Kerahasiaan dengan menjaga standar kerahasiaan identitas pelapor.
5. Pendelegasian kewenangan untuk memastikan adanya koordinasi yang terpadu sehingga dokumen-dokumen pengaduan yang masuk ke Pengadilan dapat dipantau dengan ajeg dan berkelanjutan.

Dalam hal redefinisi hubungan MA dan KY sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, MA berkepentingan terhadap pengawasan eksternal tepat dan efektif oleh KY. Apabila pengawasan yang dilaksanakan oleh KY dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuannya, maka tujuan pengawasan perilaku hakim oleh MA juga tercapai. Selain itu, keberadaan pengawasan eksternal mendorong unit pengawasan internal untuk menjaga dan meningkatkan akuntabilitas dan mutu pengawasan yang dilaksanakan.²⁴


Redefinisi dan meningkatkan koordinasi serta kerjasama dengan KY adalah agenda yang penting, yaitu dengan melakukan: a. Hubungan kemitraan yang setara dengan meningkatkan kerjasama, antara lain pelaksanaan kegiatan pengawasan secara bersama-sama.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

b. Pembentukan standar dan pedoman bersama dalam pengawasan dan pemeriksaan dugaan pelanggaran perilaku hakim, yang memuat: mekanisme koordinasi dalam kegiatan pengawasan perilaku hakim, baik antara KY dan MA, maupun antara KY dengan badan peradilan di bawah MA, mekanisme dalam penyampaian rekomendasi hukuman disiplin oleh KY dan penetapan hukuman disiplin oleh MA, mekanisme pembentukan dan pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Hakim, jaminan hak dan kepastian hukum dari pihak-pihak yang menjadi objek pengawasan atau pemeriksaan, dan standar minimum pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka mengakomodasi prinsip objektivitas dan akuntabilitas kegiatan pengawasan. c. Penegasan atas independensi hakim dan pengadilan dengan menyusun draf perubahan UU MA, UU Badan Peradilan dan UU KY serta melakukan kegiatan-kegiatan strategis untuk mendorong dihilangkannya ketentuan-ketentuan yang mengandung unsur-unsur: penilaian terhadap bunyi putusan hakim, ketidakseimbangan dalam proses pengawasan dan pendisiplinan hakim, dan berpotensi menimbulkan multi tafsir berkaitan dengan kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh pengawas internal MA dan lembaga pengawas eksternal.²⁵

²⁵ *Ibid.*



Gambar 1. Konsep Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035²⁶

Sumber: Cetak Biru Pembaruan Pengadilan 2010-2035

Pengawasan hakim juga dilakukan oleh Komisi Yudisial saat ini didasarkan dalam Pasal 40 dan Pasal 42 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan:

Pasal 40

- (1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

²⁶ Ibid.

Pasal 42

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

MA dan KY diharapkan dapat bekerja sama dalam hal pengawasan hakim dimana MA melakukan pengawasan secara keseluruhan bersifat internal, sedangkan KY melakukan pengawasan secara eksternal berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kerja sama antara MA dan KY dalam hal pengawasan hakim diatur dalam Pasal 41 dan 43 UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib:
 - a. menaati norma dan peraturan perundang-undangan;
 - b. berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan
 - c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- (3) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
- (4) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 diatur dalam undang-undang.

Pasal 43

Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.

B. Implementasi Pengawasan Profesi Hakim

Pembagian kemandirian kekuasaan kehakiman menurut Shimon Shetreet dalam *"Judicial Independence: New Conceptual Dimensions and Contemporary Challenges,"* terdapat 3 (tiga) macam independensi kekuasaan kehakiman yang dilekatkan sesuai objeknya (badan/lembaga peradilan dan hakim), yaitu: independensi kolektif; independensi personal; dan independensi internal. Berikut adalah jabaran dari ketiga macam independensi tersebut.

1. Independensi kolektif

Kemandirian yang diberikan kepada kekuasaan kehakiman sebagai lembaga secara kolektif dalam hubungannya dengan cabang-cabang kekuasaan lainnya. Kemandirian kolektif mensyaratkan bahwa kemandirian kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara; direfleksikan dalam konstitusi dan hukum negara; dan wajib dihormati oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya. Aspek-aspek independensi kolektif meliputi: (1) jaminan konstitusi terhadap keberadaan dan jalannya lembaga peradilan; (2) pembagian wewenang yang jelas dan tegas diantara pilar kekuasaan dalam Konstitusi; (3) hubungan dan kemandirian lembaga peradilan dengan pilar kekuasaan dan/atau lembaga negara lainnya; dan (4) peraturan perundang-undangan yang menjamin/melindungi lembaga peradilan dan hakim (larangan membuat aturan/kebijakan yang merugikan hakim). Dalam konteks Indonesia, independensi kolektif terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Badan peradilan adalah lembaga yang mandiri dan harus terbebas dari intervensi pihak lain di luar kekuasaan kehakiman."

2. Independensi personal

Kemandirian kekuasaan kehakiman yang diberikan kepada hakim terkait dengan jabatannya. Independensi personal terbagi dua, yaitu: (1) independensi substantif, yaitu kemandirian yang diberikan kepada hakim dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi memeriksa dan memutus perkara serta menjalankan tugas resmi lainnya dan (2) independensi personal hakim, yaitu kemandirian yang diberikan kepada hakim selama yang bersangkutan menjabat sebagai hakim. Aspek-aspek independensi substantif meliputi: (a) kebebasan dalam memutus; (b) kebebasan dari partai politik; (c) kenetralan; (d) menghindari konflik kepentingan; dan (e) jaminan kerahasiaan. Sedangkan aspek-aspek independensi personal hakim meliputi: (a) pengangkatan hakim; (b) masa jabatan hakim; (c) penempatan hakim; (d) karier hakim; (e) pemberhentian hakim; (f) kesejahteraan hakim; dan (g) keamanan hakim. Dalam konteks Indonesia, independensi personal terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 48/2009 yang berbunyi: "Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan."

3. Independensi internal

Kemandirian kekuasaan kehakiman yang diberikan kepada hakim dalam berhubungan dengan kolega dan atasannya ketika melaksanakan tugas yudisialnya. Aspek-aspek independensi internal meliputi independensi dari kolega dan atasan dalam memeriksa dan memutus perkara, serta prosedur/manajemen administrasi perkara dan kebebasan dalam memutus. Jaminan independensi internal di Indonesia terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 48/2009 sebagaimana telah disebut di atas.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pengaturan jabatan hakim akan berdampak pada berbagai kepastian, yaitu: kepastian rekrutmen; kepastian masa kerja; kepastian metode promosi, mutasi; kepastian remunerasi dan kesejahteraan; dan kepastian hak-hak

lain yang melekat pada jabatan. Kepastian ini akan berpengaruh pada kesejahteraan para hakim dan menekan sifat koruptif individu hakim (dorongan hakim untuk mengambil keuntungan lebih dari jabatannya karena desakan ekonomi akibat minimnya kesejahteraan). Kesejahteraan tersebut menjadikan profesi hakim sebagai profesi yang bermartabat, terhormat dan berwibawa, sehingga menaikan dan menjaga kehormatan hakim (profesional) dan memperkuat fungsi kekuasaan kehakiman (independen).²⁷

Tidak ada hakim ataupun pengacara, atau bahkan para ahli hukum yang memulai argumentasinya dari suatu keadaan hampa. Argumentasi hukum selalu dimulai dari hukum positif. Hukum positif bukan merupakan suatu keadaan yang tertutup ataupun statis, akan tetapi merupakan suatu perkembangan yang berlanjut. Dari suatu ketentuan hukum positif, yurisprudensi akan menentukan norma-norma baru. Orang dapat bernalar dari ketentuan hukum positif dari asas-asas yang terdapat dalam hukum positif untuk mengambil keputusan-keputusan baru.²⁸ Oleh karena itu seorang hakim sangat diharapkan bernaluri untuk memutus perkara pengadilan dengan mengedepankan dan memperhitungkan seluruh aspek dan nilai yang berkaitan dengan kasus yang ditanganinya.

Frank Cross²⁹ berpendapat bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim diartikan sebagai kemerdekaan atau kebebasan proses yudisial yang meliputi: (1) bebas dari tekanan, campur tangan dan rasa takut ketika memeriksa dan memutus perkara; (2) tidak ada yang dapat menolak melaksanakan putusan hakim. Putusan hakim adalah hukum yang wajib ditaati dan dilaksanakan; (3) hakim tidak boleh diganggu gugat atau dituntut

27 Sahuri Lasmadi, Makalah disampaikan pada saat *Focus Group Discussion* (FGD) Penelitian Kelompok tentang Implementasi Pengaturan Profesi Hakim di Fakultas Hukum Universitas Jambi, tanggal 31 April 2016.

28 M. P. Hadjon & T.S. Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), Hlm.. 17. dalam tulisan jurnal Suanro, Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Tafsir Mahkamah Konstitusi: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, *Jurnal Yudisial*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2016, Hlm. 44.

29 Frank Cross dalam Bagir manan, Ancaman Pidana Terhadap Hakim Ketika Menjalankan Fungsi Yudisialnya, *Varia Peradilan*, No. 327, Februari 2013, Hlm.. 10.

dengan alasan putusannya salah atau merugikan orang lain; dan (4) hakim tidak boleh dikenakan suatu tindakan (seperti penurunan pangkat, diberhentikan) karena putusannya.

Tabel 1. Rekapitulasi Sidang Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2009-2014.

No.	Tahun Sidang MKH	Kasus Posisi	Jumlah
1	2009	Gratifikasi/Penyuapan	3
2	2010	1. Perkara hubungan keluarga 2. Gratifikasi/Penyuapan 3. Mangkir	1 3 1
3	2011	1. Gratifikasi 2. perselingkuhan	3 1
4	2012	1. Gratifikasi/Penyuapan 2. Perselingkuhan 3. manipulasi putusan kasasi	3 1 1
5	2013	1. Gratifikasi/Penyuapan 2. Perselingkuhan 3. perselingkuhan dan perjudian narkoba 4.	2 3 1 1
6	2014	1. perselingkuhan dan gratifikasi 2. perselingkuhan 3. gratifikasi 4. narkoba 5. indisipliner	1 5 3 1 3
jumlah			37

Sumber: Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2014³⁰

Berdasarkan Tabel 1 sejak periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sudah dilaksanakan terhadap 37 orang hakim. Dari data yang didapatkan,

30 Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2014 dalam Heni Hendrawati, dkk., Aspek Penegakan Kode Etik Hakim Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang bermartabat dan Berintegritas, Jurnal Varia Justicia, Vol. 12, No. 1, Maret 2016, Hlm.. 118.

tren kasus pelanggaran Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KE PPH) yang ditangani dalam sidang MKH pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, mayoritas merupakan kasus penyuaipan. Namun mulai tahun 2013 dan tahun 2014 tren kasus pelanggaran KE PPH bergeser dimana mayoritas merupakan kasus perselingkuhan. Tahun 2014 kasus perselingkuhan menempati posisi pertama sebesar 38,46% (5 kasus) dan kasus gratifikasi menempati urutan kedua sebesar 23,07% (3 kasus) dari total 13 kasus. Dalam periode 5 tahun dari tahun 2009 sampai 2014, secara umum kasus yang dilakukan hakim baik perdata maupun perdata menunjukkan tren meningkat dimana pada tahun 2009 terjadi 3 kasus dan pada tahun 2014 terjadi 13 kasus yang dilakukan oleh hakim. Hal ini menunjukkan sangat dibutuhkan dibentuknya sistem pengawasan yang profesional yang melat pada seorang hakim.

Tabel 2. Statistik Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Bulan Juli Sampai Dengan Bulan Desember 2016

No.	Jabatan	Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1	Hakim	3	10	22	35
	Hakim Pajak	-	-	1	1
2	Panitera / Sekretaris	-	2	1	3
3	Wakil Sekretaris	1	-	-	1
4	Panitera Muda	-	-	1	1
5	Panitera Pengganti	4	-	3	7
6	Jurusita Pengganti	-	1	1	2
7	Pejabat Struktural	3	-	2	5
8	Staf	2	-	1	3
Jumlah					58

Sumber: Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia³¹

31 Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pemberitahuan: Hukuman Disiplin Periode Juli s/d Desember 2016, (Online), http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/images/kumdis_juli_desember_2016.pdf, Hlm.. 26, diakses 25 Juli 2017.

Tabel 3. Statistik Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Mei 2017

No.	Jabatan	Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1	Hakim	4	2	7	13
2	Panitera	-	-	2	
3	Sekretaris	1	-	-	1
4	Panitera Muda	1	-	1	2
5	Panitera Pengganti	1	-	1	2
6	Jurusita	-	1	-	1
7	Jurusita Pengganti	-	1	-	1
8	Pejabat Struktural	1	-	-	1
9	Staf	2	1	1	4
Jumlah					27

Sumber: Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia³²

Menurut data Tabel 2 dan 3 terkait statistik hukuman disiplin yang dijatuhkan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI terhadap hakim dari tahun 2016 ke tahun 2017 dimana tahun 2016 jumlah hakim yang terkena hukuman disiplin berjumlah 36 sedangkan pada tahun 2017 berjumlah 13. Data dari 2016 ke tahun 2017 tersebut menunjukkan tren menurun dalam hal jumlah hakim yang terkena hukuman disiplin. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan telah berjalan dengan baik walaupun masih ada hakim yang melakukan pelanggaran disiplin.

Penelitian yang dilakukan oleh Masripattunnisa terkait efektifitas pelaksanaan fungsi pengasawan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim dan pengaruh terhadap kekuasaan kehakiman didapat bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara mandiri yang terlepas dari intervensi kekuasaan manapun dalam menjalankan tugasnya. Namun permasalahan yang terjadi sampai sekarang

³² *Ibid.*, Hlm.. 17.

adalah wewenang pengawasan Komisi Yudisial masih belum cukup kuat karena produknya bersifat rekomendasi yang tidak mengikat yang mana tidak ada sanksi bagi Mahkamah Agung apabila tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut padahal sudah dinyatakan dalam UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial terdapat klausul yang menyatakan bahwa rekomendasi terkait usul penjatuhan sanksi dari Komisi Yudisial dapat berlaku otomatis. Disamping itu terdapat kendala internal Komisi Yudisial terkait ketidakefektifan pengawasan terhadap hakim yakni (1) tidak masifnya fungsi pencegahan yang dilakukan Komisi Yudisial dalam mensosialisasikan dan menginternalisasi kode etik dan pedoman perilaku hakim; (2) tidak adanya tenaga fungsional khusus investigasi dan pemeriksa yang membantu Anggota Komisi Yudisial dalam melakukan fungsi pengawasan hakim (3) tidak adanya perwakilan di daerah juga turut berkontribusi bagi lemahnya efektifitas kinerja pengawasan Komisi Yudisial.³³

Implementasi pengawasan profesi hakim dapat terlihat juga dalam hasil penelitian yang sudah dilakukan tim penelitian di 2 daerah yakni di Provinsi Jambi dan Provinsi Bali serta Focus Group Discussion yang dilakukan dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) di Jakarta. Berikut hasil wawancara berupa argumentasi dan pendapat yang terkait dengan pengawasan profesi hakim.

Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) berpendapat bahwa pada dasarnya pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang hakikatnya adalah agar kita mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan demikian mengabaikan pengawasan dan pemeriksaan adalah sama halnya membiarkan suatu kesalahan yang terjadi secara terus menerus dan dilakukan secara terorganisir. Untuk mengawal agar para hakim ketika menjalankan tugas dan

³³ Masripattunnisa, *Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim dan Pengaruh terhadap Kekuasaan Kehakiman*, Skripsi, Progam Double Degree Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri, Jakarta, 2014.

fungsinya selalu berada dalam koridor prinsip-prinsip sebagaimana tertuang dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim maka eksistensi lembaga pengawas baik internal maupun eksternal perlu diperkuat. Kode etik dan pedoman perilaku hakim dibentuk dengan peraturan bersama MA dan KY. Ketentuan mengenai pengawasan internal dan eksternal hakim perlu diatur dalam undang-undang.

Pelaksanaan pengawasan terhadap hakim tidak boleh mengurangi kebebasan seorang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Namun demikian kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang tidak terbatas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab, baik terhadap masyarakat, bangsa, negara, dan yang paling penting kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mengawasi pelaksanaan kebebasan hakim tersebut telah ada 2 (dua) institusi guna melakukan pengawasan yaitu: Mahkamah Agung sebagai lembaga pengawas internal dan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal.

Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah MA dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA. Selain pengawasan tersebut, MA melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. Pengawasan internal atau tingkah laku hakim dilakukan oleh MA.

Selain itu dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Dalam melakukan pengawasannya, KY mempunyai tugas pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam menentukan pengawasan hakim, KY melakukan koordinasi dengan MA. Jika terdapat perbedaan antara hasil pengawasan yang dilakukan oleh MA dan hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh KY, pemeriksaan bersama dilakukan oleh MA dan KY. Secara teknis implementatif dibutuhkan sinergitas pelaksanaan pengawasan antara yang diselenggarakan MA dengan KY.

MA dan KY dalam melakukan pengawasan terhadap hakim wajib memberikan jaminan bagi hakim bahwa hakim tidak dapat digugat dan dimintai pertanggungjawaban secara pidana karena putusannya namun di sisi lain harus ada pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan hakim yang bersifat *non judicial*. Perlu dibentuk sistem hukum acara pemeriksaan dan peradilan etik bagi hakim yang profesional, akuntabel dan berdasarkan prinsip *due proses of law*. Pendampingan (advokasi) terhadap hakim yang diperiksa dan diadili secara etik dalam persidangan Majelis Kehormatan Hakim urgen diberikan dan diatur kewenangannya. Dalam konteks ini IKAHI perlu diberikan kewenangan advokasi terhadap hakim yang bermasalah.

Pengadilan Negeri Jambi yang dihadiri beberapa hakim berpendapat bahwa pengawasan dilakukan internal Mahkamah Agung melalui Bawas dan eksternal oleh KY. Pengawasan oleh Mahkamah Agung berkaitan dengan teknis yuridis. Tugas KY menjaga martabat hakim, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hakim yang tercela, namun faktanya KY selalu mengekspose hal-hal yang negatif soal hakim padahal belum tentu benar. Demikian pula KY seharusnya bukan mengomentari putusan hakim.³⁴

Anggaran sudah di MA, namun masih terbatas sehingga pengajuan anggaran dari PN dan PT sering dipotong. Di tahun 2014, MA mengembalikan anggaran ke negara sebesar 400 miliar. Anggaran terbesar di MA adalah belanja pegawai karena membawahi 4 peradilan. Di DIPA masing-masing Satker PN tidak ada mata anggaran yang menyangkut perawatan rumah tangga. Kalaupun ada, jumlahnya sedikit tidak sebanding dengan kerusakan yang terjadi di rumah dinas. Mekanisme pengajuan anggaran, setiap tahun PN diikutsertakan dalam pengajuan anggaran melalui PT. Di PT pengajuan anggaran dari PN sudah dilakukan penyesuaian. Hingga akhirnya anggaran yang turun ke PN jauh dari yang dimintakan.³⁵

34 Hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Jambi tanggal 29 April 2016

35 *Ibid.*

Hakim-hakim Pengadilan Tinggi Jambi berargumen dan memberikan pendapat terkait pengawasan profesi hakim di Indoensia yakni mekanisme pengawasan hakim:³⁶

1. Pengawasan Eksternal
 - a. Komisi Yudisial.
 - b. Masyarakat
2. Pengawasan Internal
 - a. Ketua/Wakil Ketua tingkat banding sebagai koordinator pengawas.
 - b. Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung.
 - c. Kamar Pengawasan Mahkamah Agung.
 - d. Wakil Ketua Mahkamah Agung.
 - e. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Implementasi pengawasan hakim:³⁷

1. Ketua dan Wakil Ketua setiap bulan mengadakan rapat bulanan pengawasan.
2. Dilakukan penanganan setiap pengaduan yang disampaikan melalui meja pengaduan atau melalui surat, fax, dan website.
3. Pengadilan tingkat banding melaksanakan penanganan pengaduan yg didelegasikan Badan Pengawas (BAWAS) Mahkamah Agung.
4. Hakim Tinggi yang ditunjuk melakukan pemeriksaan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan tingkat banding, selanjunya diteruskan kepada BAWAS Mahkamah Agung.
5. BAWAS Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan atas laporan yang disampaikan kepada Mahkamah Agung.

36 Hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 29 April 2016

37 *Ibid.*

6. Ketua Mahkamah Agung menerbitkan Keputusan Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan.
7. Ketua Mahkamah Agung menerbitkan Keputusan Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan.
8. Ketua Mahkamah Agung menerbitkan Keputusan Nomor : 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Melalui Layanan Pesan Singkat (SMS).

Terkait dengan dualisme pengawasan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, pada prinsipnya tidak keberatan sepanjang tidak mengintervensi dan membatasi kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Sebaiknya diatur dengan tegas objek pengawasan yang menjadi wewenang Komisi Yudisial dan objek pengawasan yg menjadi wewenang Mahkamah Agung. Agar ada kepastian bagi hakim sebaiknya batas waktu peristiwa yang dapat dilaporkan juga dibatasi hanya 2 (dua) tahun, peristiwa yang sudah melebihi 2 (dua) tahun baru dilaporkan tidak dapat ditindaklanjuti.³⁸

Terkait dengan pengawasan terhadap hakim peradilan militer sebaiknya disamakan dengan pengawasan hakim peradilan Umum, Agama dan Tata Usaha Negara. Terkait pengawasan terhadap hakim ad hoc sebaiknya sama dengan pengawasan hakim karier. Selama ini pengawasan terhadap hakim sudah belum sesuai karena tidak ada ketegasan dari pada objek pengawasan dari Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, masih sering Komisi Yudisial melakukan pengawasan yang menyangkut masalah tehknis peradilan. Terhadap sistem pengawasan hakim yang sudah berjalan selama ini perlu adanya perbaikan yaitu adanya penegasan yang jelas objek pengawasan yang menjadi wewenang Mahkamah Agung dan objek pengawasan yang menjadi wewenang Komisi Yudisial. Ketentuan yang dipergunakan

³⁸ *Ibid.*

Komisi Yudisial dalam melaksanakan pengawasan yang berkaitan dengan teknis yudisial segera dihapuskan dan menjadi kewenangan Mahkamah Agung.³⁹

Adapun hakim-hakim pada pengadilan tinggi agama berargumen bahwa mekanisme pengawasan hakim dilakukan dengan dua cara, yaitu pengawasan internal yang dilakukan oleh Badan Pengawasan MA RI, dan pengawasan secara eksternal yang dilakukan oleh KY. Implementasi pengawasan hakim dilakukan dengan dua cara, yaitu pengawasan rutin dan pengawasan atas dasar pengaduan. Pengawasan rutin bagi hakim pengadilan tingkat pertama dilaksanakan oleh pimpinan pengadilan yang bersangkutan dan LHP tersebut dikirim ke pengadilan tingkat banding. Pengawasan rutin bagi hakim tinggi dilaksanakan oleh pimpinan pengadilan yang bersangkutan dan LHP tersebut dikirim ke MA RI.⁴⁰

Implementasi pengawasan hakim atas dasar pengaduan bagi hakim pengadilan tingkat pertama, dilaksanakan oleh pimpinan pengadilan tingkat pertama dan melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada pengadilan tingkat banding. Atas dasar laporan tersebut, maka pimpinan pengadilan tingkat banding menindaklanjuti laporan tersebut dengan menugaskan hakim binwasda melakukan pemeriksaan termasuk meminta keterangan dari pelapor. Hasil pemeriksaan dalam bentuk LHP disampaikan kepada Badan Pengawasan MA RI. Dalam hal *unprofessional conduct* atau perbuatan tercela yang dilakukan oleh hakim tinggi, sambil menunggu keputusan atas hasil pemeriksaan, hakim tinggi yang bersangkutan untuk sementara dibebaskan dari tugas memeriksa perkara, selanjutnya Ketua Pengadilan Tingkat Banding melaporkan ke MA RI untuk melakukan tindakan lebih lanjut.⁴¹

39 *Ibid.*

40 Hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Tinggi Agama Jambi tanggal 30 April 2016

41 *Ibid.*

Pandangan terhadap dualisme pengawasan hakim oleh MA dan KY pada prinsipnya tidak masalah sepanjang masing-masing melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya. Mekanisme dan sistem pengawasan yang selama ini berlangsung pada prinsipnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem pengawasan dan mekanisme pengawasan yang berlangsung saat ini sudah memadai.⁴²

Di Provinsi Bali, Hakim Hakim Pengadilan Agama Singaraja berpendapat bahwa mekanisme pengawasan hakim adalah meliputi pengawasan terhadap teknis yudisial, penilaian kinerja, dan pengawasan etika perilaku, secara terstruktur mulai dari Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Daerah, Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Badan Pengawasan MARI, dan yang terakhir oleh MARI bersama KY. Implementasi pengawasan hakim selama ini adalah sudah berjalan dengan baik sehingga banyak hakim yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim dan/atau melakukan tindak pidana dihukum mulai hukuman ringan, sedang, dan berat.⁴³

Dalam hal pengawasan terhadap hakim, terjadi dualisme, yakni diawasi oleh MARI dan KY. Hal ini sudah tepat akan tetapi harus ada wilayah masing-masing, yakni MARI mengawasi teknis yudisial dan penilaian kinerja, sedangkan untuk KY khusus mengawasi etika perilaku. Demikian pula berlaku dalam hal pengawasan terhadap hakim *ad hoc*. Oleh karena itu dalam sistem pengawasan terhadap hakim perlu ketegasan wilayah agar tidak terjadi dualism pengawasan terhadap hakim.⁴⁴

Hakim Militer pada Pengadilan Militer Denpasar berargumen terkait pengawasan atas profesi hakim bahwa mekanisme pengawasan hakim saat ini dilakukan oleh MA dan KY dimana MA

42 *Ibid.*

43 Hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Singaraja tanggal 19 April 2016.

44 *Ibid.*

melakukan pengawasan secara menyeluruh, sedangkan KY melakukan pengawasan bidang kode etik hakim. Adapun terkait dengan adanya pandangan dualisme pengawasan yang dilakukan oleh MA dan KY terdapat permasalahan yaitu masalah kode etik saja. Pengawasan terhadap hakim militer sama dengan hakim sipil lainnya. Hal ini juga sama dengan hakim *ad hoc* yang mendapatkan status sebagai pejabat negara. Mekanisme pengawasan yang saat ini dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang ada. Sistem pengawasan ini juga sudah sesuai dan berjalan tanpa adanya hambatan.⁴⁵

Focus Group Discussion (FGD) penelitian tim tentang “Implementasi Pengaturan Profesi Hakim” dilakukan dengan akademisi dari Universitas Udayana, Denpasar pada tanggal 21 April 2016 di Universitas Udayana. Adapun FGD ini di hadiri oleh 2 (dua) narasumber yaitu Dr. Made Gde Subha Karma Resen, S.H., M.Kn. dan I Nyoman Bagiastra, S.H., M.H. Dalam FGD dikemukakan beberapa argumentasi atau pendapat para akademisi tentang pengaturan profesi hakim yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Adapun didapat argumentasi atau pendapat berkaitan dengan pengawasan hakim:

1. Dr. Made Gde Subha Karma Resen, S.H., M.Kn.
 - A. Di Indoensia kekuasaan kehakiman yang tertinggi ada pada MA. Lembaga Peradilan Tertinggi ini mempunyai kekuasaan yang berpijak pada Pasal 24 dan Pasal 25 UUD Tahun 1945. Kedua pasal tersebut tidak mengatur secara jelas dan rinci tentang kekuasaan kehakiman yang dimaksud, melainkan menyerahkan sepenuhnya kepada pembuat undang-undang;
 - B. Amandemen UUD Tahun 1945 telah menetapkan suatu sistem bagi akuntabilitas penyelegaraan kekuasaan kehakiman melalui lembaga KY. Pasal 24B Perubahan Ketiga UUD Tahun 1945 secara tegas mengatur keberadaan KY adalah lembaga

⁴⁵ Hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Militer III-14 Denpasar tanggal 21 April 2016.

negara yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;

- C. Apabila dilihat dari wewenang KY yang diatur dalam Pasal 24B ayat (1), maka dapat disimpulkan bahwa selama ini ada dua persoalan mendasar yang mengakibatkan kekuasaan kehakiman yang merderka tidak terealisasi dengan baik,

yaitu buruknya pelaksanaan kebijakan dari undang-undang tidak efektifnya lembaga yang mempunyai tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;

- D. Meskipun konstitusi hanya memberikan kewenangan terhadap KY untuk melakukan seleksi hakim agung saja, namun berdasarkan ketentuan tiga undang-undang bidang peradilan tahun 2009, KY juga diberikan wewenang yang lebih luas lagi, yaitu KY bersama MA memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi pengangkatan hakim pada PN, PA, dan PTUN. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 14A ayat (2) UU Peradilan umum yang menyebutkan bahwa proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, kemudian ayat (3) mengatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Berdasarkan hal tersebut, maka UU di bidang peradilan tahun 2009 telah memberikan perluasan kewenangan kepada KY untuk melakukan rekrutmen hakim.

2. I Nyoman Bagiastra, S.H., M.H.

- A. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim adalah penegak hukum dan keadilan yang wajib

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, hakim sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya menurut Undang-undang yang berlaku.

- B. Karenanya, hakim merupakan profesi yang mulia. Seorang hakim dituntut untuk menjalankan kode etika sebagai simbol profesionalisme. Namun dalam perkembangannya, menjadi sebuah keniscayaan akan terjadi gejala-gejala penyalahgunaan terhadap profesi hakim, yang seharusnya dengan penguasaan dan penerapan disiplin ilmu hukum dapat menyelenggarakan dan menegakkan keadilan di masyarakat.
- C. Terkait dualisme pengawasan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, pada prinsipnya tidak keberatan sepanjang tidak mengintervensi dan membatasi kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Sebaiknya diatur dengan tegas objek pengawasan yang menjadi wewenang Komisi Yudisial dan objek pengawasan yg menjadi wewenang Mahkamah Agung. Agar ada kepastian bagi hakim sebaiknya batas waktu peristiwa yang dapat dilaporkan juga dibatasi hanya 2 (dua) tahun, peristiwa yang sudah melebihi 2 (dua) tahun baru dilaporkan tidak dapat ditindaklanjuti.

III. PENUTUP

Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Mekanisme pengawasan atas profesi hakim dilakukan oleh 2 lembaga yakni Mahkamah Agung secara keseluruhan bersifat internal dan Komisi

Yudisial secara eksternal melakukan pengawasan berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta laporan dari masyarakat. Implementasi pengawasan atas profesi hakim secara umum masih terdapat dualisme fungsi pengawasan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Untuk menghindari ego sentris antar lembaga lebih baik antar kedua lembaga bekerja selaras dan seimbang berdasarkan konsep *checks and balances* terkait pengawasan terhadap hakim. Sebaiknya diatur dengan tegas objek pengawasan yang menjadi wewenang Komisi Yudisial dan objek pengawasan yg menjadi wewenang Mahkamah Agung. Anggaran pengawasan yang diajukan oleh masing-masing pengadilan di level daerah sebaiknya dipenuhi secara keseluruhan dengan maksud agar dapat melakukan pengawasan secara maksimal. Diperlukan dibentuknya sistem pengawasan yang profesional dilengkapi dengan sumber daya manusia dan sumber teknis pendukung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Komisi Yudisial. *Mengenal Lebih Dekat Koimsi Yudisial*. Jakarta: Pusat Data dan Layanan Inormasi, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Surabaya: Pestasi Pustaka Publisher, 2006.

Jurnal

- Cross, Frank dalam "Bagir Manan. Ancaman Pidana Terhadap Hakim Ketika Menjalankan Fungsi Yudisialnya". *Varia Peradilan*. No. 327. Februari 2013.
- Hadjon, M. P. & T.S. Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005. dalam tulisan jurnal Suanro. Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Tafsir Mahkamah Konstitusi: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015. *Jurnal Yudisial*. Vol. 9. No. 2. Agustus 2016.
- Johan Nasution, Bahder. "Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia". *Jurnal Inovatif*. Vol. VII. No. III. September 2014.
- Muchlis. "Hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam Pengawasan Hakim". *Jurnal Suloh*. Vol. VI. No. 2. Agustus 2008.
- Simabura, Charles. "Membangun Sinergis dalam Pengawasan Hakim". *Jurnal Konstitusi*. Vol. VII. No. 2. Juli 2009.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Internet

- Badan Pengawasan Mahkamah Agung, *Sejarah*. (Online), <http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/profil/sejarah?format=pdf>. diakses 24 Juli 2017.
- Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pemberitahuan: Hukuman Disiplin Periode Juli s/d Desember 2016. (Online) http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/images/kumdis_juli_desember_2016.pdf. diakses 25 Juli 2017.
- Laporan Tahunan 2016 Mahkamah Agung RI. (Online) <http://www.pembaruanperadilan.net/v2/content/publikasi/LTMARI%20-%202016.pdf>. diakses 25 Juli 2017.
- Tim Pembaruan Pengadilan Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaruan Pengadilan 2010-2035. (Online) <http://www.pembaruanperadilan.net/v2/unduh-dokumen/cetak-biru/>. diakses 24 Juli 2017.

Makalah/Skripsi

- Lasmadi, Sahuri. Makalah disampaikan pada saat *Focus Group Discussion* (FGD) Penelitian Kelompok tentang Implementasi Pengaturan Profesi Hakim di Fakultas Hukum Universitas Jambi, tanggal 31 April 2016.
- Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2014 dalam Heni Hendrawati, dkk. Aspek Penegakan Kode Etik Hakim Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang bermartabat dan Berintegritas. *Jurnal Varia Justicia*. Vol. 12. No. 1. Maret 2016.
- Masripattunnisa. *Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim dan Pengaruh terhadap Kekuasaan Kehakiman*. Skripsi. Progam Double Degree Ilmu Hukum. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri. Jakarta. 2014.

EPILOG

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan kepada kekuasaan belaka (*Machsstaat*). Pengaturan berkaitan terkait dengan profesi hakim merupakan pengaturan yang secara hakiki diamanatkan dalam UUD Tahun 1945. Pengaturan terkait dengan prosesi hakim ini harus diimbangi dengan implementasi yang ada. Seorang hakim harus diperlakukan oleh negara sebagaimana negara memperlakukan orang-orang yang berada pada kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Perbedaan hanya dapat dilakukan berdasarkan fungsi, tugas, dan kewajiban dari masing-masing kekuasaan itu saja dan bukan membedakan fasilitas atau hak dan kewajiban dari pejabat yang memegang jabatan pada kekuasaan tersebut.

Proses penelitian yang dilakukan oleh Peneliti BK – Setjen DPR RI ini telah mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan perlakuan negara terhadap para hakim yang mengemban tugas sesuai dengan amanat UUD Tahun 1945. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengaturan terkait dengan profesi hakim masih sangat jauh dengan kenyataan yang ada. Kehidupan seorang hakim tidak dapat dikatakan sebagai seorang yang layak disebut sebagai pejabat negara menjadi cerminan bahwa terdapat jurang yang sangat jauh perlakuan dengan pejabat negara lainnya. Carut marut pengaturan seorang hakim ini mengindikasikan bahwa terdapat keengganan negara dalam mensejahterakan seorang hakim. Seorang hakim dituntut untuk mandiri dalam setiap keputusannya, akan tetapi dalam menjalankan profesinya seorang hakim seakan dapat diintervensi oleh sebuah kekuasaan.

Kelima penulis telah membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang mencolok antara aturan dengan implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah upaya yang secara signifikan merombak dan mengatur kembali aturan-aturan yang sudah berlaku saat ini. RUU Jabatan Hakim merupakan salah satu tujuan dari adanya penelitian ini. RUU Jabatan Hakim diharapkan dapat menuntaskan permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi bagi seorang hakim.

Akhir dari penulisan ini adalah adanya dua pesan moral bagi pembaca, pemerintah pusat, DPR sebagai lembaga Negara pembuat UU, dan penulis yang merupakan para peneliti. Pesan moral bagi pembaca, yaitu perlunya memperlakukan seorang hakim yang secara profesional diperlakukan mandiri dalam pengambilan keputusan. Seorang hakim memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah kepercayaan penuh masyarakat kepada seorang hakim yang mengemban tugas. Pesan moral bagi pemerintah pusat dan DPR RI, hendaknya dalam membuat regulasi Negara dalam bentuk UU, perlu dilakukan melalui kajian dan penelitian mendalam dan bukan berdasarkan kepentingan sesaat. Sementara itu pesan moral bagi penulis yang juga merupakan para peneliti, adalah perlunya penelitian lanjutan (*time series research*) mengingat seringnya berubah regulasi Negara menyebabkan penerapan atau implementasinya berbeda dengan apa yang diatur. Oleh karena itu, setelah diundangkannya RUU Jabatan Hakim perlu dilakukan penelitian kembali, apakah RUU Jabatan Hakim tersebut sudah dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saat ini terjadi. Dengan demikian hasil penelitian mendatang dapat menjadi sumbang pemikiran kritis kepada pemerintah pusat dan DPR untuk dapat mengetahui sejauh mana efektivitas dari UU yang telah dibuat oleh pemerintah pusat dan DPR RI.

editor

INDEKS

A

ad hoc, 5, 9, 14, 16, 25, 27, 39, 77,
83, 133, 136, 149, 155, 192,
194-195
aparatur Sipil Negara, 4-5, 9, 22, 35,
38, 76-77, 79, 111, 124

B

Badan Peradilan, 3, 5, 9, 11, 14-16,
25, 37, 46, 63, 74-76, 79, 82-83,
85, 91, 106-107, 109-110, 112,
119, 125, 131, 133, 136, 152,
157, 167-169, 171-175, 179,
182, 189

C

calon hakim, 28-29, 94-95, 113-114,
116, 138-139, 141-142, 148,
151-153, 155, 162-163

D

diklat, x, 41, 62, 114, 139-143, 151-
156, 162
Disharmonisasi, 89, 119

E

edukasi, 148-152
edukasi yudisial, 129-130, 147

eksekutif, viii, x, 1-2, 4, 23, 26, 29-30,
32-33, 38-39, 54, 62, 77, 79-81,
85, 87-88, 102-104, 107, 119-
120, 201
etika perilaku hakim, 128, 156, 161

F

financial independence, 62

H

hak, v, xx, 8, 22, 24, 28, 30-33, 39-43,
45-46, 49, 52-56, 58
hak dan kewajiban, v, vii, ix, 39, 43,
52-54, 67, 77-78, 85, 106-107,
119, 201
hak keuangan, 30, 32, 46, 53, 63-65
hakim, 63-68, 74-85, 88-113, 116-
120, 124-201

I

Implementasi, v, 53, 78, 155, 171-
172, 201
Independensi
hakim, 61, 67, 109,
kolektif, 108, 182
personal, 108, 182
yudisial, 17, 130

J

jabatan, viii-ix, 6-7, 14-16, 21-22, 26, 28-31, 39, 46, 49, 53, 63-68, 76, 82-84, 89-90, 98, 102, 106-107, 110-112, 115, 117, 119-120, 126, 138, 150, 161, 168, 176, 183-184
Jaminan keamanan, 30, 39-41, 45-46, 51, 53, 55, 59, 63-66

K

Kekuasaan kehakiman, 1-3, 31, 37, 88, 100, 108, 131, 167
kemandirian hakim, 53, 96
kesejahteraan hakim, 60
kode etik, 44, 94, 105, 109, 117-118, 127, 137, 157, 181-189, 194-195
Komisi Yudisial (KY), 19
kompetensi, 61, 65, 83, 100, 110, 115, 136-137, 144-147, 155, 157, 174, 176
kurikulum, 144, 154-156

L

legislatif, viii, x, 1-2, 4, 23, 26, 29-30, 32-33, 38-39, 54, 62, 77, 79-81, 85, 87-88, 102-104, 107, 119-120, 201

M

Manajemen, vii, 10, 77-78, 83-84, 99-100, 113, 119-120, 143, 146, 160-163, 183, 188
Mekanisme, 28, 171, 177, 179, 191, 193-194
Mahkamah Agung (MA), 96
Mahkamah Konstitusi (MK), 76, 105

Montesquieu, 88

P

pangkat, viii, 6-7, 11-12, 15, 22, 31, 55, 85, 136, 185
pelatihan, v, x, 28-29, 85, 90, 95, 99, 112, 114, 116, 119, 128, 130, 132, 136, 138-146, 148-155, 159, 162-162
pembinaan, v, vii, ix-x, 2, 4-5, 31, 80-81, 94, 96, 113, 115, 128-137, 151, 161, 175, 177
pendidikan awal, 162
pendidikan lanjutan, 154
pengadilan, x, 2, 8, 10, 16, 22, 49, 55, 60-61, 64, 67, 79, 84, 88-92, 101-101, 106, 109, 114-115, 117, 119, 130, 134, 139, 141, 143, 145, 148, 150-152, 156-157, 159, 161, 171, 174, 177-179, 181, 184, 197-198
pengawasan, vii, x-xii, 4, 53, 56, 67, 80, 85, 97-98, 105-106, 111, 113, 128, 135, 137, 139, 161, 169-181, 186, 201
penegakan hukum, 26, 29, 59, 67, 74-76, 81, 88, 169, 202
Pejabat Negara, viii-ix, 14-17, 24, 26-27, 39, 41, 61-63, 65, 78-79, 83, 85
Peradilan Umum, 5, 19, 26, 37, 46, 74-76, 96, 98, 114, 125, 128, 168, 172
Peradilan Agama, 5, 19, 26, 37, 46, 74, 76, 96, 114, 125, 128, 168, 172
Peradilan Tata Usaha Negara, ix, 6, 9-10, 15, 40, 45, 47, 67, 70, 80, 92-93
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, 36, 40-42, 46, 48-

54, 56, 58, 67, 71

profesi hakim, v, ix, 10, 24, 53-54,
61, 63-64, 102, 107, 132-135,
139, 154-155, 171, 182, 184,
195

profesionalitas, 26, 38, 127

Provinsi Jambi, v, vii, 24, 53, 56,
137, 188

Provinsi Bali, vii, 24, 53, 56, 188,
194

PNS, viii-ix, 3, 5-8, 13, 16-17, 22,
25, 28,-29, 31-33, 41-46, 52,
55, 61, 63, 80-84, 107, 139-
140, 151, 161

R

Rekrutmen, x, 28-29, 33, 66, 83,
95, 118, 139, 143, 149-150,
152, 162, 176, 183,

RUU Jabatan Hakim, 8, 27, 66-68,
90, 113-116, 118-120, 130,
152, 162, 202

S

Satjipto Rahardjo, 56-58, 67-68
sumber daya manusia, 61, 110,
128-129, 169, 198

Surat Edaran, 128, 133, 161

T

teori hukum progresif, 56-57, 59,
67-68

trias politica, x, 75, 78, 86, 88-89,
102-103, 119

U

Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009, 8, 38,
74-75, 125, 131

Nomor 49 Tahun 2009, 8, 34,
74-75, 125, 131

Nomor 50 Tahun 2009, 36, 92

Nomor 51 Tahun 2009, 92,
123

tentang Aparatur Sipil Negara,
22

Y

yudisial, 62-63, 108, 129-130, 135,
146-148, 150-156, 158, 160,
yudikatif, x, 2, 4, 23, 26, 29-30, 32-
33, 38-39, 54, 62, 77, 79-81,
85, 87-88, 96, 102-104, 107,
110, 119-120, 172

BIOGRAFI PENULIS DAN EDITOR

BIOGRAFI PENULIS



Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H. lahir di Semarang, November 1971. Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, lulus tahun 1995 dan S2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, Jurusan Hukum dan Kehidupan Kenegaraan, lulus tahun 2004. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI sejak tahun 1996 pada jabatan fungsional peneliti. Jabatan saat ini adalah Peneliti Madya IV/b Bidang Hukum Konstitusi. Penelitian yang pernah dilakukan antara lain Penelitian Kelompok tentang “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Laut” (2014); Penelitian Individu tentang “Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Tata Usaha Negara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014” (2014). Tulisan yang pernah diterbitkan di Jurnal atau bagian dari buku, antara lain: “Penafsiran Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, dimuat dalam Jurnal Kajian Vol. 14 No. 1, Maret 2009; “Perda Sebagai Dasar Kebijakan Publik di Daerah, Tahap dan Komponen Utama Penyusunan Perda, Pengelolaan Perda oleh Alat Kelengkapan DPRD, Mengatasi Kendala Pelaksanaan dan Evaluasi Perda” dalam Buku “Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD” yang diterbitkan oleh Sekretariat Nasional ADEKSI. Penugasan lain adalah sebagai Tim Pendamping dalam pembahasan RUU, terakhir RUU tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Alamat email yang dapat dihubungi: nmhantoro@yahoo.com atau novianto.hantoro@dpr.go.id



Monika Suhayati, S.H., M.H., lahir di Jakarta, 12 September 1979. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2003) dan S2 Magister Hukum Ekonomi pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2006). Sejak tahun 2010 menjabat sebagai Peneliti Muda, kepakaran Ilmu Hukum, di Pusat Penelitian

Badan Keahlian DPR RI. Sebelumnya, Penulis bekerja sebagai *Legal Counsel* di perusahaan telekomunikasi PT XL Axiata, Tbk. Pengalaman penelitian antara lain, Penelitian Tim "Bentuk Penghormatan dan Pengakuan Negara terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta Hak-Hak Tradisionalnya" (2015), dan "Implementasi Pengaturan Profesi Hakim" (2016). Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain "Pelindungan Hukum terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta" (2014), "Pengaturan Sistem Organisasi Advokat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat" (2015), "Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dari Perspektif Hukum: Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta" (2016). Penulis dapat dihubungi melalui monika.suhayati@dpr.go.id.

Denico Doly, S.H., M.Kn., lahir di Jakarta, Desember 1983. Pendidikan S1 ilmu hukum diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2007 dan menyelesaikan pendidikan S2 Magister Kenotariatan di Program Pascasarjana Universitas Diponegoro pada tahun 2009. Sejak tahun 2010 bekerja di Bidang Pengkajian P3DI



Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai Peneliti Muda dengan kepakaran Ilmu Hukum. Jabatan saat ini adalah Peneliti Muda III/d Bidang Ilmu Hukum. Pengalaman penelitian yang pernah dilakukan Penulis antara lain, terlibat di dalam Penelitian Tim “Penyelesaian Konflik Sosial dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (2011)”, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan terkait dengan Sengketa Tanah (2012)”, “Upaya Hukum Penguatan Kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2013)”, dan “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Laut (2014)”. Adapun publikasi karya tulis yang dihasilkan Penulis antara lain: “Penyelesaian Sengketa Tanah Negara sebagai Aset Negara”, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Pengajuan Judicial Review Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran”, dan “Pembentukan Rancangan Undang-Undang Komnas Ham dalam Upaya Penguatan Kelembagaan Komnas HAM”. Penulis juga pernah dan sedang terlibat dalam Pendamping pembahasan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) di DPR RI yaitu: RUU tentang Penyiaran, RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia dan RUU tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu (2016). Penulis dapat dihubungi melalui nico_tobing@yahoo.com.



Prianter Jaya Hairi, S.H., LL.M., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2006 dan S2 Program Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2009. Saat ini bekerja sebagai Peneliti Muda Bidang Hukum pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui

jurnal dan buku antara lain: "Kebijakan Kriminalisasi terhadap Tindakan Hakim dalam RUU tentang Mahkamah Agung"(2014), "Urgensi Penguatan Kewenangan Komnas HAM"(2014), "Penegakan Hukum di Laut oleh Pemerintah Daerah"(2015), "Problematika dan Konsep Kesejahteraan Hakim dalam RUU Jabatan Hakim" (2016). Penulis dapat dihubungi melalui prianter.hairi@dpr.go.id.



Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn. Lahir di Jakarta tanggal 11 September 1984. Menyelesaikan pendidikan S1 Hukum Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 2007 dan menyelesaikan pendidikan S2 Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok pada tahun 2009. Bekerja di Bidang Pengkajian P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2009, dengan kepakaran ilmu hukum. Pengalaman penelitian yang pernah dilakukan Penulis antara

lain, terlibat di dalam Penelitian Tim "Penelitian Tim *"Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika"*, (2013); Penelitian Tim *"Permasyarakatan"*, (2013); Penelitian Tim *"Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dalam Pelayanan Kesehatan"*, (2014); Penelitian Tim *"Politik Hukum Pembaruan Agraria (Studi terhadap Tap MPR No. IX/MPR/2001)"*, (2015); Penelitian Tim *"Implementasi Pengaturan Profesi Hakim"*, (2016); Penelitian Tim *"Pencegahan dan Penegakan Hukum atas Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup"*, (2017). Selain itu publikasi karya tulis yang dihasilkan Penulis antara lain: *"Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali"*, dalam Jurnal Ilmiah Hukum, Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol. 2, No. 2, November 2011, diterbitkan oleh P3DI Setjen DPR RI, ISSN 2087-295X; *"Tinjauan Yuridis Atas Pemanfaatan Ruang di Bawah Tanah"*, dalam Jurnal Ilmah

Hukum, Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol. 4, No. 1, Juni 2013, diterbitkan oleh P3DI Setjen DPR RI, ISSN 2087-295X; *"Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Dan Pelanggaran Di Bidang Pasar Modal Indonesia"*, dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, Cet. I, November 2012, diterbitkan oleh P3DI Setjen DPR RI, ISBN: 978-979-9052-73-5; dl. Penulis dapat dihubungi melalui harris_sibuea@yahoo.com.

BIOGRAFI EDITOR



DR. Disiplin F. Manao, SH., MH., D.Th., Lahir di Nias, 12 Juli 1961, menyelesaikan pendidikan terakhir program doctoral, Jabatan saat ini sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tun Medan, riwayat mengajar sebagai Dosen Diklat Cakim Depkumham Tahun 2001-2004, Dosen Diklat Cakim Mahkamah Agung RI Tahun 2005 – Sekarang; Dosen Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Tahun 2004 – 2009; Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2008 – 2010;

Dosen Pada Pendidikan Khusus Advocat Peradi; Dosen / Narasumber Pada Pelatihan Hakim Tata Usaha Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan MA RI – Sekarang. Riwayat pekerjaan sebagai Advocat pada RL. Soepriatso, SH & Associates Tahun 1985; Calon Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tahun 1988; Calon Hakim Pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PNS) 1989; Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 1992; Hakim PTUN Bandar Lampung Tahun 1996; Hakim PTUN Jakarta Tahun 2001; Hakim Yustisial pada MA RI 2004; Hakim Tingkat Pertama Pada Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan 2004; Hakim/Wakil PTUN Bandar Lampung Tahun 2007; Wakil Ketua

Pengadilan pada PTUN Bandung 2010; Hakim Tinggi pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan 2012; Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi TUN Medan 2012.

Dr. Danie Elpah, S.H., M.H. Lahir di Rensing 20 Mei 1963; menyelesaikan sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Mataram (UNRAM) Tahun 1985; menyelesaikan Program Pascasarjana di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Tahun 2002; dan terakhir Program Doktor pada Pasca Sarjana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Tahun 2010; saat ini menjabat sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya; selain itu pengalaman dalam dunia peradilan yaitu: Calon Hakim Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Mataram 1986; Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi 199; Hakim Pengadilan Negeri Putussibau 1995; Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar 1996; Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya 2001; Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda 2005; Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram 2007; Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya 2011; Hakim Tinggi PT TUN Makassar dan pada Balitbang Diklat Kumdil MA RI; Hakim Tinggi PT. TUN. Surabaya. Penelitian yang pernah dilakukan: Titik singgung kewenangan PTUN dan Peradilan Umum dalam Sengketa Pertanahan (koordinator peneliti) diterbitkan litbang; Legal Standing dalam Perkara Hak Uji Materiil (koordinator peneliti) diterbitkan litbang; Titik Singgung kewenangan PTUN Dan Peradilan Tipikor Dalam Pengujian Ada Tidaknya Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

Buku yang pernah ditulis: Penormaan Konsep Kepentingan Umum Dalam Undang-Undang; Selayang Pandang Pokok-Pokok Pikiran Dan Konsep Dasar Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintah; Rekonstruksi Keputusan Dan Normativisasi Tindakan Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.